



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jenis pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah disebutkan untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Reklame Papan/*Billboard/Megatron* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya.
35. Reklame Kain/Umbul-Umbul/Spanduk/*Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain.
36. Reklame Melekat (*Striker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, ditempel atau dipasang pada benda lain.

37. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain.
38. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan.
39. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya.
40. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
41. Reklame *Film/ Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau *film* ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi.
42. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
53. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

- jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
54. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 55. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 59. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk

- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 66. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
 67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 74. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung negara.
 75. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi

- untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
76. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni:

- a. merestrukturisasi Pajak melalui reklassifikasi jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak;
- b. melakukan simplifikasi administrasi perpajakan;
- c. perluasan objek pajak; dan
- d. ekstensifikasi dan intensifikasi jenis pajak.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. kerahasiaan data wajib pajak;
- f. ketentuan penyidikan; dan
- g. ketentuan Pidana.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Rincian Pajak Daerah

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau penggerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak, karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru, karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB, yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB, yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB, yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus (1) satu derajat ke atas atau (1) satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan, dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (5) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan atas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan/atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar

pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/sehatpakai air ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame, yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame *film/slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memerhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT, yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT, yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. keperluan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 6
Pajak MBLB**

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB, meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;

- f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB, yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB, merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 48 ayat (1), dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet
 - (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak Terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang, dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang..

Pasal 59

- (1) Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Pasal 62

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 64

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yakni orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memerhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan,

- dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; dan
 - h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.
- (3) Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yakni orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- Pembangunan baru;
 - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - PBG perubahan untuk:
 - perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - perubahan luas Bangunan Gedung;
 - perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yakni orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun;
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 95

- Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 96

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEbasAN

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memerhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memerhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hujan-hujan, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahir sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

- Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memerhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dan huruf d, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan STPD sebesar 2 (dua) kali pajak terutang untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan:
 - a. keterlambatan kurang dari sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - f. di atas 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 108

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 109

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 110

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 113

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang pembentukan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, Opsi BBNKB mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 119

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 113, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77),

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.01.013.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dalam Pasal 94, menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam satu peraturan daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti amanah Pasal 94 Undang-Undang 1 Tahun 2022, menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengatur pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir, *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Peraturan Daerah ini juga mengatur kewenangan pemungutan Opsen Pajak, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagai hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpjakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpjakan Daerah pemerintah daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah harus dapat memberikan kejelasan atas objek dan subjek yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas adalah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah harus memerhatikan penggunaan pendapatan daerah sebagai wujud akuntabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan daerah guna kemanfaatan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai suatu instrumen hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara.

Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

- Pasal 3
 Cukup Jelas
- Pasal 4
 Cukup Jelas
- Pasal 5
 Cukup Jelas
- Pasal 6
 Cukup Jelas
- Pasal 7
 Cukup Jelas
- Pasal 8
 Cukup Jelas
- Pasal 9
 Cukup Jelas
- Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian. Misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
 Huruf b
 Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak. Misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
 Huruf c
 Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah. Misal, Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
 1. NJOP kurang dari RpX juta, maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
 2. NJOP RpX juta sampai dengan RpY miliar, maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
 3. NJOP lebih dari RpY miliar, maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.
- Ayat (3)
 Cukup Jelas
- Pasal 11
 Cukup Jelas
- Pasal 12
 Cukup Jelas
- Pasal 13
 Cukup Jelas
- Pasal 14
 Cukup Jelas
- Pasal 15
 Cukup Jelas
- Pasal 16
 Cukup Jelas
- Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

- Cukup Jelas
Pasal 24
- Cukup Jelas
Pasal 25
- Cukup Jelas
Pasal 26
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 27
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 28
- Cukup Jelas
- Pasal 29
- Cukup Jelas
- Pasal 30
- Cukup Jelas
- Pasal 31
- Cukup Jelas
- Pasal 32
- Cukup Jelas
- Pasal 33
- Cukup Jelas
- Pasal 34
- Cukup Jelas
- Pasal 35
- Cukup Jelas
- Pasal 36
- Cukup Jelas
- Pasal 37
- Cukup Jelas
- Pasal 38
- Cukup Jelas
- Pasal 39
- Cukup Jelas

Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *Dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Soppeng sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00.
 - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24.000.000,00 = Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga di registrasi

atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Soppeng adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00.
- b. Opsi PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsi PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Soppeng menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Soppeng memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati, sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Soppeng menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.

 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi.

 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Soppeng memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.

 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing.

 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas
Pasal 88
 Cukup Jelas
Pasal 89
 Cukup Jelas
Pasal 90
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
Pasal 91
 Cukup Jelas
Pasal 92
 Cukup Jelas
Pasal 93
 Cukup Jelas
Pasal 94
 Cukup Jelas
Pasal 95
 Cukup Jelas
Pasal 96
 Cukup Jelas
Pasal 97
 Cukup Jelas
Pasal 98
 Cukup Jelas
Pasal 99
 Cukup Jelas
Pasal 100
 Cukup Jelas
Pasal 101
 Cukup Jelas
Pasal 102
 Cukup Jelas
Pasal 103
 Cukup Jelas
Pasal 104
 Cukup Jelas
Pasal 105
 Cukup Jelas
Pasal 106
 Cukup Jelas
Pasal 107
 Cukup Jelas
Pasal 108
 Cukup Jelas
Pasal 109
 Cukup Jelas
Pasal 110
 Cukup Jelas
Pasal 111
 Cukup Jelas
Pasal 112
 Cukup Jelas

Pasal 113
 Cukup Jelas
Pasal 114
 Cukup Jelas
Pasal 115
 Cukup Jelas
Pasal 116
 Cukup Jelas
Pasal 117
 Cukup Jelas
Pasal 118
 Cukup Jelas
Pasal 119
 Cukup Jelas
Pasal 120
 Cukup Jelas
Pasal 121
 Cukup Jelas
Pasal 122
 Cukup Jelas
Pasal 123
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 157

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Tarif Rawat Jalan/Rawat Inap Puskesmas dan Jaringannya.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
A	RAWAT JALAN	
1	Pelayanan Poliklinik	20.000
2	Pelayanan Pemeriksaan perawat dan bidan (Pustu Poskesdes)	15.000
3	Pelayanan Konsultasi Gizi , Kesling dan Lainnya	10.000
4	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	40.000
5	Pelayanan Pemeriksaan di Rumah	50.000
B	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT	
1	Pencabutan Gigi Sulung/Susu	50.000
2	Pencabutan Gigi Permanen	100.000
3	Pencabutan gigi terpendam	150.000
	Exkripsi Cyste Exsisi	
4	Tambalan Galss Ionomer	100.000
5	Tambalan sementara	50.000
6	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	50.000
7	Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar	100.000
8	Perawatan Pulpa Capping	100.000
9	Alveolektomi Per Regio	100.000
10	Curet, Insisi, Eksisi	75.000
11	Pembersihan karang gigi per regio	60.000
12	Penanganan Darurat Medik Gigi/ Mulut	150.000
13	Proteza Gigi 1-8 Gigi/ Rahang	1.500.000
14	Proteza Gigi ≥ 9 Gigi/ Rahang	2.000.000
15	Penanganan Stomatitis	20.000
16	Hecting	50.000
17	Aff Hecting	20.000
18	Tambalan Composit	
	- Kavitas Kecil	150.000
	- Kavitas Sedang	250.000
	- Kavitas Besar	350.000
C	PELAYANAN UGD	
1	Perawatan Luka Ringan	15.000
2	Perawatan Luka Sedang	20.000
3	Perawatan Luka Berat	25.000
4	Jahit Luka (1 – 5 Jahitan)	35.000
5	Jahit Luka (6 – 10 Jahitan)	50.000
6	Jahit Luka (11 – 15 Jahitan)	65.000
7	Jahit Luka (>15 Jahitan)	85.000

8	AFF Hecting	15.000
9	Insisi	30.000
10	Venaseksi	125.000
11	Ekstraksi Benda Asing	45.000
12	Pasang Kateter	30.000
13	AFF Kateter	15.000
14	Pasang Sonde Lambung	40.000
15	Pasang Infus	30.000
16	Ganti Verban luka ringan	10.000
17	Ganti Verban Luka Sedang	15.000
18	Ganti Verban Luka Berat	25.000
19	Sirkumsisi	250.000
20	Ekstiriasi	105.000
21	Ekstraksi Kuku	45.000
22	Ekstraksi Serumen	45.000
23	Tindik telinga	45.000
24	Luka Bakar ≤ 20 %	40.000
25	Luka Bakar > 20 %	75.000
26	Pasang Spalak	30.000
27	Tindakan Suntik	25.000
28	Pemasangan Nebulizer	105.000
29	Irigasi Mata , Telinga dan Hidung	30.000
30	Debridemen	45.000
31	Tindakan Suction	35.000
32	Fetal Doppler	15.000
33	Visus	20.000
34	Tes Buta Warna	15.000
35	Amputasi Ruas Jari	105.000
36	Tampon Epistaksis Hidung / telinga	25.000
37	Resusitasi Jantung Paru	105.000
38	Perawatan Tali Pusat	20.000
39	Pemasangan EKG	80.000
40	Pemasangan ETT	55.000
41	Pasang Guidel	25.000
42	Pemasangan Neck collar	25.000
43	Rawat Satu Hari (<i>One Day Care</i>)	200.000
D PELAYANAN PERSALINAN		
1	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Bidan	800.000
2	Persalinan Biasa pada sarana Oleh Dokter	1.000.000
3	Persalinan Patologis Oleh Bidan	900.000
4	Persalinan Patologis Oleh Dokter Umum	1.100.000
5	Kuretase dengan Alat	750.000
6	Pemasangan Implant	100.000
7	AFF Implant	150.000
8	Pemasangan IUD	100.000
9	AFF IUD	100.000
10	Suntikan KB	30.000
11	Pemakaian Incubator per hari	100.000
12	Inspekuo	15.000
13	Manual Plasenta	250.000
14	Pelayanan Neonatus dan Ibu Nifas	30.000
15	Pemeriksaan IVA	30.000
16	Pelayanan Masa Hamil Yang Dilakukan Oleh Dokter Disertai Pelayanan USG	140.000
17	Pemakaian Infant Warmer per tindakan	50.000

18	Tindakan Pra Rujukan	180.000
19	Tindakan di Luar sarana	1.600.000
E	PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN (SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT/SKBS) DAN VISUM ET REPERTUM (VeR)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Badan Umum/Disabilitas (Berat Badan, Tinggi Badan, Tanda-Tanda Vital, Buta Warna)	32.000
2	Pemeriksaan Visum Et Repertum	50.000
F	PELAYANAN RAWAT INAP	
	Rawat Inap Perhari (> 3 TT)	200.000
	Rawat Inap Perhari (2-3 TT)	250.000
	Rawat Inap Perhari (1 TT)	300.000
G	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Glukosa	25.000
	b. Cholesterol	50.000
	c. Asam Urat	25.000
2	Pemeriksaan Hematologi	
	a. Darah rutin dengan alat otomatis	75.000
	b. Hemoglobin Metode fotometrik	38.000
	c. Leukosit	15.000
	d. Eritrosit	15.000
	e. LED Manual	15.000
	f. LED Matic	30.000
	g. Hitung Jenis Leukosit	15.000
	h. Trombosit	20.000
	i. Hematokrit	38.000
3	Pemeriksaan Koagulasi	
	a. Waktu Perdarahan (BT)	15.000
	b. Waktu Pembekuan (CT)	20.000
4	Pemeriksaan Urinalisi	
	a. Urinalisis Automatic	50.000
	b. Sedimen	20.000
	c. Albumin	10.000
	d. Reduksi	10.000
	e. Urobilin	10.000
	f. Bilirubin	10.000
5	Pemeriksaan Imunologi	
	a. Test Kehamilan	20.000
	b. Tubex (Salmonella)	200.000
	c. Salmonella	
	- Rapid Test Widal	75.000
	- Tes Widal Metode Aglutinasi	25.000
	d. Golongan Darah dan Resus	20.000
	e. HbsAG	50.000
	f. Anti – HBs	55.000
	g. DHF (Ig M & Ig G)	195.000
	h. Dengue (NS – 1 Antigen)	195.000
	i. ICT Malaria	185.000
	j. HIV	125.000
	k. ASTO	35.000
	l. Rheumathoid Factor	35.000
	m. TPHA	35.000
	n. RDT Ag Covid-19	95.000
	o. Trigliserida	30.000

	p. HDL	30.000
	q. LDL	55.000
	r. Ureum	25.000
	s. Kreatinin	25.000
	t. SGOT	25.000
	u. SGPT	25.000
6	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	a. Pewarnaan BTA	25.000
	b. Pewarnaan Gram	25.000
	c. Jamur	25.000
7	Pemeriksaan Parasitologi	
	a. Malaria	25.000
	b. Filaria	25.000
	c. Faeces (Tes Kecacingan)	25.000
8	Pengambilan Sampel di Lapangan	30.000
9	Swab	100.000
10	Pemeriksaan Toksikologi	
	Pemeriksaaan Bebas Narkoba	150.000
H	TARIF PELAYANAN FARMASI	
1	Obat	
	a. Paket 1 (1 Jenis Sediaan)	20.000
	b. Paket 2 (2 Jenis Sediaan)	35.000
	c. Paket 3 (3 Jenis Sediaan)	50.000
	d. Paket 4 (4 Jenis Sediaan)	60.000
	e. Paket 5 (Puyer)	30.000
2	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	
	a. Paket Infus	50.000
	b. Paket Suntik	10.000
	c. Paket Hecting	30.000
	d. Paket Nebu	60.000
	e. Paket Sirkum	30.000
	f. Paket Kateter	40.000
	g. Paket Oksigen	20.000
	h. Paket Transfusi	20.000
3	Oksigen (Liter)	180
I	TAMBAHAN	
1	Akupressure	75.000
2	Rujukan dengan Ambulance / Mobil Jenazah	
	a. < 10 Km Pergi Pulang	100.000
	b. ≥ 10 Km, Setiap menambah jarak tempuh per km	15.000

II. Rumah Sakit

1. RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	/ pemeriksaan	100.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	/ pemeriksaan	150.000
3	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	/ pemeriksaan	200.000

2. RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
	(Non VIP)		

1	Kamar Kelas III	/hari	100.000
2	Kamar Kelas II	/hari	200.000
3	Kamar Kelas I	/hari	300.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Call *	/konsultasi	75.000
5	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Site	/konsultasi	100.000
6	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Call *	/konsultasi	100.000
7	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Site	/konsultasi	150.000
8	Visite Dokter Spesialis	/visite	100.000
9	Visite Dokter Sub Spesialis	/visite	150.000
10	Visite Dokter Umum	/visite	75.000
11	Pemeriksaan Dokter Jaga (Dokter Umum) *	/kali	75.000
(VIP)			
1	Kamar VIP	/hari	450.000
(INTENSIF)			
1	Kamar Intensif	/hari	360.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Call *	/konsultasi	75.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Site	/konsultasi	150.000
4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Call *	/konsultasi	100.000
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Site	/konsultasi	200.000
6	Visite Dokter Spesialis	/visite	150.000
7	Visite Dokter Sub Spesialis	/visite	200.000
8	Visite Dokter Umum	/visite	110.000
9	Pemeriksaan Dokter Jaga (Dokter Umum) *	/kali	110.000
(ISOLASI)			
1	Kamar Isolasi	/hari	360.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Call *	/konsultasi	75.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Site	/konsultasi	125.000
4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Call *	/konsultasi	100.000
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Site	/konsultasi	175.000
6	Visite Dokter Spesialis	/visite	125.000
7	Visite Dokter Sub Spesialis	/visite	175.000
8	Visite Dokter Umum	/visite	100.000
	Pemeriksaan Dokter Jaga (Dokter Umum) *	/kali	100.000
(ISOLASI INTENSIF)			
1	Kamar Isolasi Intensif	/hari	360.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Call *	/konsultasi	75.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Site	/konsultasi	150.000

4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Call *	/konsultasi	100.000
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Site	/konsultasi	200.000
6	Visite Dokter Spesialis	/visite	150.000
7	Visite Dokter Sub Spesialis	/visite	200.000
8	Visite Dokter Umum	/visite	125.000
9	Pemeriksaan Dokter Jaga (Dokter Umum) *	/kali	125.000

*Ditagihkan Maksimal 3x/hari

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Tindakan	Volume / Satuan	Tarif
1	Pemeriksaan Berbadan Sehat Umum		
	a. Pemeriksaan tanda vital	/pemeriksaan	5.000
	b. Pengukuran Antropometri	/pemeriksaan	15.000
	c. Foto X-Ray Thorax	/pemeriksaan	150.000
	d. Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan foto X-ray	/ tindakan	75.000
	e. Pemeriksaan Darah Rutin	/pemeriksaan	80.000
	f. Pemeriksaan HBs Ag	/pemeriksaan	90.000
	g. Konsultasi Dokter Umum/Gigi	/pemeriksaan	100.000
2	Pemeriksaan Berbadan Sehat Pelajar		
	a. Pemeriksaan tanda vital	/pemeriksaan	5.000
	b. Pengukuran Antropometri	/pemeriksaan	15.000
	c. Konsultasi Dokter Umum/Gigi	/pemeriksaan	100.000
3	Pemeriksaan Berbadan Sehat Ditanggung Perusahaan		
	a. Pemeriksaan tanda vital	/pemeriksaan	5.000
	b. Pengukuran Antropometri	/pemeriksaan	15.000
	c. Foto X-Ray Thorax	/pemeriksaan	150.000
	d. Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan foto X-ray	/ tindakan	75.000
	e. Pemeriksaan USG Abdomen	/pemeriksaan	300.000
	f. Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan USG	/ tindakan	100.000
	g. Pemeriksaan Darah Rutin	/pemeriksaan	80.000
	h. Pemriksaan Urine rutin	/pemeriksaan	30.000
	i. Pemeriksaan HBs Ag	/pemeriksaan	90.000
	j. Kimia Darah		
	1. Glukosa darah sewaktu (GDS)	/pemeriksaan	35.000
	2.Ureum	/pemeriksaan	35.000
	3. Kreatinin	/pemeriksaan	35.000
	4. Cholesterol Total	/pemeriksaan	35.000
	5. Cholesterol LDL	/pemeriksaan	65.000
	6. Cholesterol HDL	/pemeriksaan	60.000
	7. Trigliserida	/pemeriksaan	60.000

	8. Asam Urat	/pemeriksaan	35.000
	k. Konsultasi Dokter Umum/Gigi	/pemeriksaan	100.000
4	Visum et Repertum	/ pemeriksaan	200.000

4. INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi	/ hari	100.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis On Site	/ konsultasi	125.000
3	Konsultasi Dokter Sub Spesialis On Site	/ konsultasi	150.000

5. LAYANAN TINDAKAN IGD

No.	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Kompres Luka	/Tindakan	
	a. Luka tanpa diverban	/Tindakan	33.000
	b. Luka dengan diverban per pasien	/Tindakan	52.000
2	Jahit Luka		
	a. < 2 cm (ringan)	/Tindakan	52.000
	b. 2-5 cm (sedang)	/Tindakan	91.000
	c. > 5 cm (berat)	/Tindakan	136.000
3	Buka Jahitan		
	a. <3 jahitan	/Tindakan	23.000
	b. 3-6 jahitan	/Tindakan	40.000
	c. >6 jahitan	/Tindakan	57.000
4	Ganti verban	/Tindakan	
	a. Luka kecil (<5 crn)	/Tindakan	35.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	/Tindakan	52.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	/Tindakan	78.000
5	Perawatan luka bakar		
	a. Luka bakar s/d 30%	/Tindakan	165.000
	b. Luka bakar 31% - 50 %	/Tindakan	220.000
	c. Luka bakar > 50 %	/Tindakan	275.000
6	Perawatan Gangren/Nekrotik	/Tindakan	220.000
7	Insect Bite	/Tindakan	110.000
8	Fiksasi eksterna	/Tindakan	20.000
9	Ekstraksi kuku per jari	/Tindakan	72.000
10	Cross insisi luka	/Tindakan	110.000
11	Insisi abses / punksi abses	/Tindakan	72.000
12	Sirkumssi (Khitanan)	/Tindakan	24.200
13	Ekstraksi corpus alineum mata	/Tindakan	72.000
14	Ekstraksi corpus alineum telinga	/Tindakan	72.000
15	Ekstraksi corpus alineum hidung	/Tindakan	72.000
16	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	/Tindakan	72.000
17	Pasang cateter	/ Tindakan	100.000
18	Pemasangan Kateter Urin (dengan penyulit)	/Tindakan	150.000
19	Aff cateter	/ Tindakan	30.000
20	Spulling kateter	/ Tindakan	50.000
21	Aff spooling kateter	/ Tindakan	15.000
22	Tampon hidung/telinga	/Tindakan	80.000
23	Pasang infus		

	Dewasa	/ Tindakan	72.000
	a. Anak	/ Tindakan	94.000
	b. Anak dengan Penyulit	/ Tindakan	100.000
	c. Bayi	/ Tindakan	80.000
	d. Bayi dengan Penyulit	/ Tindakan	100.000
24	Aff infus	/ Tindakan	20.000
25	Pasang NGT	/ Tindakan	150.000
26	Pemasangan NGT (dengan penyulit)	/ Tindakan	200.000
27	Aff NGT	/ Tindakan	20.000
28	Pantau residu gaster	/ Tindakan	20.000
29	Pemberian nutrisi enteral/sonde	/ Tindakan	50.000
30	Pemberian nutrisi parenteral	/ Tindakan	25.000
31	Kumbah lambung (cuci lambung)	/ Tindakan	128.000
32	Resusitasi Kardiopulmonar (RJP)	/ Tindakan	300.000
33	Penggunaan alat DC SHOCK	/ Tindakan	147.000
34	Reposisi tulang sendi/ temporomandibular joint	/ Tindakan	102.000
35	Intubasi (Pemasangan ETT)	/ Tindakan	212.000
36	Suction / Per 1x suction	/ Tindakan	35.000
37	Spooling mata	/ Tindakan	190.300
38	Spooling telinga	/ Tindakan	190.300
39	Punksi blast	/ Tindakan	147.000
40	Nebulizer	/ Tindakan	170.000
41	Penggunaan alat monitor	/ Tindakan	15.2.000
42	Pemeriksaan EKG	/ Tindakan	100.000
43	Rectal Toucher	/ Tindakan	60.000
44	Intra Muscular (IM) per Pasien / Kali Pemberian	/ Tindakan	50.000
45	Intra Vena (IV)/ bolus per Pasien / Kali Pemberian	/ Tindakan	55.000
46	Intra Cutan (IC) (Skin Test) per Pasien	/ Tindakan	50.000
47	Sub Cutan (SC) per Pasien / Kali Pemberian	/ Tindakan	50.000
48	Drips per Pasien / Kali	/ Tindakan	50.000
49	Ganti cairan	/ Tindakan	25.000
50	Observasi:		
	a. 1-2 jam	/ Tindakan	72.000
	b. 3-6 jam (ODC)	/ Tindakan	102.000
51	Pemasangan orapharingeal airway (goedel)	/ Tindakan	42.000
52	Resusitasi cairan	/ Tindakan	51.000
53	Evakuasi pasien	/ Tindakan	21.000
54	Bagging / Jam	/ Tindakan	51.000
55	Pasang syringe pump	/ Tindakan	100.000
56	Pasang infus pump	/ Tindakan	100.000
57	Pasang oksimetri per pasien	/ Tindakan	30.000
58	Pasang neck collar / C-Spine Control	/ Tindakan	55.000
59	Pasang bidai / mitella / arm-sling	/ Tindakan	46.000
60	Rawat Luka	/ Tindakan	72.000
61	Repair Tendo	/ Tindakan	250.000
62	Amputasi / Bone Remove	/ Tindakan	4.500.000
63	Skrining Gizi Awal	/ Tindakan	45.000
64	Akses Vaskuler Sulit :		
	a. Pemasangan CVC	/ Tindakan	1.200.000
	b. Pemasangan Akses Intra Osseus	/ Tindakan	155.000

	c. Vena Seksi / Venous Cutdown	/Tindakan	620.000
65	Pemasangan Bedside HFNC	/Tindakan	750.000
66	Penggunaan Ventilator	/Tindakan	300.000
67	Pasang spalak	/Tindakan	16.500
68	Pasang Elastis verban	/Tindakan	50.000
69	Penulisan ASKEP	/ Tindakan	45.000
70	Pasang transfuse	/ Tindakan	100.000
71	Aff transfuse	/ Tindakan	20.000
72	Pemakaian oksigen/liter/jam	/ Tindakan	10.000
73	Pemberian O2 nasal	/ Tindakan	30.000
74	Pemberian O2 Sungkup/RM/NRM	/ Tindakan	70.000
75	Pemberian O2 Konsentrat	/ Tindakan	100.000
76	Aff Oksigen	/ Tindakan	5.000
77	Takar urine	/ Tindakan	25.000
78	Balance cairan	/ Tindakan	25.000

6. LAYANAN TINDAKAN UMUM

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasang bed set monitor	/ Tindakan	150.000
2	Aff monitor	/ Tindakan	25.000
3	Nebulizer	/ Tindakan	170.000
4	Pasang EKG/ Pemeriksaan EKG	/ Tindakan	110.000
5	Pasang pulse oximeter	/ Tindakan	30.000
6	Pasang infus		
	a. Dewasa	/ Tindakan	72.000
	b. Anak	/ Tindakan	94.000
	c. Anak dengan Penyulit	/ Tindakan	100.000
	d. Bayi	/ Tindakan	80.000
	e. Bayi dengan Penyulit	/ Tindakan	100.000
	f. Merawat Infus	/tindakan	10.000
	g. Aff infus	/ Tindakan	20.000
7	Pasang cateter	/ Tindakan	100.000
8	Pemasangan kateter urin dengan penyulit	/ Tindakan	150.000
9	Aff cateter	/ Tindakan	30.000
10	Spulling kateter	/ Tindakan	50.000
11	Aff spooling kateter	/ Tindakan	15.000
12	Observasi TTV	/ Tindakan	35.000
13	Injeksi Intravena (bolus)	/ Tindakan	55.000
14	Injeksi Intra Muscular	/ Tindakan	50.000
15	Injeksi Subcutis	/ Tindakan	50.000
16	Injeksi intracutan	/ Tindakan	18.000
17	Pemberianobat via NGT	/tindakan	25.000
18	Pemberian obat Suppositoria	/tindakan	25.000
19	Pemberian obat via infus Pump	/ Tindakan	25.000
20	Drips obat	/ Tindakan	50.000
21	Ganti cairan	/ Tindakan	25.000
22	Mengatur posisi pasien	/ Tindakan	40.000
23	Mengajarkan teknik nafas dalam	/ Tindakan	10.000
24	Mengajarkan teknik batuk efektif	/ Tindakan	10.000
25	Ganti verban		
	a. Luka kecil (<5 crn)	/Tindakan	35.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	/Tindakan	52.000

	c. Luka besar (> 10 cm)	/ Tindakan	78.000
26	Pemasangan IV 2 line	/ Tindakan	100.000
27	Pasang fiksasi Eksterna	/ Tindakan	20.000
28	Aff Fiksasi	/ Tindakan	5.000
29	Personal hygiene	/ Tindakan	35.000
30	Oral hyegine	/ Tindakan	35.000
31	Mencukur Area Operasi	/ Tindakan	50.000
32	Pemantauan pasien	/ Tindakan	50.000
33	Penulisan ASKEB/ASKEP	/ Tindakan	45.000
34	Memotivasi pasien untuk makan minum adekuat	/ Tindakan	10.000
35	Memantau tanda-tanda flebitis	/ Tindakan	10.000
36	Memindahkan pasien	/ Tindakan	15.000
37	Pengambilan apusan	/ Tindakan	120.000
38	Pasang transfuse	/ Tindakan	100.000
39	Aff transfuse	/ Tindakan	20.000
40	Observasi reaksi pemasangan transfusi darah	/ Tindakan	50.000
41	Pasang infus pump	/ Tindakan	100.000
42	Pasang syringe pump	/ Tindakan	100.000
43	Pasang suction	/ Tindakan	35.000
44	Rectal toucher	/ Tindakan	40.000
45	Pasang NGT	/ Tindakan	150.000
46	Pemasangan NGT dengan penyulit	/ Tindakan	200.000
47	Aff NGT	/ Tindakan	20.000
48	Pantau residu gaster	/ Tindakan	20.000
49	Perawatan NGT (biasa)	/tindakan	50.000
50	Pemberian nutrisi enteral/sonde	/ Tindakan	50.000
51	Pemberian nutrisi parenteral	/ Tindakan	25.000
52	Pasang defibrillator	/ Tindakan	90.000
53	Pemakaian oksigen/liter/jam	/ Tindakan	10.000
54	Pemberian O2 nasal	/ Tindakan	30.000
55	Pemberian O2 Sungkup/RM/NRM	/ Tindakan	70.000
56	Pemberian O2 Konsentrat (double O2)	/ Tindakan	100.000
57	Aff Oksigen	/ Tindakan	5.000
58	Klisma	/ Tindakan	70.000
59	Melakukan kompres hangat / dingin	/ Tindakan	15.000
60	Melakukan RJP	/ Tindakan	300.000
61	Pemeriksaan GDS	/ Tindakan	10.000
62	Pasang OGT	/ Tindakan	150.000
63	Aff OGT	/ Tindakan	20.000
64	Aff CVC	/ Tindakan	250.000
65	Aff Epidural	/ Tindakan	250.000
66	Mengukur berat badan	/ Tindakan	15.000
67	Mengukur Lingkar perut	/ Tindakan	15.000
68	Mengukur Tinggi Badan	/ Tindakan	15.000
69	Mengukur Lingkar Lengan	/ Tindakan	15.000
70	Edukasi Gizi	/Tindakan	100.000
71	Ganti botol drain	/ Tindakan	25.000
72	Aff Drain	/ Tindakan	20.000
73	Ganti botol WSD	/ Tindakan	25.000
74	Takar cairan WSD	/ Tindakan	25.000
75	Irigasi WSD	/ Tindakan	80.000
76	Perawatan WSD	/tindakan	10.000
77	Aspirasi Bulla	/ Tindakan	10.000

78	Perawatan luka bakar		
	a. Luka bakar s/d 30%	/Tindakan	165.000
	b. Luka bakar 31% - 50 %	/Tindakan	220.000
	c. Luka bakar > 50 %	/Tindakan	275.000
79	Pemberian Salep Mata/ tetes mata, tetes Telinga	/ Tindakan	25.000
80	Oral hyegine	/ Tindakan	25.000
81	Rawat stoma	/ Tindakan	85.000
82	Rawat fistel dengan colostomy Bag	/ Tindakan	100.000
83	Ganti colostomy bag	/ Tindakan	100.000
84	Pasang tampon rectal	/ Tindakan	25.000
85	Aff Tampon Luka post operasi	/ Tindakan	50.000
86	Penanganan pendarahan	/ Tindakan	100.000
87	Jahit luka		
	a. Ringan (> 2 cm)	/ Tindakan	52.000
	b. sedang (2-5 cm)	/ Tindakan	91.000
	c. berat (> 5 cm)	/ Tindakan	136.000
88	Penanganan efek samping obat	/ Tindakan	75.000
89	Aspirasi seroma (dokter)	/ Tindakan	125.000
90	Inform consent transfuse darah	/ Tindakan	30.000
91	Pasang neckcollar	/ Tindakan	55.000
92	Pasang spalak	/ Tindakan	55.000
93	Pasang elastis perban	/ Tindakan	50.000
94	Pemasangan OPA	/ Tindakan	42.000
95	Buka gips	/ Tindakan	150.000
96	Insisi abses	/ Tindakan	72.000
97	Mobilisasi pasien post operasi	/ Tindakan	20.000
98	Rectal tube	/ Tindakan	25.000
99	Imunisasi/vaksinasi	/ Tindakan	30.000
100	Melakukan pemantauan pasien menjelang ajal	/ Tindakan	150.000
101	Perawatan Pasien Meninggal	/tindakan	100.000
102	Gunting bulu mata	/ Tindakan	45.000
103	Tampon telinga & hidung	/ Tindakan	80.000
104	Aff tampon borsal (dokter)	/ Tindakan	150.000
105	Toilet telinga	/ Tindakan	95.500
106	Pasang verban penis	/ Tindakan	50.000
107	Induksi sputum	/ Tindakan	15.000
108	Double ceck	/ Tindakan	100.000
109	Takar urine	/ Tindakan	25.000
110	Buka Jahitan		
	a. <3 jahitan	/Tindakan	23.000
	b. 3-6 jahitan	/Tindakan	40.000
	c. >6 jahitan	/Tindakan	57.000
111	Kompres Luka	/ Tindakan	33.000
	a. Luka tanpa diverban	/Tindakan	33.000
	b. Luka dengan diverban per pasien	/Tindakan	52.000
112	Pemasangan matras decubitus	/ Tindakan	55.000
113	Balance cairan	/ Tindakan	25.000
114	Takar urine	/ Tindakan	25.000
115	Memandikan pasien	/ Tindakan	20.000
116	Pasang spalak	/ Tindakan	10.000
117	Bladder Training	/ Tindakan	18.500
118	Perawatan Luka decubitus	/ Tindakan	95.000
119	Perawatan Luka (Ringan)	/ Tindakan	25.000

120	Perawatan Luka (Berat)	/ Tindakan	60.000
121	Resusitasi Cairan	/ Tindakan	100.000
122	Penanganan syok anafilaktif	/tindakan	100.000

7. LAYANAN INTERNA

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif
1	Injeksi intraartikuler + jaringan lunak	/tindakan	300.000
2	Injeksi periartikuler	/tindakan	300.000
3	Pungsi Sendi Besar	/tindakan	400.000
4	Pungsi Sendi Kecil	/tindakan	450.000
5	Pungsi pleura	/tindakan	450.000
6	Pungsi asites	/tindakan	500.000
7	Kemoterapi	/siklus	6.000.000
8	Phlebotomy terapeutik	/tindakan	400.000
9	Aspirasi Kista Baker	/tindakan	185.000
10	Spirometri	/tindakan	200.000
11	Nebuliser/Inhalasi	/tindakan	150.000
12	Terapi oksigen	/ liter/jam	15.000
13	EKG	/pemeriksaan	110.000
14	Perawatan luka non ulkus	/tindakan	70.000
15	Perawatan luka ringan	/tindakan	75.000
16	Perawatan luka sedang	/tindakan	95.000
17	Perawatan luka berat	/tindakan	110.000

8. LAYANAN RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan foto X-ray	/ tindakan	75.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan USG	/ tindakan	100.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Radiologi pada pemeriksaan CT scan	/ tindakan	200.000

TARIF TINDAKAN FOTO/USG/CT SCAN DI RADIOLOGI KELAS I/II/UMUM

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	THORAX AP/PA	/ Pemeriksaan	150.000
2	THORAX LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
3	ABDOMEN POLOS	/ Pemeriksaan	150.000
4	ABDOMEN 2 POSISI	/ Pemeriksaan	250.000
5	ABDOMEN 3 POSISI	/ Pemeriksaan	350.000
6	KEPALA AP/PA	/ Pemeriksaan	150.000
7	KEPALA LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
8	EKSTREMITAS ATAS AP/PA	/ Pemeriksaan	150.000
9	EKSTREMITAS ATAS LATERAL/OBLIQ	/ Pemeriksaan	150.000
10	EKSTREMITAS BAWAH AP/PA	/ Pemeriksaan	150.000
11	EKSTREMITAS BAWAH LATERAL/OBLIQ	/ Pemeriksaan	150.000
12	CERVICAL AP	/ Pemeriksaan	150.000
13	CERVICAL LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
14	CERVICAL OBLIQ	/ Pemeriksaan	150.000
15	THORACAL AP	/ Pemeriksaan	150.000
16	THORACAL LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
17	THORACOLUMBAL AP	/ Pemeriksaan	150.000

18	THORACOLUMBAL LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
19	LUMBAL AP	/ Pemeriksaan	150.000
20	LUMBAL LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
21	LUMBOSACRAL AP	/ Pemeriksaan	150.000
22	LUMBOSACRAL LATERAL	/ Pemeriksaan	150.000
23	PELVIS AP	/ Pemeriksaan	150.000
24	SENDI BAHU	/ Pemeriksaan	150.000
25	BABY GRAM	/ Pemeriksaan	200.000
	USG		
1	USG ABDOMEN	/ Pemeriksaan	300.000
2	USG OBSTETRI	/ Pemeriksaan	300.000
3	USG LEHER (TIROID)	/ Pemeriksaan	300.000
4	USG MAMMAE	/ Pemeriksaan	300.000
5	USG MUSCOLOSKELETAL	/ Pemeriksaan	300.000
6	USG SCROTUM	/ Pemeriksaan	300.000
	CT SCAN TANPA KONTRAS		
1	CT SCAN KEPALA	/ Pemeriksaan	1.000.000
2	CT SCAN TIROID	/ Pemeriksaan	1.000.000
3	CT SCAN MASTOID	/ Pemeriksaan	1.000.000
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	/ Pemeriksaan	1.000.000
5	CT SCAN THORAX	/ Pemeriksaan	1.250.000
6	CT SCAN ABDOMEN	/ Pemeriksaan	1.250.000
7	CT SCAN PELVIS	/ Pemeriksaan	1.250.000
8	CT SCAN VERTEBRA	/ Pemeriksaan	1.250.000
9	CT SCAN EXTREMITAS ATAS/BAWAH	/ Pemeriksaan	1.250.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS		
1	CT SCAN KEPALA	/ Pemeriksaan	1.500.000
2	CT SCAN TIROID	/ Pemeriksaan	1.500.000
3	CT SCAN MASTOID	/ Pemeriksaan	1.500.000
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	/ Pemeriksaan	1.500.000
5	CT SCAN THORAX	/ Pemeriksaan	1.800.000
6	CT SCAN ABDOMEN	/ Pemeriksaan	1.800.000
7	CT SCAN PELVIS	/ Pemeriksaan	1.500.000
8	CT SCAN VERTEBRA	/ Pemeriksaan	1.800.000
9	CT SCAN EXTREMITAS ATAS/BAWAH	/ Pemeriksaan	1.800.000

9. LAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Nama Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
A.	Assessment Khusus KFR	/ Tindakan	
1	Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	/ Tindakan	70.000
2	Assesment Kekuatan Otot	/ Tindakan	70.000
3	Assesment Fungsi Sensibilitas	/ Tindakan	70.000
4	Assesment Fungsi Motorik Halus	/ Tindakan	70.000
5	Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	/ Tindakan	70.000
6	Assesment Integrasi Sensori-Motor	/ Tindakan	70.000
7	Assesment Keseimbangan Statik dan Dinamik	/ Tindakan	70.000
8	Assesment Kontrol Postur	/ Tindakan	70.000
9	Assesment Pola Jalan (Gait Analysis) manual	/ Tindakan	70.000
10	Assesment Fungsi Kardiorespirasi	/ Tindakan	70.000
11	Assesment Fungsi Komunikasi	/ Tindakan	70.000
12	Assesment Fungsi Memori	/ Tindakan	70.000

13	Assesment Fungsi Menelan	/ Tindakan	70.000
14	Assesment Fungsi Berkemih	/ Tindakan	70.000
15	Assesment Fungsi Defekasi	/ Tindakan	70.000
16	Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	/ Tindakan	70.000
17	Assesment & checkout orthosis	/ Tindakan	70.000
18	Assesment & checkout prosthesis	/ Tindakan	70.000
B.	TINDAKAN FISIOTERAPI		
1	Short wave diatermi	/ Tindakan	60.000
2	Micro Wave diatermi	/ Tindakan	60.000
3	Electrical stymulasi	/ Tindakan	60.000
4	Infrared Rays	/ Tindakan	60.000
5	ultra sound	/ Tindakan	60.000
6	parafin bath	/ Tindakan	60.000
7	Hot Pack	/ Tindakan	60.000
8	Traksi Lumbal	/ Tindakan	80.000
9	Traksi Cervical	/ Tindakan	80.000
10	RSWT	/ Tindakan	60.000
11	Laser Teraphy	/ Tindakan	60.000
12	Fibrator	/ Tindakan	50.000
13	Paralel bar	/ Tindakan	50.000
14	Tilting Table	/ Tindakan	50.000
15	Ball Exercise	/ Tindakan	50.000
16	Pulley	/ Tindakan	50.000
17	Shoulder Wheel	/ Tindakan	50.000
18	Quadricep Bench	/ Tindakan	50.000
19	Mirror Exercice	/ Tindakan	50.000
20	Treadmill	/ Tindakan	80.000
21	Terapi Latihan Pasif excrise	/ Tindakan	50.000
22	Stretching of muscle	/ Tindakan	50.000
23	Massage Bayi	/ Tindakan	50.000
24	Mc.Kenzie	/ Tindakan	50.000
25	William Fleksio	/ Tindakan	50.000
26	Bobath Theraphy	/ Tindakan	50.000
27	PNF	/ Tindakan	50.000
28	Massage Wajah/ringan	/ Tindakan	50.000
29	Mobilisasi Vertebra/spinal	/ Tindakan	60.000
30	Mobilisasi sendi	/ Tindakan	60.000
31	Strengthening	/ Tindakan	50.000
32	Resistive Exercise	/ Tindakan	50.000
33	Postural Exercise	/ Tindakan	50.000
34	Terapi latihan aktif Exercise	/ Tindakan	50.000
35	Breathing Exercise	/ Tindakan	50.000
36	Traksi Manual dan Mekanik	/ Tindakan	50.000
37	Ambulasi dan Gait Training	/ Tindakan	50.000
38	Manual Testing and Muscle Function	/ Tindakan	30.000
38	Range Of Motion	/ Tindakan	30.000
39	Assisting Exercise	/ Tindakan	40.000
40	Force Extension of Limb	/ Tindakan	50.000
41	Exercise not elsewhere	/ Tindakan	50.000
42	MLDV	/ Tindakan	60.000
43	Mirror Exercice	/ Tindakan	300.000

10. LAYANAN KARDIOLOGI

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	EKG (pemeriksaan dan interpretasi di poli jantung)	/tindakan	110000
2	Dobutamin Stress Echocardiography (DSE)	/tindakan	1.000.000
3	Ekokardiografi Transtorakal (TTE) Standar	/tindakan	600.000
4	Ekokardiografi Transtorakal (TTE) Dengan Kontras (Non-Bubble)	/tindakan	1.500.000
5	Ekokardiografi Transtorakal (TTE) Pada Prosedur Intervensi Non Bedah	/tindakan	2.238.000
6	Transtorakal Ekokardiografi (TTE) Dengan Bubble Test	/tindakan	1.000.000
7	Ekokardiografi Transesofagus (TEE)	/tindakan	1.500.000
8	POCUS / Hemodynamic Echocardiography	/tindakan	600.000
9	Lung Ultrasound	/tindakan	600.000
10	USG/duplex Vaskular Ekstremitas Atas/Bawah Bilateral	/tindakan	1.000.000
11	USG/duplex Vaskular Ekstremitas Atas/Bawah Unilateral	/tindakan	700.000
12	USG Carotis Duplex	/tindakan	600.000
13	Ankle Brachial Index	/tindakan	400.000
14	Treadmill/Ergocycle Test Diagnostik	/tindakan	450.000
15	Holter monitor 12 lead 24 jam	/tindakan	1.200.000
16	Valsava manuver	/tindakan	200.000
17	Transthoracal Echocardiography pediatrik	/tindakan	800.000
18	Pemasangan Akses Vena Sentral	/tindakan	2.000.000
19	Pengelolaan Tpm Harian (Per Tindakan)	/tindakan	250.000
20	Resusitasi Jantung Paru	/tindakan	800.000
21	Defibrilasi/Kardioversi	/tindakan	600.000
22	Pemasangan High Flow Nasal Cannule (HFNC)	/tindakan	250.000
23	Pemantauan HFNC (per tindakan)	/tindakan	500.000
24	ABPM	/tindakan	400.000
25	Uji Jalan 6 Menit	/tindakan	150.000
26	MSCT Kardiak (+calcium score) tanpa kontras	/tindakan	1.500.000
27	MSCT kardiak (+calcium score) dengan kontras	/tindakan	4.500.000
28	Fibrinolitik transvena	/tindakan	1.500.000
29	Pengelolaan Hemodinamik (vasopressor/vasodilator/inotropik support) (per tindakan)	/tindakan	550.000

11. LAYANAN MEDIK CATHLAB

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Coroangiography (kelas I/II/III)	/tindakan	7.500.000
2	Tindakan Coroangiography (kelas VIP)	/tindakan	12.500.000
3	Tindakan PCI 1 stent (kelas I/II/III)	/tindakan	25.000.000
4	Tindakan PCI 1 stent (kelas VIP)	/tindakan	34.500.000
5	Tindakan PCI 2 stent (kelas I/II/III)	/tindakan	37.000.000
6	Tindakan PCI 2 stent (kelas VIP)	/tindakan	47.500.000

7	Tindakan PCI 3 stent (kelas I/II/III)	/tindakan	7.500.000
8	Tindakan PCI 3 stent (kelas I/II/III)	/tindakan	48.000.000
9	Primary Pci (di luar pemasangan stent jika ada)	/tindakan	7.500.000
10	Tindakan Aspirasi Thrombectomy Catheter	/tindakan	6.000.000
11	Pemasangan Tpm transvena	/tindakan	4.500.000
12	Perikardial Sintesis (Tapping)	/tindakan	3.000.000
13	Pemantauan Hemodinamik	/tindakan	100.000
14	Pemantauan Irama Jantung	/tindakan	45.000
15	Observasi Perdarahan	/tindakan	75.000
16	Aff Sheath	/tindakan	500.000
17	Aff Tr-Band	/tindakan	15.000
18	Allign Test	/tindakan	750.000

12. LAYANAN ANESTESI (RECOVERY ROOM)

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Blangket Warmer	/tindakan	50.000
2	Monitor TTV (BP, HR, SPO ₂ , EKG)	/tindakan	100.000
3	Penanganan Shivering	/tindakan	35.500
4	Penanganan PONV	/tindakan	35.500
5	Resusitasi Cairan	/tindakan	100.000
6	Block Saraf Tepi (Perifer)	/tindakan	2.166.700
7	Manajemen Jalan Nafas Sulit	/tindakan	35.000
8	Anestesi Prosedur Diagnostik (CT Scan, Endoscopy)	/tindakan	800.000
9	Block Kaudal	/tindakan	550.000
10	Intrathecal Labour Analgesia (ILA)	/tindakan	750.000
11	Epidural Labour Analgesia (ELA)	/tindakan	750.000

13. (ICU)

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasang infus sulit (konsul anastesi)	/tindakan	541.700
2	Pasang Elektroda	/tindakan	80.000
3	Pengelolaan Hemodinamik (vasopressor/ vasodilator/inotropik support)	/tindakan	550.000
4	Ganti Cairan	/tindakan	20.000
5	Pasang OPA	/tindakan	50.000
6	Aff OPA	/tindakan	25.000
7	Pemberian O2 dengan Jacson Reeves	/tindakan	200.000
8	Rakit Sirkuit Ventilator	/tindakan	75.000
9	Pasang Ventilator/perhari	/tindakan	500.000
10	Bed Side Ventilator/Tindakan	/tindakan	125.000
11	Weaning Ventilator	/tindakan	200.000
12	Aff Ventilator	/tindakan	125.000
13	Pemasangan NIV	/tindakan	150.000
14	Bed Side NIV	/tindakan	75.000
15	Aff NIV	/tindakan	150.000
16	Pasang HFNC/perhari	/tindakan	275.000
17	Bed Side HFNC	/tindakan	175.000

18	Aff HFNC	/tindakan	75.000
19	Tindakan DC Shock	/tindakan	125.500
20	Tindakan Kardioversi	/tindakan	145.000
21	Personal Hygiene (pasien ventilator)	/tindakan	50.000
22	Oral Hygiene (pasien Ventilator)	/tindakan	100.000
23	Tindakan blanket warmer	/tindakan	55.000
24	Perawatan ETT/Tindakan	/tindakan	10.000
25	Perawatan Ventilator/Tindakan	/tindakan	400.000
26	Perawatan Trakheostomi (biasa)	/tindakan	50.000
27	Perawatan Trakheostomi (pasien ventilator)	/tindakan	75.000
28	Perawatan NGT (pasien ventilator)	/tindakan	65.000
29	Mencuci Rambut	/tindakan	30.000
30	Menggunting Kuku	/tindakan	22.500
31	Vulva Hygiene	/tindakan	50.000
32	Penis Hygiene	/tindakan	25.000
33	Chest Fisioterapi	/tindakan	40.000
34	Bilas Lambung	/tindakan	200.000
35	Ganti Cairan irrigasi	/tindakan	5.000
36	Intubasi (biasa)	/tindakan	500.000
37	Intubasi (jalan nafas sulit)	/tindakan	550.000
38	Ekstubasi	/tindakan	200.000
39	Tindakan Sedasi	/tindakan	1.000.000
40	Pasang CVC / DLC HD	/tindakan	1.250.000
41	Aff CVC/DLC HD	/tindakan	250.000
42	RJP	/tindakan	300.000
43	Pasang Bed Side Monitor	/tindakan	125.000
44	Tindakan Pain management	/tindakan	550.000
45	Pasang Epidural	/tindakan	850.000
46	Aff Epidural	/tindakan	200.000
47	Bagging ETT	/tindakan	50.000
48	Bagging Face mask	/tindakan	15.000
49	Management jalan nafas sulit dengan menggunakan LMA	/tindakan	1.250.000
50	Koreksi Imbalance Elektrolit	/tindakan	155.000
51	Pasang Blood Warmer	/tindakan	125.000
52	Observasi tanda2 pendarahan	/tindakan	25.000
53	Pemberian insulin/sc	/tindakan	40.000
54	pemberian insulin/syringe pump	/tindakan	45.000
55	pengambilan sampel sputum	/tindakan	10.000
56	Pemasangan monitor invasif (tekanan vena central dan tekanan arteri)	/tindakan	1.000.000
57	Pengukuran tekanan vena central dan tekanan arteri (CVP)	/tindakan	20.000
58	Anestesia untuk prosedur diagnostik (Ct-Scan/Endoscopi)	/tindakan	800.000
59	Ambulasi pasien ICU	/tindakan	125.000
60	Ambulasi pasien ICU terintubasi	/tindakan	250.000
61	Pengisian Humidifier O2 central	/tindakan	25.000
62	Pengisian Humidifier ventilator	/tindakan	25.000
64	Eksplorasi perdarahan pervaginam	/tindakan	1.000.000

14. CVCU

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Ekokardiografi	/tindakan	600.000
2	Edukasi keluarga	/tindakan	40.000
3	EKG 12 lead/ Serial	/tindakan	110.000
4	Pasang Elektroda	/tindakan	80.000
5	Pemberian Obat Bed side Vasopressor/ Inotropik / Vasodilator/Vasokostriktor	/tindakan	550.000
6	Pemberian O2 dengan Jacson Reeves	/tindakan	200.000
7	Rakit Sirkuit Ventilator	/tindakan	75.000
8	Pasang Ventilator	/tindakan	300.000
9	Bed Side Ventilator/tindakan	/tindakan	125.000
10	Weaning Ventilator	/tindakan	200.000
11	Aff Ventilator	/tindakan	125.000
12	Pemasangan NIV	/tindakan	150.000
13	Bed Side NIV	/tindakan	75.000
14	Aff NIV	/tindakan	150.000
15	Pasang HFNC	/tindakan	275.000
16	Bed Side HFNC	/tindakan	175.000
17	Aff HFNC	/tindakan	375.000
18	Tindakan DC Shock	/tindakan	600.000
19	Tindakan Kardioversi	/tindakan	600.000
20	Personal Hygiene (pasien ventilator)	/tindakan	50.000
21	Oral Hygiene (pasien Ventilator)	/tindakan	100.000
22	Tindakan blanket warmer	/tindakan	55.000
23	Perawatan ETT/tindakan	/tindakan	10.000
24	Perawatan Ventilator/tindakan	/tindakan	400.000
25	Perawatan Trakheostomi (biasa)	/tindakan	50.000
26	Perawatan Trakheostomi (pasien ventilator)	/tindakan	75.000
27	Perawatan NGT (pasien ventilator)	/tindakan	65.000
28	Mencuci Rambut	/tindakan	30.000
29	Menggunting Kuku	/tindakan	22.500
30	Vulva Hygiene	/tindakan	50.000
31	Penis Hygiene	/tindakan	25.000
32	Chest Fisioterapi	/tindakan	40.000
33	Suction (Oral/OPA)	/tindakan	30.000
34	Suction (ETT)	/tindakan	30.000
35	Intubasi (biasa)	/tindakan	500.000
36	Intubasi (jalannafassulit)	/tindakan	550.000
37	Ekstubasi	/tindakan	200.000
38	Tindakan Sedasi	/tindakan	1.000.000
39	Pasang CVC	/tindakan	1.105.000
40	Aff CVC	/tindakan	250.000
41	Regulasi Hipertensi Krisis	/tindakan	500.000
42	Bagging ETT	/tindakan	50.000
43	Bagging Face mask	/tindakan	15.000
44	Pengambilan Sampel AGD	/tindakan	75.000
45	Koreksi Imbalance Elektrolit	/tindakan	155.000
46	Perawatan Pasien Meninggal	/tindakan	650.000
47	Pasang Blood Warmer	/tindakan	125.000
48	Observasi tanda2 pendarahan	/tindakan	25.000
49	Pemberian insulin/sc	/tindakan	40.000

50	pemberian insulin/syringe pump	/tindakan	45.000
51	pengambilansampel sputum	/tindakan	10.000
52	PemasanganTriway/connecta	/tindakan	100.000
53	Pemasangan monitor invasif (tekanan vena central dan tekananarteri)	/tindakan	1.000.000
54	Pengukurantekanan vena central dan tekananarteri (CVP)	/tindakan	20.000
55	Ambulasipasien CVCU	/tindakan	125.000
56	Ambulasi pasien CVCU terintubasi	/tindakan	250.000
57	Pengisian Humidifier O2 central	/tindakan	25.000
58	Pengisian Humidifier ventilator	/tindakan	25.000
59	Injeksi Antikoagulan (per seri)	/tindakan	1.000.000
60	Fibrinolitik	/tindakan	1.500.000
61	Resusitasi Jantung Paru	/tindakan	800.000
62	Pemantauan EKG monitor dan Interpretasinya	/tindakan	100.000

15. LAYANAN GIZI KLINIK

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Jalan		
1	Konsultasi Gizi	/tindakan	150.000
2	Pengukuran Antropometri	/tindakan	30.000
3	Skrining Gizi	/tindakan	40.000
4	Pemeriksaan Interpretasi BIA	/tindakan	180.000
5	Pengaturan diet	/tindakan	125.000
6	Weight Manajemen	/tindakan	160.000
B.	Instalasi Rawat Inap		
1	Pengaturan diet	/tindakan	125.000
2	Skrining Gizi Periodik	/tindakan	27.000
3	Pengaturan nutrisi enteral	/tindakan	150.000
4	Pengaturan nutrisi parenteral	/tindakan	150.000

16. LAYANAN LABORATORIUM

a. PATOLOGI KLINIK

No	Pemeriksaan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
A.	Hematologi dan Koagulasi		
1	Darah rutin	/ Pemeriksaan	80.000
2	Pemeriksaan LED	/ Pemeriksaan	40.000
3	Waktu bekuan (CT)	/ Pemeriksaan	25.000
4	Waktu Perdarahan (BT)	/ Pemeriksaan	25.000
5	Pemeriksaan HB	/ Pemeriksaan	30.000
6	Pemeriksaan trombosit manual	/ Pemeriksaan	30.000
7	Retikulosit	/ Pemeriksaan	75.000
8	Retikulosit Automatic+Darah rutin	/ Pemeriksaan	135.000
9	Prothrombine Time (PT)	/ Pemeriksaan	140.000
10	Activated Partial Tromboplastin (APTT)	/ Pemeriksaan	140.000
11	Fibrinogen	/ Pemeriksaan	150.000
12	Morfologi darah tepi	/ Pemeriksaan	90.000
13	Cross Match	/ Pemeriksaan	60.000
14	Golongan Darah	/ Pemeriksaan	30.000
15	FE/SI (Serum Iron)	/ Pemeriksaan	55.000

16	TIBC	/ Pemeriksaan	90.000
17	Ferritin	/ Pemeriksaan	300.000
18	D-Dimer	/ Pemeriksaan	200.000
19	Sel LE	/ Pemeriksaan	90.000
20	Coombs Test	/ Pemeriksaan	90.000
21	Evaluasi sumsum tulang (SST)	/ Pemeriksaan	600.000
22	Aspirasi sumsum tulang (SST)+preparat	/ Pemeriksaan	700.000
B. Kimia Darah			
23	Glukosa darah sewaktu (GDS)	/ Pemeriksaan	35.000
24	Glukosa darah sewaktu (GDS) Strip	/ Pemeriksaan	35.000
25	Glukosa darah puasa (GDP)	/ Pemeriksaan	35.000
26	Glukosa Darah 2 jam post prandial (GD2PP)	/ Pemeriksaan	35.000
27	Glukosa Toleransi Tes (GTT)	/ Pemeriksaan	50.000
28	Ureum	/ Pemeriksaan	35.000
29	Kreatinin	/ Pemeriksaan	35.000
30	SGOT	/ Pemeriksaan	35.000
31	SGPT	/ Pemeriksaan	35.000
32	Protein Total	/ Pemeriksaan	35.000
33	Albumin	/ Pemeriksaan	35.000
34	Globulin	/ Pemeriksaan	35.000
35	Bilirubin Total	/ Pemeriksaan	35.000
36	Bilirubin Direk	/ Pemeriksaan	35.000
37	Alkali Fosfatase	/ Pemeriksaan	50.000
38	Gamma GT	/ Pemeriksaan	35.000
39	Cholesterol Total	/ Pemeriksaan	35.000
40	Cholederol LDL	/ Pemeriksaan	65.000
41	Cholesterol HDL	/ Pemeriksaan	60.000
42	Trigliserida	/ Pemeriksaan	60.000
43	Asam Urat	/ Pemeriksaan	35.000
44	Kalsium Darah	/ Pemeriksaan	55.000
45	Magnesium Darah	/ Pemeriksaan	55.000
46	CK	/ Pemeriksaan	100.000
47	CKMB	/ Pemeriksaan	100.000
48	CKMB (alat POCT)	/ Pemeriksaan	150.000
49	LDH	/ Pemeriksaan	60.000
50	HbA1C	/ Pemeriksaan	220.000
51	Troponin I	/ Pemeriksaan	350.000
C. Elekrolit dan gas darah			
52	Elektrolit (Panel Na. K. Cl)	/ Pemeriksaan	200.000
53	Elektrolit (Panel Na. K. Cl. iCa. iMg)	/ Pemeriksaan	250.000
54	Ion Magnesium (iMg)	/ Pemeriksaan	200.000
55	Ion Calcium (iCa)	/ Pemeriksaan	200.000
56	Analisa Gas Darah	/ Pemeriksaan	350.000
D. Imuno Serologi			
57	Dengue IgG IgM	/ Pemeriksaan	220.000
58	Dengue NS1 Antigen	/ Pemeriksaan	350.000
59	Widal	/ Pemeriksaan	45.000
60	IgM Anti Salmonella (Tubex)	/ Pemeriksaan	200.000
61	IgG/IgM Anti Salmonella (Rapid)	/ Pemeriksaan	200.000
62	Tes Kehamilan	/ Pemeriksaan	30.000
63	HBsAg (Rapid)	/ Pemeriksaan	90.000
64	Anti HBs	/ Pemeriksaan	90.000
65	Anti HCV (Rapid)	/ Pemeriksaan	90.000
66	Anti HIV	/ Pemeriksaan	100.000
67	Rapid tes sifilis/TPHA	/ Pemeriksaan	75.000

68	Rapid tes malaria	/ Pemeriksaan	150.000
69	VDRL/RPR	/ Pemeriksaan	70.000
70	ASTO	/ Pemeriksaan	80.000
71	Rematoid Factor	/ Pemeriksaan	80.000
72	FT4	/ Pemeriksaan	230.000
73	TSH	/ Pemeriksaan	196.000
74	TSHs	/ Pemeriksaan	250.000
75	CEA	/ Pemeriksaan	250.000
76	CA 125	/ Pemeriksaan	350.000
77	CA 15.3	/ Pemeriksaan	390.000
78	PSA	/ Pemeriksaan	390.000
E. Urine, Feses dan Cairan Tubuh			
79	Urine Rutin	/ Pemeriksaan	30.000
80	Sedimen Urin	/ Pemeriksaan	25.000
81	Urine Lengkap (Urin Rutin+Sedimen)	/ Pemeriksaan	55.000
82	Albumin Urin	/ Pemeriksaan	35.000
83	Protein Esbach	/ Pemeriksaan	35.000
84	Protein Bence Jones	/ Pemeriksaan	35.000
85	Narkoba 1 parameter	/ Pemeriksaan	50.000
86	Narkoba 3 Parameter	/ Pemeriksaan	150.000
87	Narkoba 5 Parameter	/ Pemeriksaan	250.000
88	Feses Rutin	/ Pemeriksaan	35.000
89	Darah samar	/ Pemeriksaan	50.000
90	Analisa Cairan Tubuh	/ Pemeriksaan	250.000
91	Analisa Cairan Pleura	/ Pemeriksaan	250.000
92	Analisa Cairan Peritoneum	/ Pemeriksaan	250.000
93	Analisa Cairan Dialisat	/ Pemeriksaan	250.000
94	Analisa Cairan Otak/Liquor	/ Pemeriksaan	250.000
95	Analisa Sperma	/ Pemeriksaan	150.000
96	Rivalta		35.000
F. Parasitologi			
97	DDR	/ Pemeriksaan	55.000
98	Filaria	/ Pemeriksaan	90.000
G. Mikrobiologi			
99	Pewarnaan BTA 1x	/ Pemeriksaan	40.000
100	Pewarnaan BTA 2x	/ Pemeriksaan	80.000
101	Pewarnaan BTA 3x	/ Pemeriksaan	120.000
102	Pewarnaan Gram 1x	/ Pemeriksaan	60.000
103	Jamur/KOH	/ Pemeriksaan	60.000
104	BTA Kulit	/ Pemeriksaan	90.000
105	Kultur Bakteri Aerob	/ Pemeriksaan	580.000
106	Kultur Bakteri Anaerob	/ Pemeriksaan	580.000
107	Kultur Jamur Patogen	/ Pemeriksaan	580.000
108	Uji kepekaan obat	/ Pemeriksaan	580.000
H. Covid-19			
109	Rapid Antigen Sars Cov-2	/ Pemeriksaan	109.000
110	Tes Cepat Molekuler (TCM) Sars Cov-2	/ Pemeriksaan	500.000
I. Lain-lain			
111	Flebotomi Terapeutik	/ Pemeriksaan	400.000
112	Serum Autologus	/ Pemeriksaan	90.000
113	Pengambilan sampel darah vena	/ Pemeriksaan	10.000

b. PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
----	----------------	---------------	------------

A	HISTOPATOLOGI		
1	Jaringan Kecil	/ Tindakan	500.000
2	Jaringan Sedang	/ Tindakan	700.000
3	Jaringan besar	/ Tindakan	900.000
4	<i>Core Biopsy</i>	/ Tindakan	600.000
5	Biopsi Khusus (ginjal, hati, kulit, otak, sumsum tulang)	/ Tindakan	650.000
6	Jaringan dengan radikalitas (konifikasi)	/ Tindakan	770.000
7	<i>Frozen Section</i> dengan batas sayatan	/ Tindakan	1.800.000
8	<i>Frozen Section</i> tanpa batas sayatan	/ Tindakan	1.000.000
9	Pembuatan slide histopatologi (per slide)	/ Tindakan	50.000
B	SITOLOGI		
1	Papsmear perseorangan	/ Tindakan	300.000
2	Papsmear kelompok	/ Tindakan	250.000
3	FNA	/ Tindakan	400.000
4	FNA tanpa pasien (kiriman slide)	/ Tindakan	300.000
5	FNA lebih dari satu lokasi	/ Tindakan	500.000
6	FNA guiding USG/CT scan	/ Tindakan	500.000
7	Sitologi cairan (1-2 botol)	/ Tindakan	250.000
8	Sitologi cairan ≥ 3 botol	/ Tindakan	350.000
9	Sitologi urine	/ Tindakan	250.000
10	Sitologi Sputum	/ Tindakan	300.000
11	Sitologi Sputum Serial (3x)	/ Tindakan	400.000
12	<i>Thin Prep</i>	/ Tindakan	325.000
C	IMUNOPATOLOGI		
1	Imunohistokimia (IHC) PER ANTIBODI	/ Tindakan	613.000
2	Limfoma Panel	/ Tindakan	3.000.000
3	Breast Panel	/ Tindakan	1.500.000

c. MIKROBIOLOGI KLINIK

No.	Jenis Pemeriksaan	Parameter	Tarif
1.	MIKROSKOPIK	Pewarnaan Gram 1x	60.000
		GO	60.000
		Pewarnaan BTA 1x	60.000
		Pewarnaan BTA 2x	120.000
		Pewarnaan BTA 3x	180.000
		Pewarnaan BTA (dekontaminasi)	85.000
		Pewarnaan Jamur	60.000
		Neisser	60.000
2.	KULTUR DAN IDENTIFIKASI BAKTERI/JAMUR		
	Darah/cairan tubuh lainnya	Bakteri Aerob	700.000
		Bakteri Anaerob	650.000
		Mycobacterium	350.000
		Jamur Patogen	600.000
	Urine/pus/sputum/jaringan/swab lain	Bakteri Aerob	650.000
		Bakteri Anaerob	550.000
		Mycobacterium	350.000
		Jamur Patogen	600.000
	Rectal swab/faeces	Bakteri Aerob	650.000
	Bakteri/jamur udara	Bakteri Aerob	400.000
		Jamur	350.000
	Bakteri/jamur air	Bakteri Aerob	400.000
		Jamur	350.000

3.	TES KEPEKAAN ANTIBIOTIK	Antibiotik	300.000
		OAT (manual)	200.000
		Anti Fungal/Jamur	300.000

17. LAYANAN THT-KL

a. TELINGA

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Toilet telinga	/ Tindakan	35.000
2	Zalf topical telinga	/ Tindakan	125.000
3	Spooling	/ Tindakan	50.000
4	Spooling Nacl/Aquades steril	/ Tindakan	75.000
5	Tampon telinga/Tampon Burrowi	/ Tindakan	95.500
6	Suction	/ Tindakan	12.500
7	Ekstraksi cerumen sederhana	/ Tindakan	50.000
8	Ekstraksi cerumen dengan penyulit	/ Tindakan	100.000
9	Ekstraksi keratosis obturans	/ Tindakan	200.000
10	Ekstraksi corpus alienum CAE	/ Tindakan	150.000
11	Kaustik canalis acusticus eksternus	/ Tindakan	50.000
12	Kaustik jaringan granulasi	/ Tindakan	51.500
13	Ekstirpasi granuloma MAE/CAE	/ Tindakan	110.000
14	Parasintesis/Myringotomi	/ Tindakan	100.000
15	Tes Garputala	/ Tindakan	45.000
16	Tympanometry	/ Tindakan	175.000
17	Otoacoustiemmission (OAE)	/ Tindakan	100.000
18	Audiometri nada murni	/ Tindakan	200.000
19	Audiometri tutur	/ Tindakan	300.000
20	Tes Dix Halpike	/ Tindakan	80.000
21	Epley Manuever	/ Tindakan	150.000
22	Tes Keseimbangan	/ Tindakan	130.000
23	Aspirasi abses/furunkel telinga	/ Tindakan	150.000
24	Insisi + drainage abses telinga	/ Tindakan	200.000

b. HIDUNG

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Toilet hidung	/ Tindakan	40.000
2	Ekstraksi corpus alienum hidung	/ Tindakan	200.000
3	Tampon hidung sederhana	/ Tindakan	85.500
4	Tampon Boorzalf	/ Tindakan	200.000
5	Tampon Belloq	/ Tindakan	250.000
6	Aff tampon boorzalf/belloq	/ Tindakan	35.000
7	Kaustik hidung	/ Tindakan	50.000
8	Aspirasi abses septum/dorsum nasi	/ Tindakan	150.000
9	Insisi + drainage abses septum/dorsum nasi	/ Tindakan	300.000
10	Irigasi sinus maxillaris	/ Tindakan	255.500
11	Nasoendoscophy	/ Tindakan	200.000
12	Tes Penghidu	/ Tindakan	80.000
13	Olfactory Training	/ Tindakan	160.000
14	Tes Transiluminasi SPN	/ Tindakan	50.000

c. FARING-LARING

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)

1	Laringoscropy fiber optic	/ Tindakan	250.000
2	Kaustik faring	/ Tindakan	55.500
3	Ekstraksi corpus alienum orofaring	/ Tindakan	200.000
4	Ekstraksi corpus alienum hipofaring	/ Tindakan	250.000
5	Aspirasi abses	/ Tindakan	150.000
6	Incisi + drainage abses	/ Tindakan	250.000
7	FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation Swallowing)	/ Tindakan	250.000

d. KEPALA LEHER

No	Jenis Tindakan	Volume / Satuan	Tarif (Rp)
1	Rawat luka	/ Tindakan	50.000
2	Ganti verban	/ Tindakan	75.000
3	Hecting luka	/ Tindakan	150.000
4	Aff hecting	/ Tindakan	50.000

18. TINDAKAN OPERATIF THT-BKL

NO.	KOMPLEKSITAS	JENIS ORGAN	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	SEDANG			
		TELINGA		
			Tindik telinga Dalam Narkose Umum	3.000.000
			Inisisi drenase liang telinga	7.300.000
			Inisisi pseudokista/hematoma aurikula	7.300.000
			Biopsi liang telinga	6.000.000
			Eksisi fistel/abses preauricular	6.500.000
			Eksisi lesi liang telinga	6.500.000
			Hecting laserasi telinga luar	6.000.000
			Pemasangan grommet	8.250.000
			Miringotomi	4.000.000
			Pelepasan grommet	2.500.000
			Inisisi drenase abses retroaurikular/mastoid	7.300.000
			Ekstraksi benda asing telinga dalam narkose	6.000.000
		HIDUNG		
			Kontrol epistaksis dengan tampon anterior	7.055.000
			Inisisi abses hidung/septum	7.000.000
			Hecting laserasi hidung	7.000.000
			Irigasi sinus	7.500.000
			Irigasi sinus dari ostium alamiah	7.000.000
			Ekstraksi benda asing hidung	5.000.000
			Penggantian tampon hidung	3.500.000
			Pengangkatan tampon hidung	1.000.000

		Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior	7.000.000
		Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan Tampon	7.250.000
		Eksisi lesi hidung	7.000.000
		Polipektomi nasal	7.000.000
		Reduksi konka dengan kauter/RDF	7.800.000
		Konkotomi	7.500.000
		Penutupan fistel hidung	7.000.000
		DAWO/SAWO	3.500.000
		Biopsi sinonasal dengan endoskopi	6.000.000
		Biopsi sinonasal terbuka	5.000.000
	FARING		
		Insisi drenase abses wajah/ submandibula/ angina Ludovici	5.500.000
		Insisi palatum	5.250.000
		Biopsi neoplasma palatum durum	5.500.000
		Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole	5.500.000
		Hecting laserasi palatum	5.250.000
		Insisi uvula	5.250.000
		Eksisi uvula	5.000.000
		Biopsi tonsil dan adenoid	5.500.000
		Eksisi tag tonsil	5.000.000
		Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi	5.000.000
		Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	5.500.000
		Biopsi neoplasma nasofaring	5.000.000
		Biopsi neoplasma orofaring	5.000.000
		Biopsi neoplasma hipofaring	5.000.000
		Biopsi neoplasma tonsil	5.000.000
		Eksisi tonsil lingual	5.000.000
		Hecting laserasi faring	5.000.000
		Ekstraksi benda asing faring	5.000.000
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK		
		Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel	5.000.000
		Biopsi insisi kelenjar limfe leher simpel	5.000.000
		Pembersihan kanul trakeostomi	2.500.000
		Penggantian NGT	100.000

		Penggantian kanul trakeostomi	3.500.000
		Pengangkatan kanul trakeostomi	2.500.000
		Trakeoskopi melalui stoma trachea	3.500.000
		Laringoskopi/trakeoskopi	3.000.000
		Biopsi kelenjar tiroid	5.750.000
		Biopsi neoplasma lidah	5.250.000
		Hecting laserasi lidah	5.750.000
		Frenektomi lingual	6.500.000
		Inisisi drenase kelenjar liur	6.500.000
		Biopsi kelenjar liur	6.250.000
		Hecting laserasi kelenjar liur	6.250.000
		Biopsi neoplasma bibir	6.250.000
		Biopsi neoplasma mulut	6.250.000
		Hecting laserasi bibir	6.250.000
		Hecting laserasi mulut	6.250.000
		Ekstraksi benda asing mulut	6.250.000
2.	BESAR		
	TELINGA		
		Kanaloplasti/Meatoplasty	10.000.000
		Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	8.000.000
		Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	8.500.000
		Atikotomi	10.750.000
		Biopsi telinga tengah dan dalam	8.000.000
		Mastoidektomi sederhana	10.000.000
		Eksisi lesi telinga tengah	8.000.000
	HIDUNG		
		Reduksi fraktur nasal tertutup	8.500.000
		Reduksi fraktur nasal terbuka	10.000.000
		Submukosa reseksi septum (SMR)	8.000.000
		Septoplasti	8.850.000
		Revisi sinekia hidung	6.000.000
		Repair perforasi septum hidung	10.000.000
		Antrotomi intranasal (FESS)	9.000.000
		Caldwell Luc	7.000.000
		Rhinotomi lateral	10.000.000
		Penutupan fistel sinus	12.500.000
		Sleep endoscopy	10.000.000
	FARING/OROFARING		
		Eksisi lesi neoplasma palatum durum	10.000.000

			Ekstirpasi neoplasma palatum	8.000.000
			Eksisi lesi di tonsil dan adenoid	6.000.000
			Eksisi lesi di faring	10.000.000
			Tonsilektomi	6.000.000
			Adenoidektomi	6.000.000
			Tonsilektomi dengan adenoidektomi	12.000.000
			Marsupialisasi kista kelenjar liur	7.000.000
3.	KHUSUS			
		TELINGA		
			Timpanoplasti tipe II	12.000.000
			Timpanoplasti tipe III	13.000.000
			Timpanoplasti tipe IV	15.000.000
			Timpanoplasti tipe V	15.000.000
			Timpanoplasti revisi	15.000.000
			Mastoidektomi radikal	15.000.000
			Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi	17.000.000
			Mastoidektomi revisi	17.000.000
			Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	20.000.000
			Implan koklea	37.500.000
		HIDUNG		
			Etmoidektomi (FESS)	8.000.000
			Dakriosistorinostomi (DCR)	10.000.000
			Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina	15.000.000
			Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral	15.000.000
			Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna	15.000.000
			Sinusektomi sinus frontal (FESS)	8.000.000
			Sfenoidektomi (FESS)	8.000.000
			Rinoplasti augmentasi	15.000.000
			Open septorhinoplasty	15.000.000
			Ekstirpasi silikonomia	15.000.000
		OROFARING-FARING		
			Eksisi luas neoplasma palatum durum	10.000.000
			Insisi drenase abses tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring	8.000.000
			Eksisi tonsil lingual	8.000.000
		LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK		
			Trakeostomi temporer	10.000.000
			Trakeostomi permanen	10.000.000
			Revisi trakeostomi	10.000.000

		Lobectomy tiroid unilateral	10.000.000
		Hemitiroidektomi	10.000.000
		Lobektomi total tiroid	12.500.000
		Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)	10.000.000
		Lobektomi subtotal tiroid	10.000.000
		Tiroidektomi parsial	10.000.000
		Near total tiroidektomi	10.000.000
		Tiroidektomi total	12.500.000
		Eksisi tiroid lingual	10.000.000
		Eksisi duktus tiroglosus	10.000.000
		Glosektomi parsial/ hemiglosektomi	10.000.000
		Glosektomi total	17.000.000
		Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial	10.000.000
		Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial	10.000.000
		Eksplorasi Abses Multiple	12.500.000

19. LAYANAN NEUROLOGI

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Akupuntur per Tindakan	/ Tindakan	160.000
2	Funduscopiy	/ Tindakan	140.000
3	MMSE	/ Tindakan	140.000
4	Lumbal Punksi	/ Tindakan	240.000
5	Pemeriksaan EEG	/ Tindakan	550.000
6	Pemeriksaan TCD	/ Tindakan	600.000
7	Brain Mapping	/ Tindakan	425.000
8	Pemeriksaan Neurologi Dasar	/ Tindakan	140.000
9	Tes Gangguan Keseimbangan	/ Tindakan	135.000
10	Pemeriksaan Fungsi Luhur	/ Tindakan	230.000
11	Tes Dix Hallpike	/ Tindakan	120.000
12	Dry Needling	/ Tindakan	145.000
13	Pemeriksaan Muskuloskeletal USG Guide Injeksi	/ Tindakan	400.000
14	Proloterapi	/ Tindakan	475.000
15	Injeksi Perineural	/ Tindakan	550.000
16	Injeksi Intraartikuler	/ Tindakan	475.000
17	Aspirasi Cairan Sendi	/ Tindakan	475.000
18	Tes Perspirasi	/ Tindakan	180.000
19	Executive Brain Assesment	/ Tindakan	250.000
20	Neuromuscular Taping	/ Tindakan	190.000
21	Pemeriksaan TMS	/ Tindakan	500.000
22	Pemeriksaan EMG	/ Tindakan	150.000
23	Botox (per titik)	/ Tindakan	500.000

20. LAYANAN PSIKIATRI

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi, Neuroleptisasi)	/ Tindakan	100.000
2	Terapi Kognitif	/ Tindakan	60.000
3	Terapi Perilaku (floating, positif thingking)	/ Tindakan	60.000
4	Terapi Supportif	/ Tindakan	60.000
5	Terapi Keluarga (Family therapy)	/ Tindakan	80.000

6	Terapi Pernikahan (Marital Therapy)	/ Tindakan	80.000
7	Psikoedukatif Care Giver	/ Tindakan	50.000
8	Psikoedukatif Individu	/ Tindakan	45.000
9	Play Therapy	/ Tindakan	65.000
10	Surat Keterangan Bebas Narkoba		
	Pemeriksaan Bebas Narkoba a. Konsultasi Dokter Spesialis b. Narkoba 1 parameter c. Narkoba 3 Parameter d. Narkoba 5 Parameter	/ pemeriksaan / pemeriksaan / pemeriksaan / pemeriksaan	150.000 50.000 150.000 250.000
11	Pemeriksaan Psikiatri Untuk Penerbitan Surat Keterangan VeR Psikiaticum	/ Tindakan	1.000.000
12	Pemeriksaan Psikiatri Untuk Penerbitan Surat Keterangan Jiwa untuk Kepentingan Lain/MMPI	/ Tindakan	300.000
13	Pemeriksaan tingkat kecemasan/depresi/mania/demensia	/ Tindakan	85.000
14	Pemeriksaan intelegensia (IQ)	/ Tindakan	100.000
15	Injeksi Antipsikotik	/ Tindakan	40.000
16	Pengukuran Tanda Tanda Vital	/ Tindakan	5.000
17	Pengukuran Berat Badan	/ Tindakan	6.500
18	Rehabilitasi Alkohol, Obat dan atau Terapi Detoksifikasi per hari	/ Tindakan	150.000
19	Terapi Kelompok	/ Tindakan	80.000
20	Terapi Shock / ECT dengan Premedikasi	/ Tindakan	650.000
21	Terapi Shock / ECT Konvensional	/ Tindakan	300.000
22	Rehabilitasi Psikososial / One Day Care per hari	/ Tindakan	150.000
23	Konsultasi Psikiater Anak Remaja	/ Tindakan	250.000
24	Fiksasi	/ Tindakan	150.000

21. LAYANAN KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Bedah Skalpel I	/ Tindakan	1.500.000
2	Bedah Skalpel II	/ Tindakan	2.000.000
3	Bedah Skalpel III	/ Tindakan	3.000.000
4	Bedah Listrik I	/ Tindakan	1.000.000
5	Bedah Listrik II	/ Tindakan	1.500.000
6	Bedah Listrik III	/ Tindakan	2.000.000
7	Sferoid Intralesi	/ Tindakan	250.000
8	Angkat Jahitan/GV	/ Tindakan	100.000
9	Ekstraksi Komedo I	/ Tindakan	250.000
10	Ekstraksi Komedo II	/ Tindakan	350.000
11	Enukleasi Moluscum (1-5 lesi)	/ Tindakan	500.000
12	Enukleasi Moluscum (> lesi)	/ Tindakan	750.000
13	Facial	/ Tindakan	250.000
14	Peeling Wajah	/ Tindakan	450.000
15	Peeling Wajah dan Leher	/ Tindakan	600.000
16	Wood Lamp	/ Tindakan	100.000
17	Insisi Abses	/ Tindakan	500.000
18	Aplicasi TCA 80% / Pedofilin 25% (1-5 lesi)	/ Tindakan	400.000
19	Aplicasi TCA 80% / Pedofilin 25% (>lesi)	/ Tindakan	650.000
20	Spray Kloretil	/ Tindakan	250.000
21	Biopsi	/ Tindakan	1.500.000

22	Perawatan Ulkus (1-5 lesi)	/ Tindakan	350.000
23	Perawatan Ulkus (> lesi))	/ Tindakan	500.000
24	Mini Face Lift (Skin Only)	/ Tindakan	4.500.000
25	Laser Vaskuler	/ Tindakan	600.000
26	Laser rejuvenation	/ Tindakan	680.000
27	Fototherapy	/ Tindakan	150.000

22. LAYANAN MATA

a. Layanan Poliklinik

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Epilasi	/ Tindakan	45.000
2	Ekstraksi benda asing pada mata	/ Tindakan	30.000
3	Spoling untuk trauma bahan kimia	/ Tindakan	50.000
4	Cauter nevus	/ Tindakan	200.000
5	Slit lamp	/ Tindakan	65.000
6	Funduscop	/ Tindakan	100.000
7	Visus/Refraksi	/ Tindakan	50.000
8	Tonometer	/ Tindakan	75.000
9	Schirmer test	/ Tindakan	55.000
10	Biometri	/ Tindakan	70.000
11	Keratometri	/ Tindakan	80.000
12	Automatic refracto keratometri	/ Tindakan	100.000
13	Lesonmeter	/ Tindakan	200.000
14	Test Anel	/ Tindakan	80.000
15	Incisi callasion	/ Tindakan	200.000
16	USG mata	/ Tindakan	250.000
17	Angkat jahitan kornea / konjungtiva	/ Tindakan	58.500
18	Fekoemulsifikasi	/ Tindakan	6.000.000

b. TINDAKAN POLIKLINIK MATA

No	Jenis Tindakan	Volume / Satuan	Tarif (Rp)
1	Epilasi	/ Tindakan	45.000
2	Ekstraksi benda asing pada mata	/ Tindakan	30.000
3	Spoling untuk trauma bahan kimia	/ Tindakan	50.000
4	Cauter nevus	/ Tindakan	200.000
5	Slit lamp	/ Tindakan	65.000
6	Funduscop	/ Tindakan	100.000
7	Visus/Refraksi	/ Tindakan	50.000
8	Tonometer	/ Tindakan	75.000
9	Schirmer test	/ Tindakan	55.000
10	Biometri	/ Tindakan	70.000
11	Keratometri	/ Tindakan	80.000
12	Automatic refracto keratometry	/ Tindakan	100.000
13	Lesonmeter	/ Tindakan	200.000
14	Test Anel	/ Tindakan	80.000
15	Incisi callasion	/ Tindakan	200.000
16	USG mata	/ Tindakan	250.000
17	Angkat jahitan kornea / konjungtiva	/ Tindakan	58.500
18	Fekoemulsifikasi	/ Tindakan	3.000.000
19	Implantasi IOL Sekunder	/ Tindakan	8.000.000
20	Reposisi IOL	/ Tindakan	8.110.000
21	Reposisi Iris	/ Tindakan	8.120.000
22	Trabekukektomi	/ Tindakan	3.500.000

23	Eksisi Pterygium + Graft	/ Tindakan	4.500.000
24	Ekstiriasi Kista	/ Tindakan	4.550.000
25	Hecting Kornea	/ Tindakan	7.600.000
26	Rekonstruksi Palpebra	/ Tindakan	8.000.000
27	Hecting konjungtiva	/ Tindakan	6.500.000
28	Eviserasi	/ Tindakan	6.000.000

23. LAYANAN OBGYN

a. TINDAKAN PELAYANAN PERAWATAN OBGYN /RAWAT GABUNG

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Patologis (BOKONG)	/ Tindakan	1.000.000
2	Persalinan patologis (Induksi)	/ Tindakan	800.000
3	Persalinan Normal	/ Tindakan	800.000
4	Kuretase (Rest placenta,Manual, Molahidatidosa)	/ Tindakan	1.200.000
5	Kuretase (Abortus, PUD)	/ Tindakan	800.000
6	kuretase Anastesi	/ Tindakan	1.250.000
7	Hecting perineum TK II	/ Tindakan	185.500
8	Hecting Perineum TK III	/ Tindakan	800.000
9	Biopsi	/ Tindakan	325.000
10	Pemeriksaan Vagina	/ Tindakan	52.500
11	Vagina Toucher (BIDAN)	/ Tindakan	53.500
12	Vagina Taucher (DOKTER)	/ Tindakan	54.000
13	Vulva hygiene	/ Tindakan	30.000
14	Vagina Toilet	/ Tindakan	45.500
15	Pemasangan obat Suppo	/ Tindakan	15.500
16	Pemasangan Obat Intra Vaginal	/ Tindakan	20.000
17	Inspekulo	/ Tindakan	65.500
18	Usg Obstetri	/ Tindakan	150.000
19	Pasang Cincin Pasarium	/ Tindakan	100.000
20	Buka Cincin Pasarium	/ Tindakan	100.000
21	Pasang IUD Pascasalin	/ Tindakan	180.000
22	Aff IUD	/ Tindakan	180.000
23	Pasang Implant	/ Tindakan	150.000
24	Aff Implant	/ Tindakan	200.000
25	Pap Smear	/ Tindakan	210.000
26	Pasang CTG	/ Tindakan	115.500
27	Pasang Kondom cateter	/ Tindakan	100.000
28	Usg Intra Vaginal	/ Tindakan	500.000
29	Penangan Perdarahan (KBE)	/ Tindakan	100.000
30	Pemasangan kondom catheter	/ Tindakan	100.000
31	Vacum Ekstraksi	/ Tindakan	750.000
32	Pemasangan tampon Vagina	/ Tindakan	50.000
33	Aff tampon vagina	/ Tindakan	450.000
34	Hecting portio	/ Tindakan	700.000
35	Manual Placenta	/ Tindakan	650.000
36	Persalinan Patologis dengan obat obatan	/ Tindakan	1.500.000
37	Pemeriksaan DJJ	/ Tindakan	50.000
38	Suntik KB	/ Tindakan	28.500
39	Pemberian Pil	/ Tindakan	25.000
40	Pemberian Kondom	/ Tindakan	25.000
41	Penanganan efek samping KB	/ Tindakan	125.000
42	Konseling KB	/ Tindakan	15.000

43	Penyuluhan KB	/ Tindakan	15.000
44	Perawatan Payudara	/ Tindakan	50.000

b. TARIF TINDAKAN PELAYANAN PERAWATAN OBGYN/RAWAT GABUNG

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Terima Bayi Baru Lahir	/ Tindakan	120.000
2	Suction Bayi	/ Tindakan	60.000
3	Injeksi IV bayi	/ Tindakan	75.000
4	Injeksi IM bayi	/ Tindakan	50.000
5	Pemberian obat tetes mata bayi	/ Tindakan	15.000
6	Observasi TTV bayi	/ Tindakan	30.000
7	Colok dubur	/ Tindakan	25.000
8	Rawat Tali pusat	/ Tindakan	35.000
9	Menimbang BB bayi	/ Tindakan	15.000
10	Mengukur Antropometri	/ Tindakan	15.500
11	Identifikasi Bayi	/ Tindakan	100.000
12	Tindik telinga	/ Tindakan	60.000
13	potong tali pusat	/ Tindakan	35.500
14	Imunisasi HB O	/ Tindakan	15.000
15	Rawat Infant warmer	/ Tindakan	70.000
16	Pasang pulse Oxymeter	/ Tindakan	25.000
17	Resusitasi Bayi	/ Tindakan	120.000
18	Memandikan Bayi	/ Tindakan	25.000
19	Massage Bayi	/ Tindakan	50.000
20	HE pada keluarga Bayi	/ Tindakan	100.000
21	Pengambilan Sampel Scrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	/ Tindakan	10.000

c. TINDAKAN PELAYANAN PERAWATAN OBGYN /RAWAT GABUNG

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasang Misoprostol/GST	/ Tindakan	250.000
2	Pijat Oxitocin	/ Tindakan	35.000
3	Senam Nifas	/ Tindakan	65.000
4	Biopsi	/ Tindakan	250.000
5	Perawatan Luka Perineum	/ Tindakan	10.000
6	Perawatan Luka Operasi	/ Tindakan	65.000
7	Cabut Jahitan Luka OP/SC	/ Tindakan	75.000
8	Kompresi Bimanual Eksterna	/ Tindakan	180.000
9	Kompresi Bimanual Interna	/ Tindakan	180.000
10	Usg Obstetri	/ Tindakan	125.000
11	Pemeriksaan Jantung Janin	/ Tindakan	55.000
12	Pemeriksaan Fisik Ibu Hamil	/ Tindakan	55.000
13	Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas	/ Tindakan	55.000
14	Pemantauan Tfū	/ Tindakan	50.000
15	Pemantauan Kontraksi Uterus	/ Tindakan	50.000
16	Observasi Lochea	/ Tindakan	25.000
17	Observasi Perdarahan	/ Tindakan	25.000
18	Pemberian Penyuluhan	/ Tindakan	15.500
19	Pemantauan Pasien	/ Tindakan	50.000
20	Balance Cairan	/ Tindakan	25.000
21	Pemantauan Bab/Bak	/ Tindakan	10.000

- Per pasien

d. TARIF TINDAKAN PELAYANAN POLI OBGYN

No	Jenis Tindakan	Volume / Satuan	Tarif (Rp)
1	Anamnese	/ Tindakan	50.000
2	Tanda-tanda Vital (TTV)	/ Tindakan	30.000
3	Timbang BB & Ukur TB	/ Tindakan	13.000
4	Injeksi	/ Tindakan	15.000
5	USG	/ Tindakan	95.000
6	Denyut Jantung Janin (DJJ)	/ Tindakan	50.000
7	VT (Periksa Dalam)	/ Tindakan	75.000
8	Pasang Buka Pesarium	/ Tindakan	125.000
9	PAP Smear	/ Tindakan	210.000
10	Cabut Jahitan (GV)	/ Tindakan	87.500
11	Aff IUD	/ Tindakan	158.000
12	Palpasi	/ Tindakan	35.000
13	Visum	/ Tindakan	75.000
14	Aff Kateter	/ Tindakan	27.500
15	VT (Vagina Toilet)	/ Tindakan	55.000
16	USG Transabdomen :		
	- 3D	/ Tindakan	300.000
	- 4D	/ Tindakan	250.000
	- Doppler	/ Tindakan	700.000
17	USG Transvaginal	/ Tindakan	125.500

**24. LAYANAN ANAK
PERAWATAN ANAK**

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Oksigen		
	*Nasal	/ Tindakan	15.000
	*Simple Mask	/ Tindakan	15.000
	*MM/RM	/ Tindakan	8.500
2	Aff Oksigen	/ Tindakan	20.000
3	Pasang Infus Bayi	/ Tindakan	80.000
4	Pasang Infus Bayi/Anak dengan penyulit	/ Tindakan	100.000
5	Pemberian Salep Kulit	/ Tindakan	15.000
6	Pemberian Obat tetes/Salep mata	/ Tindakan	15.000
7	Pasang OGT	/ Tindakan	50.000
8	Aff OGT	/ Tindakan	30.000
9	Aff Transfusi	/ Tindakan	30.000
10	Mengukur/menghitung cairan lambung (residu)	/ Tindakan	10.000
11	Pemberian sonde/susu	/ Tindakan	15.000
12	Pengukuran BB	/ Tindakan	8.500
13	Pengukuran tinggi badan/panjang badan	/ Tindakan	8.500
14	Pengukuran/observasi lingkar perut	/ Tindakan	8.500
15	Pemeriksaan GDS strip	/ Tindakan	10.000
16	Mengobserasi TT/jam	/ Tindakan	25.000
17	Memberikan Kompres	/ Tindakan	10.000
18	Askep	/ Tindakan	40.000
19	Pemberian obat oral	/ Tindakan	5.000
20	Perawatan Pasien meninggal	/ Tindakan	65.000
21	Pemantauan Pasien	/ Tindakan	40.000
22	Transfer pasien	/ Tindakan	5.000

23	Menilai tingkat kesadaran	/ Tindakan	12.500
----	---------------------------	------------	--------

25. PERAWATAN NICU

a. Tindakan NICU

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasang HFN	/ Tindakan	275.000
2	Bedside HFN/hari	/ Tindakan	175.000
3	Aff HFN	/ Tindakan	75.000
4	Pasang CPAP	/ Tindakan	200.000
5	Aff CPAP	/ Tindakan	75.000
6	Perawatan Box	/ Tindakan	200.000
7	Peawatan Infant Warmer	/ Tindakan	170.000
8	Pasang Infus bayi	/ Tindakan	80.000
9	Aff Infus bayi	/ Tindakan	25.000
10	Pasang OPA/NPA	/ Tindakan	50.000
11	Pemberian Imunisasi	/ Tindakan	50.000
12	Pengukuran Antropometri	/ Tindakan	15.000
13	Penukuran Berat Badan Bayi/hari	/ Tindakan	15.000
14	Pengukuran GDS/Strip	/ Tindakan	55.000
15	Ganti popok	/ Tindakan	22.500
16	Mengatur posisi pasien (miring kanan, miring kiri, terlentang, tengkurap)	/ Tindakan	50.000
17	Pasang NIV	/ Tindakan	150.000
18	Aff NIV	/ Tindakan	150.000
19	Memandikan Bayi	/ Tindakan	25.000
20	Washlap Bayi	/ Tindakan	25.000
21	Oral Hygiene dengan ETT	/ Tindakan	100.000
22	Perawatan Metode Kanguru	/ Tindakan	25.000
23	Pemasangan Nesting	/ Tindakan	50.000
24	Potong tali pusat	/ Tindakan	12.000
25	Perawatan Tali pusat	/ Tindakan	40.000
26	Perawatan luka	/ Tindakan	32.500
27	Melakukan VTP	/ Tindakan	100.000
28	Aff Ventilator	/ Tindakan	175.000
29	RJP	/ Tindakan	300.000
30	Ambulasi/Transfer pasien	/ Tindakan	100.000
31	Colok Dubur	/ Tindakan	40.000
32	Pemberian kompres	/ Tindakan	12.500
33	Mengatur suhu incubator	/ Tindakan	22.500
34	Mengukur lingkar perut	/ Tindakan	15.000
35	Terima & resusitasi bayi baru lahir	/ Tindakan	120.000
36	Resusitasi bayi baru lahir tanpa tindakan lanjut	/ Tindakan	120.000
37	Intubasi	/ Tindakan	500.000
38	Ekstubasi	/ Tindakan	200.000
39	Pasang Ventilator/Hari	/ Tindakan	500.000
40	Perawatan incubator	/ Tindakan	185.000
41	Fototerapi	/ Tindakan	185.000
42	Pemasangan kateter umbilicalis	/ Tindakan	200.000
43	Aff kateter umbilical	/ Tindakan	12.500
44	Trasfusi tukar	/ Tindakan	270.000
45	Pemberian surfaktan intubasi	/ Tindakan	250.000
46	Broncheal washing	/ Tindakan	215.000
47	Long line – CIP	/ Tindakan	270.000

48	Lumbal fungsi neonates	/ Tindakan	300.000
49	Perawatan NGT/OGT	/ Tindakan	50.000
50	Weaning Ventilator	/ Tindakan	200.000
51	Aff Ventilator	/ Tindakan	125.000
52	Mengganti Cairan	/ Tindakan	20.000
53	Rakit sirkuit Ventilator	/ Tindakan	75.000
54	Bedside Ventilator/Tindakan	/ Tindakan	125.000
55	Perawatan ETT/Tindakan	/ Tindakan	10.000
56	Perawatan Ventilator/Tindakan	/ Tindakan	400.000
57	Bagging ETT	/ Tindakan	50.000
58	Bagging Face Mask	/ Tindakan	15.000
59	Suction perETT	/ Tindakan	30.000
60	Bedside NIV	/ Tindakan	75.000
61	Pasang Bedside Monitor	/ Tindakan	125.000
62	Pasang Humidifer O2 Sentral	/ Tindakan	25.000
63	Penanganan Syok Anafilaktik	/ Tindakan	100.000
64	Pengisian Humidifer Ventilator	/ Tindakan	25.000
65	Pengisian Humidifer CPAP	/ Tindakan	25.000
66	Pasang Infus bayi dengan penyulit	/ Tindakan	100.000
67	Askep	/ Tindakan	35.000

b. Pemakaian Alat Nicu

No	Pemakaian Alat NICU	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Nebulizer/hari	/ Tindakan	150.000
2	Syringe Pump/hari/kali pakai	/ Tindakan	70.000
3	Infus Pump/hari/kali pakai	/ Tindakan	55.000
4	Ventlator/jam (Tanpa Oksigen)	/ Tindakan	300.000
5	Suction	/ Tindakan	40.000
6	Oxsimetri/hari	/ Tindakan	50.000
7	CPAP / hari	/ Tindakan	220.000
8	HFN/hari	/ Tindakan	250.000
9	Bed side Monitor	/ Tindakan	150.000

c. Konsul Bedah Neo

No	Jenis Tindakan	Volume / Satuan	Tarif (Rp)
1	Rectal Washing	/ Tindakan	50.000
2	Pemasangan Bidai	/ Tindakan	25.000
3	pemasangan elastis verband	/ Tindakan	15.000
4	Pasang cateter Urine	/ Tindakan	60.000
5	Aff Drain	/ Tindakan	80.000

26. PERAWATAN PICU

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengelolaan Hemodinamik (vasopressor/vasodilator/inotropik support)	/ Tindakan	550.000
2	Pasang OPA	/ Tindakan	50.000
3	Aff OPA	/ Tindakan	25.000
4	Pemeriksaan rumple leed test	/ Tindakan	25.000
5	Pemberian O2 dengan Jacson Reeves	/ Tindakan	200.000

6	Rakit Sirkuit Ventilator	/ Tindakan	75.000
7	Pasang Ventilator/perhari	/ Tindakan	500.000
8	Bed Side Ventilator/Tindakan	/ Tindakan	125.000
9	Weaning Ventilator	/ Tindakan	200.000
10	Aff Ventilator	/ Tindakan	125.000
11	Pemasangan NIV	/ Tindakan	150.000
12	Bed Side NIV	/ Tindakan	75.000
13	Aff NIV	/ Tindakan	150.000
14	Pasang HFNC/perhari	/ Tindakan	275.000
15	Bed Side HFNC	/ Tindakan	175.000
16	Aff HFNC	/ Tindakan	75.000
17	Mengukur antropometri (berat badan, lingkar perut, LiLa, lingkar kepala)	/ Tindakan	15.000
18	Melakukan VTP	/ Tindakan	100.000
19	Personal Hygiene (pasien ventilator)	/ Tindakan	50.000
20	Oral Hygiene (pasien Ventilator)	/ Tindakan	100.000
21	Tindakan blanket warmer	/ Tindakan	55.000
22	Perawatan ETT/Tindakan	/ Tindakan	10.000
23	Perawatan Ventilator/Tindakan	/ Tindakan	400.000
24	Perawatan Trakheostomi (biasa)	/ Tindakan	50.000
25	Perawatan Trakheostomi (pasien ventilator)	/ Tindakan	75.000
26	Perawatan NGT (pasien ventilator)	/ Tindakan	65.000
27	Pemasangan EKG	/ Tindakan	100.000
28	Mantoux test	/ Tindakan	35.000
29	Mencuci Rambut	/ Tindakan	30.000
30	Menggunting Kuku	/ Tindakan	22.500
31	Vulva Hygiene	/ Tindakan	50.000
32	Penis Hygiene	/ Tindakan	25.000
33	Chest Fisioterapi	/ Tindakan	40.000
34	Mengambil Sampel Urine	/ Tindakan	25.000
35	Klisma	/ Tindakan	50.000
36	Suction (Oral/OPA)	/ Tindakan	30.000
37	Suction (ETT)	/ Tindakan	30.000
38	Bilas Lambung	/ Tindakan	200.000
39	Mengatur posisi pasien	/ Tindakan	40.000
40	Mengganti popok	/ Tindakan	22.500
41	Pemberian Salep Mata/tetesan mata, Tetes telinga	/ Tindakan	25.000
42	Pemeriksaan GDS strip	/ Tindakan	55.000
43	Pemantauan hasil AGD	/ Tindakan	45.000
44	Intubasi (biasa)	/ Tindakan	500.000
45	Intubasi (jalan nafas sulit)	/ Tindakan	550.000
46	Ekstubasi	/ Tindakan	200.000
47	Tindakan Sedasi	/ Tindakan	1.000.000
48	Pasang CVC / DLC HD	/ Tindakan	1.250.000
49	Aff CVC/DLC HD	/ Tindakan	250.000
50	RJP	/ Tindakan	250.000
51	Pasang Bed Side Monitor	/ Tindakan	125.000
52	Pasang SPO2	/ Tindakan	85.000
53	Tindakan Pain management	/ Tindakan	550.000
54	Bagging ETT	/ Tindakan	50.000
55	Bagging Face mask	/ Tindakan	15.000
56	Koreksi Imbalance Elektrolit	/ Tindakan	155.000

57	Mengompres (dingin/panas)	/ Tindakan	125.000
58	Perawatan Pasien Menjelang Ajal	/ Tindakan	250.000
59	Perawatan Pasien Meninggal	/ Tindakan	650.000
60	Pasang Blood Warmer	/ Tindakan	125.000
61	Observasi tanda2 pendarahan	/ Tindakan	25.000
62	Pemberian insulin/sc	/ Tindakan	40.000
63	pemberian insulin/syringe pump	/ Tindakan	45.000
64	pengambilan sampel sputum	/ Tindakan	10.000
65	Pemasangan monitor invasif (tekanan vena central dan tekanan arteri)	/ Tindakan	1.000.000
66	Pengukuran tekanan vena central dan tekanan arteri (CVP)	/ Tindakan	20.000
67	Ambulasi pasien	/ Tindakan	125.000
68	Ambulasi pasien terintubasi	/ Tindakan	250.000
69	Pengisian Humidifier O2 central	/ Tindakan	25.000
70	Pengisian Humidifier ventilator	/ Tindakan	25.000
71	Penanganan syok anafilaktif	/ Tindakan	100.000

27. LAYANAN GIGI MULUT

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
A.	GIGI DAN MULUT UMUM	
1	Cabut gigi anak-anak tanpa anestesi	120.000
2	Cabut gigi anak-anak dengan anestesi	150.000
3	Cabut gigi permanen tanpa anestesi	220.000
4	Cabut gigi permanen akar tunggal dengan anestesi	250.000
5	Cabut gigi permanen akar ganda dengan anestesi	300.000
6	Cabut gigi permanen dengan penyakit dan penyulit	750.000
7	Tambalan sementara	150.000
8	Tambalan GI dengan lubang kecil	170.000
9	Tambalan GI dengan lubang sedang	200.000
10	Tambalan GI dengan lubang besar	250.000
11	Oral Diagnosa	100.000
12	Skelling per regio	100.000
13	Eksisi pulpa polip	500.000
14	Eksisi mucocele	1.400.000
15	Gingivitis.Periodontitis. Halitosis	140.000
16	Jahit dan buka jahitan	90.000
17	Penanganan Perdarahan	450.000
18	Odontektomi	1.400.000
19	Penanganan Dry Socket	350.000
20	Stomatitis	150.000
21	Operkulektomi	750.000
22	Alveolektomi / regio	750.000
B.	PROSTHODONSI (GIGITIRUAN)	
1	GTS Akrilik per rahang/ elemen pertama	600.000
2	Tambahan tiap gigi	200.000
3	GTS Fleksibel per rahang/ elemen pertama	1.000.000
4	Tambahan tiap gigi fleksibel	250.000
5	Reparasi GTS Akrilik dengan cetak	400.000
6	Reparasi GTS Akrilik tanpa cetak	250.000
7	GTL Akrilik per rahang	1.700.000
8	GTL Metal per rahang	2.500.000
9	Oral Diagnosa Spesialis	150.000
10	Tambahan klamer	100.000

C	Mahkota Akrilik(Porcelain)/ gigi	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Tetap (konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	180.000
3	Preparasi gigi penyangga	200.000
4	Penentuan warna gigi dan retraksi gingiva	180.000
5	Pencetakan model kerja/fisiologis	800.000
6	Insersi sementara	180.000
7	Insersi tetap	200.000
8	Kontrol	200.000
9	Mahkota lepas (sementasi ulang dgn SIK/GIC)	200.000
10	Bongkar crown	180.000
D	Gigitiruan Jembatan	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Tetap(konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	180.000
3	Preparasi gigi penyangga	200.000
4	Penentuan warna gigi dan retraksi gingiva	180.000
5	Pencetakan model kerja/fisiologis	800.000
6	Insersi sementara	180.000
7	Insersi tetap	600.000
8	Kontrol	200.000
9	Mahkota lepas (sementasi ulang dgn SIK/GIC)	200.000
10	Bongkar jembatan	180.000
E	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Lepasan(konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	220.000
3	Penentuan batas dan pembuatan sendok cetak individual	250.000
4	Border Moulding	500.000
5	Pencetakan fungsional dengan sendok cetak individual	450.000
6	Try in basis dan bite rim	150.000
7	Penentuan kesejajaran.DV dan CR	550.000
8	Fiksasi. pemasangan model pada artikulator dan penetuan warna gigi	220.000
9	Try in gigi anterior RA + RB	150.000
10	Try in gigi posterior RA + RB	150.000
11	Insersi	450.000
12	Kontrol	200.000
13	Bongkar gigitiruan	200.000
F	Gigi Tiruan Lengkap Lepasan	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Lepasan(konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	220.000
3	Penentuan batas dan pembuatan sendok cetak individual	250.000
4	Border Moulding	500.000
5	Pencetakan fungsional dengan sendok cetak individual	450.000
6	Try in basis dan bite rim	150.000
7	Penentuan kesejajaran.DV dan CR	550.000
8	Fiksasi. pemasangan model pada artikulator dan penetuan warna gigi	220.000
9	Try in gigi anterior RA + RB	150.000
10	Try in gigi posterior RA + RB	150.000
11	Insersi	450.000

12	Kontrol	200.000
G	Mahkota Porselen Fused To Metal	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Tetap(konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	180.000
3	Preparasi gigi penyangga	200.000
4	Penentuan warna gigi dan retraksi gingiva	180.000
5	Pencetakan model kerja/fisiologis	800.000
6	Inserasi sementara	180.000
7	Inserasi tetap	200.000
8	Kontrol	200.000
9	Mahkota lepas (sementasi ulang dgn SIK/GIC)	200.000
H	Magnet Overdenture	
1	Identifikasi dan Indikasi Gigitiruan Lepasan(konsultasi dan anamnese)	150.000
2	Pencetakan anatomis	220.000
3	Penentuan batas dan pembuatan sendok cetak individual	250.000
4	Border Moulding	500.000
5	Preparasi mahkota dan saluran akar	200.000
6	Pembuatan V-rule dan pencetakan saluran akar	200.000
7	Pecetakan fisiologis	350.000
8	Try in basis dan bite rim	150.000
9	Penentuan kesejajaran.DV dan CR	550.000
10	Fiksasi. pemasangan model pada artikulator dan penetuan warna gigi	220.000
11	Pemasangan keeper	500.000
12	Pemasangan magnet pada gigitiruan (2 biji)	2.000.000
13	Try in gigi anterior RA + RB	150.000
14	Try in gigi posterior RA + RB	150.000
15	Insersi	450.000
16	Kontrol	200.000
I	SPLINT OKLUSAL	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Pencetakan anatomis	220.000
3	Bite Registration	220.000
4	Insersi	450.000
5	Kontrol	200.000
J	PROTESA MATA OKULER/ORBITA	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Pencetakan Mata	250.000
3	Try in Wax	300.000
4	Try in Akrilik	300.000
5	Insersi	550.000
6	Kontrol	200.000
K	OBTURATOR	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Pencetakan	300.000
3	Insersi	200.000
4	Kontrol	200.000
L	IMPLAN	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Pencetakan anatomis	220.000
3	Pemasangan surgical guide	850.000
4	Pemasangan bone graft	800.000
5	Pemasangan Implan	8.500.000

6	Pemasangan Healing abutment	150.000
7	Pencetakan	800.000
8	Inserasi sementara mahkota permanen	200.000
9	Inserasi tetap mahkota permanen	1.000.000
10	Kontrol	200.000
M	Lain- Lain	
1	Penambahan basis dengan soft/kooliner	300.000
2	Relining / Rebasing GTP	1.000.000
3	Night Guard / Splint TMJ	1.500.000
4	Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSUD La Temmamala)	100.000
5	Penyesuaian gigitiruan / denture adjusment (GTS dibuat di luar RSUD La Temmamala)	500.000
6	Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSUD La Temmamala) maks Post inserasi 3 bulan	100.000
7	Sendok cetak individual Rahang Atas atau Rahang bawah	500.000
N	KONSERVASI	
1	KONSULTASI	150.000
2	RELIEF OF PAIN RESTORASI	200.000
3	RESTORASI KELAS I DAN II	400.000
4	RESTORASI KELAS III DAN V	350.000
5	RESTORASI KELAS IV	400.000
6	RESTORASI FRAKTUR1/3 INCISAL ENDODONTIC	400.000
7	PULP. CAPPING	350.000
O	ENDODONTIC AKAR TUNGGAL	
1	Cavity Entrance + extirpasi	350.000
2	PSA + Sterilisasi Saluran akar	350.000
3	Obturasi	350.000
4	Restorasi Post Endodontic (Direct)	350.000
P	ENDODONTIC AKAR JAMAK	
1	Cavity Entrance + extirpasi	400.000
2	PSA + Sterilisasi Saluran akar	350.000
3	Obturasi	350.000
4	Restorasi Post Endodontic (Direct)	500.000
Q	ENDODONTIC RETREATMENT	
1	Cavity Entrance + extirpasi	450.000
2	PSA + Sterilisasi Saluran akar	350.000
3	Obturasi	350.000
4	Restorasi Post Endodontic (Direct)	500.000
5	Sterilisasi Saluran Akar Ca (OH) ² /Visit	250.000
R	APEKSIKASI	
1	Cavity Entrance + extirpasi	350.000
2	Aplikasi Ca (OH) ² /visit	350.000
3	Aplikasi MTA	450.000
4	Obturasi	350.000
5	Restorasi Post Endodontic (Direct)	500.000
6	Emergency Endodontic	550.000
S	ONE VISIT ENDODONTIC	
1	Akar Tunggal	2.000.000
2	Akar Jamak	2.500.000
3	Post PreFabricated (1 Unit)	350.000
4	Post Fabricated (1 Unit)	450.000
5	Core Build Up	350.000
6	Preparasi restorasi post endodontic	350.000
7	Rest post endo (direct) post endo 1 visit	500.000

S	MAHKOTA / JAKET	
1	Akrilik	1.400.000
2	BKomposit	1.600.000
3	All Porcelean	2.800.000
4	Mahkota porcelean fused to metal (PMF)	1.800.000
T	INLAY	
1	Akrilik	1.200.000
2	Komposit	1.600.000
3	All Porcelean	2.800.000
U	ONLAY	
1	Logam	1.800.000
2	Porcelean	2.800.000
3	Veneer Direct (1 unit)	1.250.000
4	Veneer Direct Porcelean (1 Unit)	2.550.000
5	E. Bleacing Internal (1 Unit)	1.250.000
6	Bleacing eksternal	3.800.000
v	Kedokteran Gigi Anak	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Profilaksis oral	150.000
3	Fissure Sealent	350.000
4	Topikal aplikasi flour per rahang	250.000
5	Preventive adhesive Restoration	450.000
6	Glass Ionomer	200.000
7	Komposit	250.000
8	Mahkota Stainless Steel (SCC)	500.000
9	Mahkota akrilik (preparasi gigi)	300.000
10	Mahkota Porcelen	500.000
11	Pulp Capping	300.000
12	Pulpotomi Vital <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan akses pulpa b. Sterilisasi ruang pulpa c. Pengisian ruang pulpa d. Gigi Permanen 	550.000 250.000 150.000 1.100.000
13	Pulpektomi <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan akses pulpa (anestetikum/bahan devitalisasi) b. Preparasi Saluran Akar (K. File) c. Sterilsasi Saluran Akar d. Pengisian Saluran Akar/Obturasi Saluran Akar 	300.000 350.000 300.000 350.000
14	Pulp Capping	1.000.000
15	Ekstraksi gigi CE/Topikal	150.000
16	Ekstraksi gigi Citojet	350.000
17	Ekstraksi gigi Infiltrasi	300.000
18	Pencetakan Space Maintener	250.000
19	Pencetakan Space Regainer	100.000
20	Kontrol	50.000
21	Insersi	250.000

BEDAH MULUT

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
A	Bedah Mulut Sederhana	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Cabut gigi permanen biasa	310.000
3	Cabut gigi anak dengan chlor etyl	150.000

4	Cabut gigi dengan citojet	320.000
5	Buka Jahitan	100.000
6	Kontrol	100.000
B	Bedah Mulut Sederhana	
1	Konsultasi dan anamnese	150.000
2	Cabut gigi dengan citojet	350.000
3	Cabut gigi dengan komplikasi	800.000
4	Incisi Abses Intra oral	750.000
5	Incisi Abses Ekstra oral	1.750.000
6	Biopsi eksisi	1.500.000
7	Alveolektomi / regio	850.000
8	Operkulektomi	810.000
9	Perawatan Dry Socket	500.000
10	Flap operation+Bone graft PRP/PRF/regio	3.500.000
C	Bedah Mulut Khusus	
1	Enukleasi kista	2.500.000
2	Marsupialiasai kista	2.500.000
3	Ekstirpasi Mucocele	1.050.000
4	Fraktur Dentoalveolar per rahang	1.650.000
5	Odontektomy ringan/anestesi lokal	1.500.000
6	Odontektomy sedang/anestesi lokal	2.200.000
7	Odontektomy berat/anestesi lokal	2.750.000
8	Apikoektomy	1.500.000
9	Rerposisi TMJ	1.000.000
10	Frenektomy	1.000.000
11	Sukuesterektomy /reegio	2.000.000

28. LAYANAN BEDAH

1. Rawat Jalan Reguler Poli Bedah

No	Tindakan	Tarif
1	Hecting	
	Hecting 1-5	35.000
	Hecting 6-10	50.000
	Hecting >10	70.000
2	Aff Hecting	
	Aff Hecting < 5	25.000
	Aff Hecting 5-10	35.000
	Aff Hecting > 10	50.000
3	Rawat Luka	
	Rawat Luka Ringan	35.000
	Rawat Luka Sedang	50.000
	Rawat Luka Berat	75.000
4	Rawat Luka Diabetik	
	Rawat Luka Kaki diabetik ringan	50.000
	Rawat Luka Kaki diabetik sedang	100.000
	Rawat Luka Kaki diabetik berat	150.000
5	Ganti Verban	
	Ganti Verban Ringan	71.500
	Ganti Verban Sedang	108.900
	Ganti Verban Berat	150.700
6	Rectal Toucher	60.000
7	AFF Drain	20.000
8	AFF Chateter	30.000
9	Incisi drainage abses ringan	100.000

10	Injeksi Keloid	50.000
12	Pemasangan mitella	25.000
13	Cross Insisi	110.000
14	Melepas Wire	75.000
15	Incisi drainage abses sedang	150.000
16	Ekstraksi Corpus Alineum	100.000
17	Perawatan Luka Perineum	100.000
18	Spooling Chateter	50.000
19	Eksisi veruka	100.000
20	Eksisi Clavus	75.000
21	Ekstirpasi Atheroma	200.000
22	Spooling Chateter	50.000
23	Spalak	55.000
24	AFF Chateter Perut	40.000
25	aff ngt	20.000
26	bladder training	25.000
27	Aff CVC/CDL	250.000
28	Rawat Luka Decubitus	100.000
29	Incisi drainage berat	200.000
30	Pungsi Cairan Ascites	150.000
31	Pungsi Efusi Genu	150.000
32	Pungsi Urinary Bladder	150.000
33	Pungsi Pleura	150.000
34	Aspirasi Seroma	80.000
35	Eksisi Granuloma	100.000
36	Eksisi kista Dermoid	150.000
37	Ekstraksi Kuku	150.000
38	Ekstirpasi Lipoma/keloid/papilloma	100.000
39	Ekstirpasi Ganglion	250.000
40	Necrotomy	100.000
41	Pasang Chateter	60.000
42	businasi	100.000
43	Fiksasi Eksterna	46.000
44	Pasang Chateter Perut	50.000
45	Repair Gips/Slab	150.000
48	pemasangan ngt	50.000
49	Perawatan Colostomy	82.000
50	repositori TMJ	102.000

2. Tindakan Operatif Bedah

NO .	JENIS ORGAN	KOMPLEKSI TAS	TINDAKAN	USULAN TARIF
1	Saraf			
		Sedang	Debridement + Jahit luka	17.191.840
			Biopsi saraf kutaneus/ otot	7.983.750
			Blok saraf tepi	12.691.063
		Besar	Reseksi Tumor Scalp	20.918.700
			Penutupan/repair bocoran liquor cerebrospinal	32.352.420
			Pengangkatan benda asing	31.352.420
			Removal tumor saraf tepi	25.480.033
		Khusus	Koreksi fraktur impresi	29.901.933
			Kraniotomi/Trepanasi Konvensional < 240 mnt	24.131.500
			Kraniotomi evakuasi hematoma	31.017.656

			Kraniektomi dekompreksi evakuasi hematom	31.216.113
2	Urologi			
	Sedang	Biopsi Penis Lokal	6.480.891	
		Biopsi Penis Narkose	7.816.962	
		Biopsi Tepi Fistel Narkose	7.098.667	
		Biopsi Testis	5.608.694	
		Dilatasi/ Kalibrasi Uretra Narkose	3.935.610	
		Dorsumsisi Lokal	4.108.117	
		Dorsumsisi Narkose	6.617.338	
		Hidrokelektomi (narkose)	6.523.689	
		Insisi Drainage Abses Lokal	6.264.142	
		Insisi Drainage Abses Narkose	5.921.740	
		Meatotomi Lokal	4.819.333	
		Meatotomy	6.422.313	
		Orchidektomi local	5.059.464	
		Orchidektomi narkose	8.920.169	
		Sekunder Hecting Lokal	5.703.420	
		Sekunder Hecting Narkose	6.395.200	
		Sircumsisi local	2.898.450	
		Sircumsisi Narkose	6.550.417	
		Sistostomi lokal	6.641.162	
		Sistostomi Narkose	6.217.379	
		Sistostomi Terbuka Narkose	9.278.003	
		Varikokelektomi (Palomo) Narkose	7.947.400	
		Vasektomi (local)	3.282.818	
		Vasektomi dlm narkose	5.101.000	
	Besar	Biopsi Ginjal Terbuka	10.196.619	
		Biopsi Mukosa Buli Narkose	9.855.596	
		Biopsi Prostat (Narkose)	7.276.364	
		Debridemen gangren Fournier	9.482.792	
		Divertikulektomi vesika narkose	9.373.091	
		Drainage periureter (narkose)	7.583.571	
		Drainase Abses Perinefrik/ Paranefrik Narkose	8.753.250	
		Drainase Urinoma Narkose	8.719.000	
		Eksisi condiloma komplek	14.068.125	
		Eksisi pibrosis (narkose)	10.907.625	
		Evakuasi Hematom	10.267.375	
		Fistula enterovesika (nakose)	9.998.600	
		Ganti nefrostomi perkutan	13.590.035	
		Hidrokel ligasi tinggi narkose	8.959.858	
		Laparatomy Eksplorasi	10.752.883	
		Nefrostomi perkutan (bius)	11.026.643	
		Nefrostomi terbuka/ permanen	11.213.231	
		Orchidektomi ligasi tinggi/ hernia ligasi tinggi	11.401.951	
		Orchidopexy bilateral	10.577.843	
		Orchudopexy (narkose)	10.907.627	
		Pasang Kateter tenchoff untuk CAPD Narkose	7.837.171	
		Penektomi	11.218.963	

		Prostatektomi Retropubik/Transvesika	12.241.313
		Punksi kista ginjal (bius)	12.311.800
		Rail Roding	13.743.400
		Rekonstruksi Epispadia	17.245.500
		Repair fistel (narkose)	9.809.200
		Repair fistel uretrokutan	9.380.242
		Repair fistel vesico vagina (narkose)	12.187.938
		Repair Fistel Vesikokutan	9.725.909
		Repair Trauma Buli-buli	10.474.710
		Reseksi dan Anastomosis Ureter	10.815.917
		Reseksi partial vesika (narkose)	8.784.667
		Sectio Alta (narkose)	8.227.643
		Torsio testis (narkose)	9.875.748
		Total Penektomi	11.042.429
		Unroofing/Deroofing Kista Ginjal	9.724.667
		Ureterolitotomi (narkose)	11.268.149
		Ureterolitotomi Distal	11.445.827
		Laparatomi Kistektomi Unilateral	13.000.000
		Laparatomi Biopsi Terbuka	18.900.000
		Wide Eksisi Tumor	13.589.100
	Khusus	Trauma Ginjal	14.529.500
		Laparatomi pada Trauma Abdomen	18.900.000
		Repair trauma uretra	14.358.444
		Reseksi Anastomosis Urethra (narkose)	13.293.182
		Rekonstruksi Vesika narkose	11.850.900
		Radikal Prostatektomi	14.200.170
		Pyelolitotomi	13.223.812
		Longitudinal nefrolohotomi	9.255.615
		Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	16.040.364
		Bladder Neck Rekonstruksi	16.436.563
3	Vaskuler		
	Sedang	Inersi Central Vein Catheter (CVC) dengan lokal anestesi	6.267.867
		Venaseksi	4.923.906
		Debridement eksisi gangren/ulkus diabetik	8.853.294
		Eksisi hemangioma sederhana	6.813.400
		Fasiotomi	6.834.222
		Insisi drainase/debridement eksisi abses sederhana	5.689.269
		Inersi CDL hemodialisis temporer/short-term	7.389.133
		Pencabutan CDL hemodialisis semi-permanen/long-term	8.247.419
		Re-debridement eksisi	7.496.700
		Evakuasi hematom	6.764.577
		Amputasi digit	7.065.500
		Debridement eksisi sederhana	6.701.139
	Besar	Insisi drainase/debridement	9.490.533

		eksisi abses kompleks	
		Infersi CDL hemodialisis semi-permanen/long-term	9.754.786
		AV shunt radio/ulnar-sefalika	9.148.750
		AV shunt brachio-sefalika/basilika	10.606.500
		Amputasi below knee	8.239.727
		Debridement eksisi kompleks	9.201.091
		Eksisi hemangioma kompleks	8.385.400
		Eksisi limfangioma sederhana	9.837.250
		Eksisi limfangioma kompleks	9.496.375
		Eksisi limfedema sederhana	9.041.125
		Eksisi pseudoaneurisma sederhana	10.558.111
		Amputasi above knee	9.432.150
		Rekonstruksi hemangioma sederhana	14.105.641
		Rekonstruksi limfangioma sederhana	11.319.558
		Amputasi below elbow	11.583.000
		Amputasi above elbow	12.032.667
		Amputasi transmetatarsal/lischfranc/chop art/syme	11.583.000
	Khusus	Reseksi dan/atau rekonstruksi pembuluh darah ekstremitas sederhana	18.398.500
		Rekonstruksi malformasi vaskular sederhana	14.768.625
		Eksisi dan ligasi malformasi vaskular kompleks	14.421.869
		Rekonstruksi hemangioma kompleks	10.006.278
		Eksisi dan ligasi malformasi vaskular sederhana	10.420.105
		Eksplorasi vaskular intra-abdomen	10.010.695
		Eksplorasi vaskular leher	11.791.541
Plastik			
	Ringan	Angkat Jahitan. Ga	4.644.260
		Angkat jaitan besar/Dresing/Jait Luka	6.544.480
		Angkat jaitan kecil/Dresing/Jait Luka	3.314.927
		Angkat jaitan sedang/Dresing/Jait Luka	3.893.800
		Eksisi Veruka. La	3.093.833
		Incisi Abscess. La. La	3.799.188
		Injeksi Haemangioma Dengan Sklerotizing Agent Atau Triamcinolon Acetonid, La	4.561.289
	Sedang	Biopsi, Ga	6.211.385
		Amputasi Sederhana, Ga	8.499.360
		Blepharoplasty Atas, La	12.483.667
		Blepharoplasty Bawah, La	13.790.333

		Circumsisi, La	3.527.073
		Closed Reduction + Bandage, Ga	7.238.736
		Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, Ga	10.077.133
		Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, La	6.667.079
		Dorsumsisi, La	5.667.600
		Eksisi Fistel Preaurikula, La	8.081.100
		Eksisi Ganglion, La	7.531.700
		Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, La	11.191.545
		Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap Lokal, La	9.671.083
		Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, La	9.316.750
		Eksisi Intrakeloidal + Jahit Primer, La	7.194.833
		Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah, La	5.177.900
		Eksisi Keloid + Skin Grafting, Ga	11.548.885
		Eksisi Keloid + Skin Grafting, La	7.175.900
		Eksisi Kista Dermoid, La	5.452.555
		Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple, La	5.562.373
		Eksisi Nevus Wajah Multiple, La	7.975.611
		Eksisi Nevus Wajah Simple, La	6.605.710
		Eksisi Tragus Asesorius, La	4.934.960
		Eksterpasi Tumor Jinak, Diluar Wajah, La	5.698.654
		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah, Ga	8.784.214
		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, La	7.781.808
		Ekstraksi Corpus Alienum, La	6.571.750
		Ektirpasi Aterom Diluar Wajah, La	4.476.008
		Ektirpasi Aterom Wajah, La	5.899.229
		Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah, La	4.535.623
		Ektirpasi Lipoma Wajah, La	5.395.442
		Escharotomy, La	5.953.178
		Incisi Absces Perikondritis, Ga	5.841.532
		Incisi Absces Perikondritis, La	6.193.350
		Injeksi Haemangioma Dengan Sklerotizing Agent Atau Triamcinolon Acetonid, Ga	6.676.800
		Injeksi Sklerotizing Agent, La	6.104.844
		Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, La	8.758.750
		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, Ga	13.303.625
		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, La	8.407.591
		Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, La	3.519.068
		Melakukan Nekrotomi Sedang,	5.499.675

		La	
		Rekonstruksi Sindaktili ,	5.579.875
		Repair Softtisue Simple, La	9.752.500
		Repair Tendon Ekstensor Tangan Tunggal, La	13.193.300
		Repair Trauma Telinga Simple, La	9.240.000
		Reposisi Dislokasi Tmj, Ga	11.059.833
		Revisi Parut, La	7.137.444
		Revisi Stump, La	8.720.063
		Revisi Dengan Simple Z Plasty, La	7.183.666
		Revisi Labioplasty, La	8.764.833
		Skin Flap Lokal Sederhana, La	9.463.110
		Skin Flap Sederhana, La	11.447.899
		Tendon Repair, La	10.227.545
		Non Excisional Debridement	5.706.944
	Besar	Fasiotomi	5.422.800
		Excisional Debridement / Nekrotomi/ Eskarektomi (kategori tindakan disamakan)	7.013.500
		Skingrafting Yang Sederhana,Ga	10.865.783
		Skin Flap Lokal Sederhana, Ga	11.447.923
		Revisi Parut Wajah, La	11.990.555
		Revisi Parut, Ga	11.888.909
		Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, Ga	19.941.979
		Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, La	14.020.027
		Revisi Dengan Flap Jauh, Ga	23.514.700
		Revisi Dengan Flap Lokal, Ga	17.417.909
		Revisi Dengan Flap Lokal, La	12.142.199
		Revisi Dengan Simple Z Plasty,Ga	11.231.749
		Repair Tendon Fleksor Tangan Multipel+ Pulley Reconst, Ga	28.127.672
		Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple, Ga	22.252.345
		Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal + Pulley Reconst, Ga	30.386.569
		Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal, La	13.923.667
		Repair Trauma Telinga Komplek, Ga	18.347.460
		Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple, Ga	19.207.614
		Repair Palpebra Komplek, Ga	23.479.945
		Repair Palpebra Simple, La	11.269.182
		Repair Polysyndactyly, Ga	21.616.125
		Repair Soft Tissue Komplek, La	13.125.000
		Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, Ga	22.238.229
		Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, La	15.022.333

			Repair Fistel Urethra Complex, Ga	23.521.750
			Repair Fistel Urethra Sederhana, Ga	21.832.525
			Repair Epispadia, Ga	22.558.289
			Release Kontraktur Dengan Dermagram, La	9.423.444
			Release Kontraktur Dengan Free Flap, Ga	33.910.769
			Release Kontraktur Dengan Skin Flap, Ga	22.074.287
			Release Kontraktur Dengan Skin Flap, La	15.022.333
			Release Kontraktur Dengan Skingraft, Ga	17.447.283
			Release Kontraktur Dengan Skingraft, La	12.584.060
			Release Kontraktur Dengan Z Plasty. Ga	15.573.954
			Release Kontraktur Dengan Z Plasty, La	12.969.166
			Release Kontraktur Leher, Ga	20.995.316
			Release Kontraktur Leher, La	15.972.888
			Release Kontraktur Linier, Ga	17.402.822
			Release Kontraktur Linier, La	13.930.777
			Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta, Ga	19.607.405
			Rekonstruksi Telinga - Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft, Ga	27.604.336
			Rekonstruksi Soft Tissue Yang Lain, Ga	23.536.464
			Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain, La	15.255.750
			Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain, Ga	23.500.395
			Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Regional Flap, Ga	24.045.105
			Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space, La	21.527.356
			Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, Ga	20.674.836
			Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, La	13.128.333
			Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, Ga	16.783.023
			Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, La	12.066.500
			Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, Ga	14.133.854
			Rekonstruksi Dengan Skin	9.811.827

		Grafting, La	
		Pasang Archbarr 1 Sisi, La	13.691.560
		Pasang Archbarr 2 Sisi, La	14.035.636
		Orif Untuk Fraktur Le Fort I, Ga	17.416.885
		Orif Untuk Fraktur Le Fort II, Ga	22.863.129
		Orif Dengan Ginggivo-Bucal Approach, Ga	17.994.873
		Orif Dengan Infraciliar Approach, Ga	17.786.773
		ORIF Fraktur Parasimfisis Mandibula	9.650.750
		Orif Dengan 1 Approach, Ga	17.674.295
		Orif Dengan 2 Approach, Ga	22.668.232
		Operasi Rekonstruksi : Telinga, La	12.650.917
		Operasi Rekonstruksi : Wajah, Ga	24.183.842
		Operasi Rekonstruksi : Wajah, La	16.826.875
		Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari Jari, Ga	23.174.754
		Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari Jari, La	11.936.300
		Myocutaneus Flap, Ga	19.119.354
		Nailbed Reconstruction, Ga	11.121.000
		Melakukan Nekrotomi Luas, Ga	9.443.593
		Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, Ga	10.439.638
		Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, Ga	15.056.773
		Kontraktur Tangan Dan Jari, La	11.418.930
		Labio Plasty	10.007.396
		Labioplasty Bilateral, Ga	13.883.294
		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, Ga	18.366.502
		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, La	11.321.975
		Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, Ga	13.813.625
		Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi, Ga	8.933.300
		Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi, Ga	10.958.333
		Finger Tip Injury Repair - Skin Flap Lokal, La	15.509.759
		Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting, La	10.796.045
		Finger Tip Injury Repair - Toe Transfer, Ga	29.028.225
		Fraktur Dan Dislokasi - Orif Dengan Miniplate, Ga	18.303.450
		Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, Ga	9.386.325
		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, Ga	10.070.214

		Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, La	9.477.111
		Eksisi Polydactyly Complex, Ga	15.895.583
		Eksisi Poydactyly Simple, Ga	14.525.942
		Eksisi Keloid Dengan Flap, La	10.066.699
		Eksisi Intrakeloidal Wajah, La	8.205.278
		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Komplek, Ga	14.182.885
		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, Ga	12.439.625
		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Simple Advancement, Ga	13.159.955
		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Single Z Plasty, Ga	13.159.955
		Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, Ga	14.919.675
		Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap, Ga	13.475.346
		Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, Ga	11.883.500
		Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, La	9.543.916
		Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, Ga	17.407.326
		Double Rotation Skin Flap, Ga	17.378.374
		Double Rotation Skin Flap, La	11.495.777
		Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap, La	14.291.999
		Debridement Luka Bakar Fase Akut > 30 %, Ga	18.153.889
		Debridement Luka Bakar Fase Akut 15 - 30 %, Ga	13.283.503
		Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus, La	7.545.854
		Closed Reduction + Archbarr, Ga	10.565.045
		Chordee Excision, Ga	15.143,250
		Circumferential Wiring + Archbarr. Ga	12.374.406
		Blepharoplasty Bawah, Ga	23.319.556
		Blepharoplasty Atas , Ga	20.864.111
		Blepharo Plasty Bawah	16,406.778
		Amputasi Komplek, Ga	12.062.650
	Khusus	Labioplasty Bilateral, Ga	13.883.294
		Le Fort I Osteotomy, Ga	27.736.270
		Musculocutaneus Flap, Ga	20.093.840
		Ops, Rekonstruksi : Defek/ Kelainan Muka, Ga	24.712.560
		Ops,Rek, : Defek/Kelainan Tubuh Yang Lain, Ga	23.100.267
		Orif Dengan 3 Approach, Ga	31.727.100
		ORIF Pan Facial Fractur	21,984.700
	Bedah Anak		

	Sedang	Operasi Sedang I - Biopsi cubit (oral cancer)	8.531.571
		Operasi Sedang I - Core biopsi	6.339.357
		Operasi Sedang I - Eksisi Lokal > 3 cm	6.425.140
		Operasi Sedang I - Eksisi Lokal ≤ 3 cm	5.777.500
		Operasi Sedang I - Eksisi Mamaria Aberant ≤ 3cm	5.937.500
		Operasi Sedang I - Insisional biopsi	6.956.667
		Operasi Sedang I - Pemasangan double lumen kateter dengan lokal anestesi	6.083.611
		Operasi Sedang I - Vena seksi dan pasang akses vaskuler	6.240.000
		Operasi Sedang II - Aff drain	5.904.969
		Operasi Sedang II - Biopsi all layer	6.898.250
		Operasi Sedang II - Biopsi eksisional dalam narkose	7.286.154
		Operasi Sedang II - Biopsi insisional dalam narkose	5.968.972
		Operasi Sedang II - Biopsi rektum "Full thickness"	7.204.605
		Operasi Sedang II - Biopsi/Eksisi KGB. Lipoma. Ateroma, ganglion	7.100.575
		Operasi Sedang II - Businasi	7.129.417
		Operasi Sedang II - Debridement Gangren Diabetik	7.357.357
		Operasi Sedang II - Eksisi FAM (1 FAM)	7.008.941
		Operasi Sedang II - Eksisi Ganglion	6.324.195
		Operasi Sedang II - Eksisi granuloma umbilikal	7.137.260
		Operasi Sedang II - Eksisi Hemangioma < 3 cm	7.826.786
		Operasi Sedang II - Eksisi hemangioma kecil	7.212.176
		Operasi Sedang II - Eksisi kista tiroglosus	7.034.167
		Operasi Sedang II - Eksisi/Ekstirpasi	6.948.083
		Operasi Sedang II - Ekstirpasi mucocele	6.234.500
		Operasi Sedang II - Ekstirpasi tumor jinak kulit φ>3 cm (Limpoma, atheroma, dll)	7.429.133
		Operasi Sedang II - Fasciotomi dekompreksi	6.366.361
		Operasi Sedang II - Fistulektomi	8.874.333

		Sederhana	
		Operasi Sedang II - Incisi drainage abses multiple/kompleks	9.246.429
		Operasi Sedang II - Insisi Abses Perianal	8.680.375
		Operasi Sedang II - Insisi drainase/debridement abses	7.447.972
		Operasi Sedang II - Labioplasty unilateral	7.372.893
		Operasi Sedang II - Pasang CDL temporer (+/- Radiografer)	7.002.700
		Operasi Sedang II - Pasang double lumen kateter semi permanen dengan lokal anestesi	8.077.462
		Operasi Sedang II - Pencabutan CDL Semipermanen	7.841.538
		Operasi Sedang II - Polipektomi rektum	8.242.059
		Operasi Sedang II - Potong flap	9.009.721
		Operasi Sedang II - Redebridement	7.368.077
		Operasi Sedang II - Sirkumsisi	6.454.938
		Operasi Sedang II - Skleroterapi dengan anestesi	6.815.028
		Operasi Sedang II - Suntik sclerotizing agent	7.557.750
		Operasi Sedang II - Tracheostomi elektif	9.900.818
		Operasi Sedang III - Appendektomi Terbuka	7.424.198
		Operasi Sedang III - A-V Shunt radial (Brescia Cimino)	6.594.119
		Operasi Sedang III - Biopsi Lokal	8.232.267
		Operasi Sedang III - Bronchoscopy	6.342.128
		Operasi Sedang III - Debridement dan evakuasi hematom	6.257.000
		Operasi Sedang III - Debridement dan tutup defek kaki diabetik/CVI sederhana	6.107.115
		Operasi Sedang III - Debridement dengan amputasi minor/mayor tanpa trombektomi	7.329.719
		Operasi Sedang III - Debridement sederhana	7.654.469
		Operasi Sedang III - Eksplorasi vaskuler ekstremitas tanpa rekonstruksi	7.253.673
		Operasi Sedang III - Flebektomi 1 tungkai kompleks	7.078.091
		Operasi Sedang III - Flebektomi 2 tungkai	7.388.667

		Operasi Sedang III - Gastrostomri	10.381.133
		Operasi Sedang III - Haemoroidektomi Konvesional	8.435.423
		Operasi Sedang III - Insersi chest tube + WSD	6.406.824
		Operasi Sedang III - Jejunostomi	10.786.786
		Operasi Sedang III - Kolostomi	9.915.233
		Operasi Sedang III - Pasang CDL semipermanen (+/-Radiografer) (+/- Venografi)	9.666.000
		Operasi Sedang III - Pleurodesis	11.091.333
		Operasi Sedang III - Trakheostomi	9.695.143
		Operasi Besar I - A-V shunt cubiti	8.296.594
		Operasi Besar I - A-V shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	10.770.308
		Marsupialisasi ranula	9.528.571
		Eksisi skin tag preaurikula kecil	8.566.571
		Eksisi sinus/pit preaurikular	13.942.143
		Drainase abses subkutis	8.385.714
		Anoscopy	8.996.400
		Meatoplasty / Meatotomy	11.094.429
		drainase abses skrotum	8.742.857
		ligasi varicocele (open)	13.656.429
		Injeksi Skleroterapi Simple (dengan anestesi umum)	9.161.000
	Besar	Operasi Besar I - Biopsi	13.219.417
		Operasi Besar I - Debridement	10.449.273
		Operasi Besar I - Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	10.641.045
		Operasi Besar I - Debridement dan tutup defek trauma	10.641.045
		Operasi Besar I - Debridement dengan amputasi minor kaki diabetik	10.650.125
		Operasi Besar I - Debridement kompleks	10.382.455
		Operasi Besar I - Eksisi Baker cyst	9.595.429
		Operasi Besar I - Eksisi Hemangioma > 3 cm	9.842.542
		Operasi Besar I - Eksisi higroma colli/limfangioma simple	9.926.000
		Operasi Besar I - Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi	9.065.689
		Operasi Besar I - Eksisi kista branchial	10.138.893
		Operasi Besar I - Eksisi kista duktus tiroglosus	11.020.923

		Operasi Besar I - Eksisi Ligasi & rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana (tanpa graft)	10.869.607
		Operasi Besar I - Eksisi Ligasi pseudoaneurisma sederhana	11.490.182
		Operasi Besar I - Eksisi Limfangioma	12.483.545
		Operasi Besar I - Eksisi mamma aberant > 3cm	11.192.583
		Operasi Besar I - Eksisi Papiloma	11.295.318
		Operasi Besar I - Eksisi Tumor Scalp	13.529.727
		Operasi Besar I - Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi	11.493.359
		Operasi Besar I - Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit > 3 cm (lipoma, atheroma dll)	10.890.067
		Operasi Besar I - Evakuasi feses	9.456.769
		Operasi Besar I - Fistulektomi Kompleks	11.011.000
		Operasi Besar I - Flap kulit sederhana	12.302.583
		Operasi Besar I - Flap kulit sederhana 1 (advancement)	11.630.708
		Operasi Besar I - Gastrostomi anak	11.771.875
		Operasi Besar I - Hernioplasti dengan mesh	14.095.051
		Operasi Besar I - Herniotomi	11.080.813
		Operasi Besar I - Herniotomi Umbilikalis	9.988.101
		Operasi Besar I - Kelainan umbilikus	10.025.333
		Operasi Besar I - Kolostomi anak	9.467.667
		Operasi Besar I - Kolotomi	10.014.335
		Operasi Besar I - Labioplasty bilateral	9.868.000
		Operasi Besar I - Lobektomi subtotalis (tiroid)	9.466.385
		Operasi Besar I - Mandibula sederhana	9.171.667
		Operasi Besar I - Open Cystostomy	8.723.455
		Operasi Besar I - Orchidektomi	8.828.167
		Operasi Besar I - Pasang drain	9.530.750
		Operasi Besar I - Polipektomi	9.013.464
		Operasi Besar I - Rehecting	9.117.000
		Operasi Besar I - Repair defek hernia umbilikalis	10.216.500
		Operasi Besar I - Repair stoma	9.439.038
		Operasi Besar I - Segmentektomi	11.965.417

		Operasi Besar I - Sphincterotomy	9.317.182
		Operasi Besar I - Tracheostomi cito	9.507.267
		Operasi Besar II - Amputasi Mayor kaki diabetik atau kasus vaskular	11.451.800
		Operasi Besar II - Evakuasi hematoma	9.810.182
		Operasi Besar II - Flap kulit sederhana 2 (pedicled skin flap, keystone flap)	10.544.199
		Operasi Besar II - Hernia Bilateral	10.734.100
		Operasi Besar II - Hernia Residif	9.535.900
		Operasi Besar II - Isthmolobektomi	9.333.583
		Operasi Besar II - Kolesistektomi terbuka	10.520.583
		Operasi Besar II - Laparoskopi biopsi	10.175.375
		Operasi Besar II - Laparoskopik Diagnostik/Biopsi	9.807.464
		Operasi Besar II - Laparotomi Biopsi Diagnostik	10.108.038
		Operasi Besar II - Laparotomi Reseksi Anastomosis Biasa	12.808.038
		Operasi Besar II - Mastektomi simpleks	10.019.423
		Operasi Besar II - Mastektomi subkutaneus	9.167.462
		Operasi Besar II - Parotidektomi superfisialis	10.125.750
		Operasi Besar II - PPH Haemoroidektomi/Haemoroidektomi dengan stapler (II)	9.785.731
		Operasi Besar II - Repair Hernia Insisional	10.613.273
		Operasi Besar II - Tutup stoma	10.121.455
		Operasi Besar III - Anoplasty	12.578.182
		Operasi Besar III - Biopsi perlaparatomy	13.043.500
		Operasi Besar III - Chordektomi	12.576.899
		Operasi Besar III - Debulking	14.283.164
		Operasi Besar III - Detorsi testis + orchidopexy	12.553.500
		Operasi Besar III - Eksisi hemangioma besar/multiple	13.547.413
		Operasi Besar III - Eksisi kista urachus	12.457.464
		Operasi Besar III - Eksisi. Jahit primer	12.735.635
		Operasi Besar III - Eksisi,	12.964.600

		rekonstruksi	
		Operasi Besar III - Eksisi, skin graft	12.856.727
		Operasi Besar III - Fistulektomi	12.496.208
		Operasi Besar III - Hemikolektomi kanan, kiri, reseksi transversum	15.094.909
		Operasi Besar III - Herniotomi bilateral	14.754.885
		Operasi Besar III - Herniotomi pada hernia strangulata	12.774.958
		Operasi Besar III - Higroma colli/limfangioma besar	11.269.064
		Operasi Besar III - Kolostomi neonatus	13.207.909
		Operasi Besar III - Laparotomi + Appendektomi pada APP perforasi	13.723.273
		Operasi Besar III - Laparotomi + Milking/reseksi pada invaginasi	11.091.376
		Operasi Besar III - Laparotomi + reseksi usus halus/kolon	14.902.962
		Operasi Besar III - Laparotomi adhesiolisis	12.558.227
		Operasi Besar III - Laparotomi pada perforasi usus	12.162.115
		Operasi Besar III - Laparotomi pada trauma abdomen	11.780.531
		Operasi Besar III - Minimal/Limited PSARP	12.765.947
		Operasi Besar III - Rekonstruksi tumor simple	15.188.812
		Operasi Besar III - RELEASE KONTRAKTUR Dengan skin graft	13.376.098
		Operasi Besar III - Repair defek dinding abdomen	14.817.818
		Operasi Besar III - Repair fistel rectovaginal	13.167.179
		Operasi Besar III - Reseksi Sigmoid	13.262.651
		Operasi Besar III - Sectio alta	12.937.436
		Operasi Besar III - Splenectomi pada trauma	12.620.592
		Operasi Besar III - Splenektomi	13.577.009
		Operasi Besar III - Splenektomi ec hipertensi portal/kelainan hematologi lain	13.521.292
		Operasi Besar III - Tutup Kolostomi Laparotomi	14.163.741
		Operasi Besar III - Wide eksisi repair epispadia	12.856.955 29.885.286
		ureterolitotomi (open)	23.891.000

		Drainase urinoma	13.189.857
		Biopsi ginjal (open)	14.975.571
		Nefrostomy open/perkutan (anak)	13.431.286
		Unroofing kista liver	31.410.833
		splenoraphy	21.075.833
		Drainase abses liver	26.174.500
		insisi drainase abses perianal	13.765.833
		Ekstraksi corpus alienum open (operasi terbuka)	18.101.571
		Eksisi kista omentum/mesenterium	20.817.286
		drainase abses apendiks	14.499.286
		ekstraksi korpus alienum per laparotomi	20.770.167
		Eksisi rhabdomyosarcoma	21.517.286
		Laparotomi repair burst abdomen	15.047.000
		Marsupialisasi ranula besar	13.761.286
		Eksisi gynecomastia	14.785.000
		Repair hernia epigastrik (anak)	20.979.286
	Khusus	Operasi Khusus I - Biopsi hepar	19.034.700
		Operasi Khusus I - Breast Conserving Treatment	16.630.136
		Operasi Khusus I - CAPD Perlaparoskopik	18.603.400
		Operasi Khusus I - Debulking tumor	17.908.136
		Operasi Khusus I - Diseksi kelenjar inguinal	17.947.654
		Operasi Khusus I - Eksisi hygroma colli/axilla pada neonatus	17.466.818
		Operasi Khusus I - Eksisi luas	18.136.300
		Operasi Khusus I - Eksisi neurofibroma simpel	19.446.889
		Operasi Khusus I - Eksisi teratoma ovarium	19.424.579
		Operasi Khusus I - Eksisi. flap	21.271.500
		Operasi Khusus I - Eksisi. rekonstruksi dengan skin graft	18.464.150
		Operasi Khusus I - Eksplorasi buli	19.737.944
		Operasi Khusus I - Eksplorasi CBD - Pasang T-Tube	18.280.750
		Operasi Khusus I - Fistilektomi	18.933.800
		Operasi Khusus I - Flap Kulit Komplek	18.280.750
		Operasi Khusus I - Kontraktur jari – jari	25.857.200
		Operasi Khusus I - Laparotomi ekplorasi	16.815.892
		Operasi Khusus I - Laparotomi	16.404.875

		pada peritonitis neonatus	
		Operasi Khusus I - Laparoskopik Appendektomi	19.864.700
		Operasi Khusus I - Laparoskopik Kolesistektomi	17.605.627
		Operasi Khusus I - Laparotomi Tumor Intra Abdomen	18.429.409
		Operasi Khusus I - Laparotomi Tumor Retroperitoneal	18.801.958
		Operasi Khusus I - Mastektomi radikal modifikasi	18.392.500
		Operasi Khusus I - Near total tiroidektomi	17.773.545
		Operasi Khusus I - Orchidopexy	17.323.545
		Operasi Khusus I - Paratiroidektomi Partial	19.926.111
		Operasi Khusus I - Parotidektomi totalis	19.080.450
		Operasi Khusus I - Pasang akses vena	15.101.654
		Operasi Khusus I - Pembedahan kompartemental	19.482.000
		Operasi Khusus I - Release chordae	16.835.273
		Operasi Khusus I - Repair perineum	16.155.000
		Operasi Khusus I - Repair tendon	18.205.700
		Operasi Khusus I - Reseksi anastomosis pada atresia usus, duplikasi	15.533.107
		Operasi Khusus I - Tiroidektomi subtotalis	17.164.318
		Operasi Khusus I - Total tiroidektomi + Berrypicking (limfadenektomi)	20.604.150
		Operasi Khusus I - Unroofing kista higroma	17.424.000
		Operasi Khusus II - Eksisi neurofibroma kompleks	22.232.050
		Operasi Khusus II - Jahit hepar & hemostasis	22.006.318
		Operasi Khusus II - Repair buli	25.146.556
		Operasi Khusus II - Repair fistula urethrokutan	19.612.958
		Operasi Khusus II - Repair vesica	27.300.364
		Operasi Khusus III - Hartman procedure	30.298.667
		laparoskopik kolesistektomi	23.075.833
		Pyelolitotomi (open)	26.159.167
		Anastomosis Arteri/Vena (Micro Surgery Anak)	35.239.400
	Thorax kardiovaskuler		
	Sedang	Operasi Sedang I - Insisional	4.932.875

		biopsi	
		Operasi Sedang II - Biopsi eksisional dalam narkose	8.303.750
		Operasi Sedang II - Biopsi insisional dalam narkose	8.310.000
		Operasi Sedang II - Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ateroma, ganglion	6.786.750
		Operasi Sedang II - Insisi drainase/debridement abses	6.607.786
		Operasi Sedang II - Tracheostomi elektif	10.640.563
		Operasi Sedang III - Biopsi Lokal	6.473.096
		Operasi Sedang III - Debridement dan evakuasi hematom	15.596.214
		Operasi Sedang III - Debridement dengan amputasi minor/mayor tanpa trombektomi	18.751.438
		Operasi Sedang III - Insersi chest tube + WSD	6.010.625
		Operasi Sedang III - Pleurodesis	3.944.960
		Operasi Sedang III - Trakheostomi	9.573.188
		Penggantian Kanul Trakeostomi	14.639.080
		Angkat Kanul Trakeostomi + tutup trakeostomi	14.669.000
		Operasi Sedang I - Pemasangan double lumen kateter dengan lokal anestesi	3.898.600
		Operasi Sedang I - Vena seksi dan pasang akses vaskuler	3.685.361
		Operasi Sedang II - Debridement Gangren Diabetik	7.044.857
		Operasi Sedang II - Eksisi Hemangioma < 3 cm	6.903.500
		Operasi Sedang II - Incisi drainage abses multiple/kompleks	9.130.143
		Operasi Sedang II - Insisi drainase/debridement abses	10.711.600
		Operasi Sedang II - Pasang CDL temporer (+/- Radiografer)	5.776.750
		Operasi Sedang II - Pasang double lumen kateter semi permanen dengan lokal anestesi	6.622.750
		Operasi Sedang II - Skleroterapi dengan anestesi	8.475.000
		Operasi Sedang III - Debridement dan evakuasi hematom	6.192.300
		Operasi Sedang III -	5.862.750

			Debridement sederhana	
			Operasi Sedang III - Eksplorasi vaskuler ekstremitas tanpa rekonstruksi	7.693.737
	Besar		Operasi Besar I - Biopsi	7.357.500
			Operasi Besar I - Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit > 3 cm (lipoma, atheroma dll)	6.489.000
			Operasi Besar I - Tracheostomi cito	8.801.900
			Operasi Besar II - Evakuasi hematoma	12.493.000
			Operasi Besar I - Debridement	9.472.800
			Operasi Besar I - Debridement dengan amputasi minor kaki diabetik	9.169.000
			Operasi Besar I - Debridement kompleks	9.672.800
			Operasi Besar I - Eksisi Hemangioma > 3 cm	8.795.700
			Operasi Besar I - Eksisi higroma colli/limfangioma simple	9.972.800
			Operasi Besar I - Eksisi Limfangioma	10.835.500
			Operasi Besar I - Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi	17.040.992
			Operasi Besar II - Amputasi Mayor kaki diabetik atau kasus vaskular	11.052.300
			Operasi Besar II - Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	10.914.737
			Operasi Besar III - Eksisi, skin graft	13.020.125
			Operasi Besar III - Higroma colli/limfangioma besar	13.191.821
			Operasi Besar III - Splenektomi pada hipersplenisme	13.967.820
			Operasi Khusus III - Eksplorasi & rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	22.176.500
			Amputasi below elbow	7.363.500
			Amputasi above elbow	11.470.000
			Amputasi transmetatarsal/lischfranc/chopart/syme	7.363.500
	Khusus		Operasi Khusus III - Torakotomi + Debridement	28.458.143
			Operasi Khusus III - Torakotomi + Debridement + Drainase Abses Hepar	31.048.333
			Operasi Khusus III - Torakotomi	31.048.333

		+ Dekortikasi	
		Operasi Khusus III - Torakotomi + Hemostasis	31.048.333
		Operasi Khusus III - Torakotomi + Repair Diafragma	31.048.333
Digestif			
	Sedang	Operasi Sedang I - Insisional biopsi	6.157.985
		Operasi Sedang I- Anuskopi + (Biopsi)	13.345.000
		Operasi Sedang I - Eksisi lesi perianal (skin tag, haematoma, viral warts etc)	14.230.500
		Operasi Sedang II - Aff drain (t-tube, drain abdomen)	6.224.800
		Operasi Sedang II - Biopsi all layer	6.854.900
		Operasi Sedang II - Biopsi eksisional dalam narkose	5.742.083
		Operasi Sedang II - Biopsi insisional dalam narkose	11.038.921
		Operasi Sedang II - Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma. Ateroma, ganglion	6.691.974
		Operasi Sedang II - Businasi	6.392.636
		Operasi Sedang II - Eksisi granuloma umbilikal	5.793.357
		Operasi Sedang II - Eksisi/Ekstirpasi	6.399.542
		Operasi Sedang II - Ekstirpasi tumor jinak kulit φ>3 cm (Limpoma, atheroma, dll)	6.163.206
		Operasi Sedang II - Eksisi lesi perianal	21.492.000
		Operasi Sedang II - Eksisi sinus pilonidal	13.911.200
		Operasi Sedang II - Fistulektomi Sederhana	7.264.719
		Operasi Sedang II - Incisi drainage abses multiple/kompleks	8.554.375
		Operasi Sedang II - Insisi Abses Perianal	6.718.031
		Operasi Sedang II - Insisi drainase/debridement abses	6.189.500
		Operasi Sedang II - Marsupialisasi	6.780.219
		Operasi Sedang II - Polipektomi rectum	8.930.813
		Operasi Sedang II - Redebridement	6.941.455
		Operasi Sedang II - Suntik scleroting agent	7.488.667

		Operasi Sedang II - Drainase abscess hati	21.092.500
		Operasi Sedang II - Laparoskopik Drainase abscess hati	30.516.500
		Operasi Sedang III - Appendektomi Terbuka	7.685.661
		Operasi Sedang III - Biopsi Lokal	7.102.700
		Operasi Sedang III - Debridement dan evakuasi hematom	7.395.208
		Operasi Sedang III - Debridement sederhana	7.126.912
		Operasi Sedang III - Gastrostromi	9.051.458
		Operasi Sedang III - Haemoroidektomi Konvesional	7.076.889
		Operasi Sedang III - Jejunostomi	9.019.958
		Operasi Sedang III - Kolostomi	8.403.133
	Besar	Operasi Besar I - Biopsi	10.215.200
		Operasi Besar I - Debridement	10.098.107
		Operasi Besar I - Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	11.658.458
		Operasi Besar I - Debridement dan tutup defek trauma	11.515.591
		Operasi Besar I - Debridement kompleks	12.404.600
		Operasi Besar I - Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi	9.907.289
		Operasi Besar I - Eksisi Limfangioma	12.581.556
		Operasi Besar I - Eksisi limfedema	11.798.900
		Operasi Besar I - Eksisi Papiloma	9.944.045
		Operasi Besar I - Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi	12.259.458
		Operasi Besar I - Evakuasi feses	9.379.231
		Operasi Besar I - Fistulektomi Kompleks	11.188.429
		Operasi Besar I - Flap kulit sederhana	11.245.909
		Operasi Besar I - Flap kulit sederhana 1 (advancement)	12.586.750
		Operasi Besar I - Hernioplasti dengan mesh	11.916.857
		Operasi Besar I - Herniotomi Umbilikalis	9.431.500
		Operasi Besar I - Kelainan umbilikus	11.627.111
		Operasi Besar I - Kolotomi	11.866.556
		Operasi Besar I - Polipektomi	9.522.583
		Operasi Besar I - Rehecting	9.535.636

		Operasi Besar I - Kolesistostomi	35.892.250
		Operasi Besar I - Unroofing kista hati	38.298.000
		Operasi Besar I - Anoplasty sederhana	34.198.500
		Operasi Besar I - Repair stoma	10.422.273
		Operasi Besar II - Evakuasi hematoma	13.769.667
		Operasi Besar II - Flap kulit sederhana 2 (pedicled skin flap, keystone flap)	16.276.874
		Operasi Besar II - Hernia Bilateral	12.050.375
		Operasi Besar II - Hernia Residif	12.501.273
		Operasi Besar II - Kolesistektomi terbuka	12.797.500
		Operasi Besar II - Laparoskopi biopsi	14.085.346
		Operasi Besar II - Laparoskopik Diagnostik/Biopsi	13.076.115
		Operasi Besar II - Laparotomi Biopsi Diagnostik	11.829.958
		Operasi Besar II - Laparotomi Reseksi Anastomosis Biasa	16.781.082
		Operasi Besar II - PPH Haemoroidektomi/Haemoroidektomi dengan stapler (II)	11.883.929
		Operasi Besar II - Repair Hernia Insisional	13.210.583
		Operasi Besar II - Tutup stoma	13.142.600
		Operasi Besar II - Hernia insisional	43.823.000
		Operasi Besar II - Hernia permagna	45.825.000
		Operasi Besar II - Hemoroidektomi (variants)	40.309.000
		Operasi Besar III - Anoplasty kompleks	16.231.056
		Operasi Besar III - Biopsi perlaporatomi	15.491.909
		Operasi Besar III - Bishoop koop procedure	20.962.000
		Operasi Besar III - Debulking	17.514.667
		Operasi Besar III - Eksisi hemangioma besar/multiple	15.906.375
		Operasi Besar III - Eksisi kista urachus	15.851.776
		Operasi Besar III - Eksisi, Jahit primer	19.968.857
		Operasi Besar III - Eksisi, rekonstruksi	18.074.571
		Operasi Besar III - Fistulektomi	15.431.364
		Operasi Besar III - Hemikolektomi kanan, kiri, reseksi transversum	17.388.045

		Operasi Besar III - Herniotomi bilateral	16.745.423
		Operasi Besar III - Herniotomi pada hernia strangulata	14.120.958
		Operasi Besar III - Laparotomi + Appendektomi pada APP perforasi	13.055.493
		Operasi Besar III - Laparotomi + Milking / reseksi pada invaginasi	15.003.822
		Operasi Besar III - Laparotomi + reseksi usus halus/kolon	19.391.450
		Operasi Besar III - Laparotomi adhesiolisis	14.209.045
		Operasi Besar III - Laparotomi pada perforasi usus	15.305.542
		Operasi Besar III - Laparotomi pada trauma abdomen	15.145.300
		Operasi Besar III - Repair defek dinding abdomen	17.059.958
		Operasi Besar III - Repair fistel rectovaginal	17.049.727
		Operasi Besar III - Reseksi Sigmoid	17.064.755
		Operasi Besar III - Splenektomi pada trauma	17.112.864
		Operasi Besar III - Splenektomi ec hipertensi portal/kelainan hematologi lain	17.668.192
		Operasi Besar III - Tutup Kolostomi Laparotomi	15.702.803
		Operasi Besar III - Wide eksisi	15.920.318
		Operasi Besar III - Laparotomi obstruksi usus	47.510.000
		Operasi Besar III - Rekonstruksi defek dinding abdomen	52.933.333
	Khusus	Operasi Khusus I - Biopsi hepar	22.784.045
		Operasi Khusus I - CAPD Perlaparoskopik	20.059.556
		Operasi Khusus I - Debulking tumor	20.821.375
		Operasi Khusus I - Diseksi kelenjar inguinal	20.462.150
		Operasi Khusus I - Eksisi luas	18.419.136
		Operasi Khusus I - Eksisi neurofibroma simpel	20.710.400
		Operasi Khusus I - Eksisi, flap	22.292.938
		Operasi Khusus I - Eksplorasi CBD - Pasang T-Tube	23.794.556
		Operasi Khusus I - Fistulektomi	27.760.000
		Operasi Khusus I - Laparotomi eksplorasi	18.476.292
		Operasi Khusus I -	19.250.627

		Laparoskopik Appendektomi	
		Operasi Khusus I - Laparoskopik Kolesistektomi	18.827.042
		Operasi Khusus I - Laparotomi Tumor Intra Abdomen	19.816.208
		Operasi Khusus I - Laparotomi Tumor Retroperitoneal	22.336.350
		Operasi Khusus I - Pasang akses vena	22.399.750
		Operasi Khusus I - Repair gastrostomi	18.577.500
		Operasi Khusus I - Repair perineum	18.751.200
		Operasi Khusus I - Reseksi anastomosis pada atresia usus. duplikasi	22.175.820
		Operasi Khusus I - Splenektomi ec Hipertensi portal/lain	20.854.350
		Operasi Khusus I - Nekrosektomi pankreatitis	60.284.000
		Operasi Khusus I - Biliodigestif double bypass	57.897.000
		Operasi Khusus I - Prosedur untuk prolaps rekti (abdominal dan perineal approach)	59.030.000
		Operasi Khusus I - Repair fistula enterovesika	54.157.000
		Operasi Khusus I - Laparotomi repair fistula enterokutan	54.157.000
		Operasi Khusus I - Laparotomi pada infeksi intrabdominal komplikata	56.335.000
		Operasi Khusus I - Repair sliding hernia	60.284.000
		Operasi Khusus I - Laparotomi eksplorasi CBD + kolesistektomi	60.284.000
		Operasi Khusus I -Pembedahan pada trauma pankreas	60.284.000
		Operasi Khusus II - Anastomosis usus dengan stapler	25.794.708
		Operasi Khusus II - Eksisi Neuroblastoma	24.213.450
		Operasi Khusus II - Eksplorasi CBD + bypass Biliodigestif	25.824.000
		Operasi Khusus II - Herniotomy + laparotomy + reseksi + anastomosis	27.190.318
		Operasi Khusus II - Jahit hepar & hemositasis	23.913.136
		Operasi Khusus II - Laparoskopi eksplorasi	53.686.318
		Operasi Khusus II - Ligasi tinggi perlaperlaparoskopi	26.602.556
		Operasi Khusus II - Miles/APR terbuka	27.125.700

		Operasi Khusus II - Reseksi Anterior Terbuka	28.124.000
		Operasi Khusus II - Laparotomi ultra low resection (ULAR)	74.912.500
		Operasi Khusus II - Retroperitoneum, abses drainase dengan atau tanpa laparotomi	67.597.500
		Operasi Khusus II - Multipel anastomosis usus	68.312.500
		Operasi Khusus II - Abdominal trauma (Multiple organ repair)	67.597.500
		Operasi Khusus III - Eksisi kista saluran empedu	31.261.333
		Operasi Khusus III - Hartman procedure	33.885.778
		Operasi Khusus III - LAR Terbuka	35.783.700
		Operasi Khusus III - Penutupan defek hernia diafragmatika	30.430.900
		Operasi Khusus III - Repair fistel	32.950.250
		Operasi Khusus III - Reseksi hepar (tumor, trauma)	35.111.333
Onkologi			
	Sedang	Biopsi cubit (oral cancer)	4.859.467
		Eksisi Lokal > 3 cm	4.549.471
		Eksisi Lokal ≤ 3 cm	4.282.206
		Eksisi Mamaria Aberant ≤ 3cm	5.832.929
		Insisional biopsi	5.023.632
		Biopsi eksisional dalam narkose	6.261.342
		Biopsi insisional dalam narkose	6.069.605
		Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma. Ateroma, ganglion	6.157.237
		Eksisi FAM ≤ 3cm	6.043.639
		Eksisi Ganglion	8.010.938
		Eksisi Hemangioma < 3 cm	7.061.412
		Eksisi/Ekstiriasi ≤ 3cm	5.614.179
		Ekstiriasi mucocele	6.761.000
		Ekstiriasi tumor jinak kulit ≤3 cm (Limpoma, atheroma, dll)	5.544.658
		Eksisi Baker Cyst ≤ 3cm	9.780.750
		Eksisi Papiloma	11.669.909
		Ekstiriasi Tumor Jinak Kulit > 3 cm (lipoma,atheroma dll)	10.092.467
		Eksisi/Ekstiriasi > 3cm	12.644.500
	Besar	Eksisi Hemangioma > 3 cm	9.654.357
		Eksisi higroma colli/limfangioma simple	11.396.250
		Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi simple	10.091.122
		Eksisi kelenjar liur submandibula	12.148.854
		Eksisi kista duktus tiroglosus	10.990.500
		Eksisi mamma aberant > 3cm	10.483.821
		Eksisi Tumor Scalp	14.452.182

		Lobektomi tiroid	13.266.933
		Evakuasi hematoma	12.905.455
		Flap kulit sederhana (Tumor)	13.909.916
		Isthmolobektomi	13.095.467
		Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi kompleks	13.567.773
		Mastektomi simpleks	12.448.267
		Eksisi luas	18.600.500
		Eksisi neurofibroma simpel	19.324.667
		Eksisi, flap	19.437.458
		Fistilektomi	20.799.200
		Flap kompleks (Tumor)	15.912.136
		Hemiglosektomi	14.655.955
		Eksisi FAM >3cm	17.278.000
		Eksisi FAM Multiple	28.547.333
		Eksisi Baker Cyst > 3cm	12.644.500
		Operasi Besar I - Eksisi higroma colli/limfangioma kompleks	35.465.333
		Diseksi KGB Superfisial	28.349.000
		Eksisi Tumor Kulit dan jaringan lunak ≥ 4 Lokasi	23.602.500
		Tracheostomy dengan Penyulit + Tumor Regio Leher	35.465.333
	Khusus	Rekonstruksi FTSG	12.466.292
		Rekonstruksi STSG	12.422.731
		Mastektomi subkutaneus	13.018.423
		Parotidektomi superfisialis	12.049.731
		Rekonstruksi tumor simple	17.705.333
		Wide eksisi	16.772.654
		Breast Conserving Treatment	19.904.364
		Debulking tumor	19.164.300
		Diseksi kelenjar inguinal	19.061.038
		Diseksi leher posteralateral(1 sisi)	21.152.318
		Diseksi leher radikal klasik(1 sisi)	20.634.208
		Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional	20.634.208
		Diseksi leher supra omohyoid (1 sisi)	20.634.208
		Diseksi leher upper neck (1 sisi)	20.634.208
		Eksisi dan rekonstruksi limfedema	21.787.091
		Eksisi. rekonstruksi dengan skin graft	19.542.958
		Mandibulektomi marginalis	20.859.958
		Mandibulektomi partialis	19.599.708
		Mastektomi radikal modifikasi	18.808.107
		Near total tiroidektomi	18.456.500
		Paratiroidektomi Partial	19.588.375
		Parotidektomi totalis	19.588.375
		Rekonstruksi dengan LD flap	21.227.273
		Rekonstruksi Flaps	18.869.231
		Rekonstruksi limfedema	22.500.000
		Rekonstruksi Plate & Screw	15.704.818

		Tiroidektomi subtotalis	20.296.500
		Parotidektomi radikal	22.011.864
		Eksisi. rekonstruksi dengan flap/implant	26.304.182
		Diseksi KGB Deep	30.056.500
		Partial/marginal mandibulektomi	19.136.667
		Hemimandibulektomi	19.136.667
		Mastektomi + SLND	37.742.000
		Rekonstruksi Flap Pasca Mastektomi	28.349.000
		Unilateral extended simple mastectomy	37.742.000
		Mastektomi Radikal Modifikasi (Skin Sparing M. Nipple Sparing M)	37.742.000
		Bilateral simple mastectomy	44.436.000
		Bilateral extended radical mastectomy	44.436.000
		Total Thyroidektomy + Trakeostomi	38.782.000
		Wide Eksisi + Limfadenektomi	36.505.333
		Wide Eksisi Ca. Kulit + Diseksi KGB Superfisial	44.436.000
		Wide Eksisi + Diseksi Axilla	38.782.000
		Wide Eksisi + Diseksi Fungsional	44.436.000
		Wide Eksisi + Flap	44.436.000
		Parotidektomy Total / Radikal dengan + Diseksi Leher Radikal	44.236.000
Orthopedi			
	Sedang	Amputation / disarticulation for Finger injury / trauma/ Non vital tissue (Single)	8.597.324
		Amputation / disarticulation for Toe injury / trauma/ Non vital tissue (Single)	8.524.969
		Amputation / disarticulation of finger (single) for Bone / soft tissue tumor of hand	9.479.324
		Amputation / disarticulation of toe (Single) for Bone / Soft tissue tumor (toe)	8.458.162
		Amputation for Polydactily	9.963.300
		Application of external fixation for Pelvic fracture	13.914.750
		Closed reduction & Casting for Closed fracture (All)	9.668.118
		Closed reduction & fixation for Acquired Joint dislocation (Acute)	8.428.438
		Closed reduction. Casting for Salter Harris Fracture	8.714.067
		Excision for Ganglion / Wart/ Nevus/ Clavus	8.553.067

		Primary repair for Nail bed laceration (Multiple)	8.882.545
		Primary repair for Nail bed laceration (Single)	8.464.273
	Besar	Above elbow / below elbow amputation for Bone / Soft tissue tumor of upper extremity	12.048.976
		Above elbow / below elbow amputation for Infection/ Necrotic/ Non vital/ Injury of upper extremity	11.714.840
		Above knee / Below knee amputation for Infection/ Necrotic/ Non vital/ Injury of lower extremity	11.878.618
		Above knee / Below knee amputation for Infection/ Necrotic/ Non vital/ Injury of upper extremity	11.808.281
		Curretage and bone graft for Small / medium sized benign bone tumor (<10cm)	11.491.615
		Debridement & external splinting for Open fracture GA I-II of long bone (Single)	9.273.333
		Debridement & Primary Suture for Open wound (<10cm without skin loss)	8.760.250
		Debridement & Primary Suture for Open wound (>10cm without skin loss)	9.151.143
		Debridement for Necrotic tissue (Multiple)	8.711.929
		Debridement for Necrotic tissue (Single)	8.060.333
		Debridement for Open fracture GA I-II	8.101.933
		Debridement or abcess drainage for Finger infection	8.036.222
		Debridement. saucerization & sequestrectomy for Chronic osteomyelitis	9.279.063
		Exploration & extraction (open) for Corpus Alieum (Single)	8.914.733
		Marginal Excision for Medium sized benign soft tissue tumor (diameter 510cm)	11.498.100
		Marginal Excision for Small sized benign soft tissue tumor (diameter <5cm)	9.933.500
		Open biopsy / Core biopsy for Bone / soft tissue tumor	9.563.923
		Open Biopsy for Infection / malignancy	9.901.417
		Primary repair for Large tendon rupture (quadriceps/ patellar/	15.561.000

		achilles tendon)	
		Ray amputation for Finger injury/trauma/Non vital tissue (Single)	11.712.071
		Reconstruction procedure for Large tendon rupture (quadriceps/patellar. achilles tendon)	14.013.250
		Reconstruction procedure for Large tendon rupture / Avulsion (quadriceps/ patellar. achilles tendon)	14.985.900
		Release for Compartment Syndrome	10.164.392
		Release for Syndactily (Simple)	13.725.909
		Repair for Tendon injury (≤ 8)	13.766.038
		Repair for Tendon injury (≥ 8)	16.793.654
		Repair for Tendon injury (Single)	11.881.346
		Soft tissue procedure for Finger & hand deformity	16.033.273
		Soft tissue procedure for Foot / Ankle Deformity	16.024.154
		Soft tissue procedure for Hand & forearm deformity	14.930.455
		Soft tissue procedure for Sprain / dislocation of ligaments and tendons	15.042.364
		Wide Excision for Bone / Soft tissue tumor	16.513.346
		Debridement for Diabetic Foot	12.789.490
		Foreign body exploration	17.317.653
		ORIF Clavicle fracture	13.993.000
		ORIF for Complex small bone fracture or dislocation of Foot & Ankle	16.694.200
		ORIF for Complex small bone fracture or dislocation of Wrist & Hand	16.694.200
	Khusus	Above knee / Below knee amputation for Bone / Soft tissue tumor of lower extremity	12.120.147
		Debridement and decompression for Specific / pyogenic spondylitis	18.677.269
		Marginal Excision for Large sized benign soft tissue tumor (diameter $> 10\text{cm}$)	15.849.556
		Primary repair for Arterial injury	23.930.199
		Regional flap for Soft tissue defect	18.330.364
		Release for Syndactily (complex)	17.433.917

		Repair with graft for Arterial injury	25.878.249
		Repair with graft for Nerve injury	18.905.736
		Repair with graft for Tendon injury / entrapment	18.739.400
		Soft tissue release / reconstruction (single joint) for Stiffness / spastic / contracture joint	17.223.615
		Soft tissue release for Stiffness / spastic / joint contracture of hand & forearm	15.937.818

29. TINDAKAN UNIT DIALISIS

No.	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisis Reguler	/Tindakan	1.300.000
2	Hemodialisis dengan metode SLED	/Tindakan	1.500.000
3	CRRT	/Tindakan	30.000.000
4	Pemantauan CRRT	/Tindakan	125.000
5	Pemantauan Hemodialisis	/Tindakan	50.000
6	Pemasangan CDL	/Tindakan	1.250.000
7	Repair CDL	/Tindakan	650.000
8	Aff CDL	/Tindakan	250.000
9	Perawatan CDL	/Tindakan	50.000
10	Pemasangan akses vaskuler	/Tindakan	3.500.000
11	USG Doppler (USG Akses Vaskuler)	/Tindakan	350.000
12	Perawatan Akses Vaskuler (Cimino)	/Tindakan	50.000
13	Pemasangan Tannel	/Tindakan	2.500.000
14	Repair Tannel	/Tindakan	1.250.000
15	Konseling CAPD	/Tindakan	420.000
16	Asesment CAPD	/Tindakan	350.000
17	Poliklinik CAPD	/Tindakan	350.000
18	Pemasangan kateter CAPD	/Tindakan	2.500.000
19	Repair kateter CAPD	/Tindakan	1.250.000
20	Flusing CAPD	/Tindakan	275.000
21	Perawatan Exit Site	/Tindakan	164.000
22	Pergantian Cairan CAPD	/Tindakan	415.000
23	Pergantian Transfer set	/Tindakan	528.000
24	Spooling CAPD	/Tindakan	253.000
25	Training CAPD : Perawatan Exit Site	/Tindakan	150.000
26	Training CAPD : Training Ganti Cairan	/Tindakan	1.050.000
27	Pengambilan kultur cairan CAPD	/Tindakan	116.000
28	Pemeriksaan PET	/Tindakan	1.670.000
29	Pemeriksaan Adekuasi KT/V CAPD	/Tindakan	1.450.000
30	Pemberian transfusi intra HD	/Tindakan	100.000
31	Aff transfusi intra HD	/Tindakan	50.000
32	Pemantauan reaksi transfusi intra HD	/Tindakan	75.000
33	Koreksi zat besi pasien CAPD	/Tindakan	100.000
34	Pemberian injeksi EPO	/Tindakan	50.000

30. TINDAKAN PARU DAN TARIF RATA-RATA

No	Jenis Tindakan	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1	Aff or Repair pleural drain	/Tindakan	771.289
2	Aspirasi pneumotoraks / Lung	/Tindakan	662.000
3	Biopsi KGB	/Tindakan	729.333
4	Biopsi pleura	/Tindakan	991.556
5	Bronkoskopi + BAL	/Tindakan	5.679.250
6	Bronkoskopi + BAL dengan sedasi	/Tindakan	4.972.120
7	Bronkoskopi + Brushing	/Tindakan	4.680.860
8	Bronkoskopi + Brushing + Biopsi	/Tindakan	4.869.700
9	Bronkoskopi + Brushing + Biopsi dengan sedasi	/Tindakan	6.035.371
10	Bronkoskopi + Brushing dengan sedasi	/Tindakan	5.621.943
11	Bronkoskopi + TBLB guided Fluroskopi	/Tindakan	6.034.667
12	Bronkoskopi + TBLB guided Fluroskopi dengan sedasi	/Tindakan	7.849.150
13	Bronkoskopi+ TBNA Konvensional	/Tindakan	6.202.433
14	Bronkoskopi+ TBNA Konvensional dengan sedasi	/Tindakan	6.640.900
15	Chest Tube Seldinger + Ambulatory Chest Drainage	/Tindakan	5.707.575
16	Ekstraksi Benda Asing dengan sedasi	/Tindakan	7.694.767
17	FNAB/ Aspirasi Jarum halus KGB	/Tindakan	515.900
18	Induksi sputum	/Tindakan	269.167
19	Intubasi	/Tindakan	1.476.950
20	Mantoux Test	/Tindakan	161.125
21	Pleurodesis Bleomycin	/Tindakan	1.354.417
22	Pleurodesis Doksisiklin	/Tindakan	1.375.083
23	Pleuroodesis Talc	/Tindakan	1.182.286
24	Pungsi Pleura/ Torakosentesis	/Tindakan	789.900
25	RFA (Radio Frequency Abblation) Massa Paru	/Tindakan	8.758.767
26	RFA (Radio Frequency Abblation) Massa Paru dengan Anastesi	/Tindakan	16.545.767
27	Small Pleural Catheter	/Tindakan	1.739.471
28	Spirometri	/Tindakan	354.024
29	Spirometri dengan bronkodilator	/Tindakan	479.466
30	Terapi Oksigen	/Tindakan	241.537
31	TTB guided CT Scan	/Tindakan	2.363.367
32	USG Thorax/Colli	/Tindakan	397.267
33	WSD Chest Tube Konvensional	/Tindakan	1.954.530
34	WSD Chest Tube Seldinger	/Tindakan	2.961.260
35	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) dengan transtorakal biopsi (TTB) belum termasuk needle) Blind	/Tindakan	1.347.960
36	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) dengan transtorakal biopsi (TTB) belum termasuk needle) USG guided	/Tindakan	5.744.627
37	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) belum termasuk needle) Blind	/Tindakan	844.470
38	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) belum termasuk needle) USG guided	/Tindakan	2.386.720
39	Transthoracal Needle aspiration (TTNA)	/Tindakan	3.170.970

	belum termasuk needle) CT guided		
40	Kemoterapi	/Tindakan	1.000.367
41	Injeksi Dexamethason	/Tindakan	230.000
42	Pemakaian Nebulizer (Terapi Inhalasi)	/Tindakan	203.440
43	CPX / CPET	/Tindakan	1.211.940
44	Laboratorium Tidur (Sleep Study)	/Tindakan	1.725.000
45	Proof Pungsi	/Tindakan	452.257
46	Needle decompression pada tension pneumotoraks	/Tindakan	1.155.000
47	Bronkoskopi lung point	/Tindakan	592.600
48	Bronkoskopi Bronchial Toilette	/Tindakan	6.976.150
49	Percutaneous cryotherapy	/Tindakan	794.300
50	Aff pigtail	/Tindakan	555.867
51	Pemasangan Continous suction	/Tindakan	508.200
52	Pemasangan High Flow Nasal Cannul	/Tindakan	1.500.000
53	Pemasangan NIV	/Tindakan	945.200
54	Pemasangan CPAP	/Tindakan	657.600
55	Pemasangan Ambulatory Chest Drainage	/Tindakan	1.581.150
56	Spirometri + Lung Volume + DLCO	/Tindakan	1.304.880
57	Uji Provokasi Bronkus (Astograph)	/Tindakan	578.250
58	Uji Jalan 6 menit	/Tindakan	250.750
59	Pemeriksaan APE / PFR	/Tindakan	179.800
60	Terapi emfisema subkutis	/Tindakan	704.880
61	Angkat jahit WSD/ pigtail	/Tindakan	522.325
62	Perawatan WSD/pigtail	/Tindakan	344.550
63	Program Berhenti Merokok	/Tindakan	799.880
64	Edukasi (RECIST, TB RO, kemoterapi, terapi inhalasi)	/Tindakan	1.241.100
65	Percutaneus drainage	/Tindakan	756.150
66	Injeksi IgE	/Tindakan	48.000
67	Bronchospirometri	/Tindakan	250.000
68	Tes Alergi Asthma	/Tindakan	323.000
69	Airway Metalic Stenting + Rigid Bronkoskopi	/Tindakan	21.721.500
70	Airway Metalic Stenting + Rigid Bronkoskopi dengan Anastesi	/Tindakan	23.668.000
71	Airway Silicon Stenting + Rigid Bronkoskopi	/Tindakan	13.207.500
72	Airway Silicon Stenting + Rigid Bronkoskopi dengan Anastesi	/Tindakan	15.154.000
73	Airway Silicon Stenting + Rigid Bronkoskopi	/Tindakan	13.207.500
74	Airway Silicon Stenting + Rigid Bronkoskopi dengan Anastesi	/Tindakan	15.154.000
75	Bronkoskopi + pemasangan stent jenis lain	/Tindakan	16.000.000
76	Argon Plasma Coagulation	/Tindakan	13.631.000
77	Argon Plasma Coagulation dengan sedasi	/Tindakan	12.974.667
78	Balon dilatasi saluran nafas	/Tindakan	19.234.500
79	Balon dilatasi saluran nafas dengan sedasi	/Tindakan	12.550.800
80	Biopsi pleura tertutup	/Tindakan	714.500
81	BRONKOSKOPI + TBLB guided EBUS Radial	/Tindakan	10.066.800
82	BRONKOSKOPI + TBLB guided EBUS Radial dengan sedasi	/Tindakan	11.102.300
83	Bronkoskopi + BAL	/Tindakan	5.475.767
84	Bronkoskopi + BAL dengan sedasi	/Tindakan	7.870.150
85	Bronkoskopi + Brushing	/Tindakan	4.401.640

86	Bronkoskopi + Brushing + Biopsi	/Tindakan	5.844.020
87	Bronkoskopi + Brushing + Biopsi dengan sedasi	/Tindakan	9.523.150
88	Bronkoskopi + Brushing dengan sedasi	/Tindakan	6.967.720
89	Bronkoskopi + TBLB guided Fluroskopi	/Tindakan	2.837.533
90	Bronkoskopi + TBLB guided Fluroskopi dengan sedasi	/Tindakan	8.327.533
91	Bronkoskopi+ TBNA Konvensional	/Tindakan	9.112.500
92	Bronkoskopi+ TBNA Konvensional dengan sedasi	/Tindakan	13.223.667
93	Cryoteraphy TBLB	/Tindakan	17.118.500
94	Cryoteraphy TBLB dengan Anastesi	/Tindakan	18.765.500
95	Bronkoskopi + Cryobiopsy	/Tindakan	16.000.000
96	CRYOTHERAPY	/Tindakan	15.005.500
97	CRYOTHERAPY dengan sedasi	/Tindakan	15.361.000
98	Cryootherapy single use (1.1 mm)	/Tindakan	14.535.333
99	Cryootherapy single use (1.1 mm) dengan Anastesi	/Tindakan	15.566.333
100	Cryootherapy single use (1.7 mm) dengan Anastesi	/Tindakan	15.777.000
101	EBUS Diagnostik	/Tindakan	9.505.867
102	EBUS Diagnostik dengan sedasi	/Tindakan	10.196.200
103	EBUS Linier + TBNA	/Tindakan	12.034.800
104	EBUS Linier + TBNA dengan sedasi	/Tindakan	13.070.300
105	Ekstraksi Benda Asing	/Tindakan	11.777.600
106	Ekstraksi Benda Asing dengan sedasi	/Tindakan	12.920.250
107	Bronkoskopi + Laser, elektrokauter (fleksibel dan rigid)	/Tindakan	2.389.300
108	Indwelling Pleural Catheter	/Tindakan	5.755.325
109	Indwelling Pleural Catheter + Ambulatory Chest Drainage	/Tindakan	9.375.100
110	Indwelling Pleural Catheter dengan sedasi	/Tindakan	7.831.100
111	Rigid Bronkoskopi	/Tindakan	5.543.533
112	Rigid Bronkoskopi dengan Anastesi	/Tindakan	6.174.533
113	Torakoskopi single port flexrigid dan rigid + biopsi	/Tindakan	8.365.293
114	Torakoskopi single port flexrigid dan rigid + biopsi	/Tindakan	6.278.940
115	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) dengan transtorakal biopsi (TTB) belum termasuk needle) Blind	/Tindakan	1.145.970
116	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) belum termasuk needle) Blind	/Tindakan	985.960
117	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) dengan transtorakal biopsi (TTB) belum termasuk needle) USG guided	/Tindakan	5.744.627
118	Transthoracal Needle aspiration (TTNA) belum termasuk needle) USG guided	/Tindakan	3.251.293
119	WSD Chest Tube Konvensional	/Tindakan	2.566.913
120	Bronkoskopi + Bronkial Toilette	/Tindakan	7.476.150
121	Bronkoskopi + Whole lung lavage	/Tindakan	7.221.300
122	Bronkoskopi pra bedah	/Tindakan	3.248.150
123	Bronkoskopi pasca bedah	/Tindakan	4.097.533
124	Bronkoskopi guiding ETT (intubasi sulit)	/Tindakan	4.097.533

125	Pendampingan Bronkoskopi	/Tindakan	5.796.300
126	Suntikan Intralesi	/Tindakan	6.000.000
127	Bronchoscopic drug topical application	/Tindakan	592.600
128	Torakoskopi single port flexrigid dan rigid + cuci rongga pleura	/Tindakan	10.632.567
129	Torakoskopi single port flexrigid dan rigid + pleurodesis	/Tindakan	11.965.900
130	Archimedes bronchoscopy navigation	/Tindakan	16.000.000
131	Bronchoscopic lung volume reduction	/Tindakan	16.000.000
132	Bronkoskopi + lung point	/Tindakan	16.000.000
133	Bronchial thermoplasty	/Tindakan	16.000.000
134	Torakotomi + Repair paru	/Tindakan	27.892.000

31. TARIF / PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	Perawatan Jenazah	TARIF (RP)
1	Penyimpanan jenazah per hari	45.500
2	Pendinginan di kulkas per hari	78.000
3	Pengawetan jenazah	52.000
4	Pembedahan jenazah	780.000
5	Memandikan Jenazah	182.000
6	Pemulasaran Jenazah	975.000
7	Pemeriksaan luar jenazah / ver mati	195.000

III. Laboratorium Kesehatan Daerah

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
A. Administrasi		
1	Pelayanan dokter umum	20.000
2	Pelayanan dokter spesialis	40.000
B. Pengambilan sampel dilapangan		
C. Pemeriksaan Hematologi		
1	Darah Lengkap	50.000
2	Apus Darah Tepi	30.000
3	Retikulosit	30.000
4	Masa Bekuan Darah	15.000
5	Masa Perdarahan	15.000
6	Analisis Hb (HPLC/Ektroforesis)	60.000
D. Pemeriksaan Urine :		
1	Urinalisis	30.000
3	Urobilinogen	15.000
4	Protein Bence Jones	15.000
5	Protein Esbach	15.000
E. Pemeriksaan Kimia Klinik		
1	Glukosa Darah	25.000
2	HbA 1C	150.000
3	Cholesterol	30.000
4	HDL Cholesterol	30.000
5	LDL Cholesterol	55.000
6	Triglicerida	30.000
7	Albumin	25.000
8	GOT	25.000
9	GPT	25.000
10	Ureum	25.000

11	Kreatinin	25.000
12	Asam Urat	25.000
13	Bilirubin Direct	25.000
14	Bilirubin Total	25.000
15	Ferritin	200.000
16	Alkali Phosphatase	25.000
17	Protein Total	25.000
F. Pemeriksaan Elektrolit		
1	Kalium. Natrium. Klorida. Kalsium	170.000
2	Analisa Gas Darah	170.000
G. Pemeriksaan Narkoba		
H. Pemeriksaan Parasitologi		
1	Malaria	30.000
2	Filaria	30.000
3	Faeces	30.000
I. Immunologi		
1	Test Kehamilan	20.000
2	Widal	30.000
3	Tubex	220.000
4	Golongan Darah	20.000
5	HBsAg	100.000
6	Anti-HBs	100.000
7	HCV	100.000
8	Anti HCV	100.000
9	Anti HAV	100.000
10	Antigen Salmonella Typhi	100.000
11	DHF (Ig M & Ig G)	100.000
12	Dengue (NS-1 Antigen)	100.000
13	ICT Malaria	100.000
14	HIV	130.000
15	Anti HIV	130.000
16	FT-3	230.000
17	FT-4	280.000
18	TSHS	280.000
19	ASTO	80.000
20	Rheumatoid Factor	80.000
21	Troponin I	220.000
22	Triple Cardiac (Troponin. CKMB. Myoglobin)	470.000
23	TPHA	100.000
24	Beta HCG	150.000
25	Mikroalbumin	125.000
26	CEA	300.000
27	PSA	300.000
28	Ca-125	300.000
29	Ca-13-8	300.000
30	CRP	80.000
31	RPR	100.000
32	Tubex	170.000
33	IgG-IgM Covid-19	430.000
34	RDT Covid-19	145.000
35	RDT Antigen Covid-19	95.000
36	CD4	200.000
37	ELISA HbsAg	55.000
38	ELISA Chikunguya	55.000

J. Pemeriksaan Mikrobiologi		
1	Swab	100.000
a.	Mikroskopis :	
1	Pewarnaan BTA	30.000
2	Pewarnaan Gram	30.000
3	Jamur	30.000
b.	Kultur	
1	Kultur Darah	300.000
2	Kultur Non Darah	300.000
3	Test Sensivitas Obat	500.000
4	E coli	200.000
5	Shigella	200.000
6	Vibrio cholera	200.000
7	Coliform	200.000
8	Salmonela	200.000
c.	Biomolekuler :	
1	PCR Covid-19	200.000
2	PCR/TCM HIV	400.000
3	PCR/TCM Hepatitis C	200.000
4	PCR/TCM TBC	200.000
5	PCR Leptospirosis	200.000
6	PCR HPV	400.000
ANALISIS LINGKUNGAN		
K. Pemeriksaan Kualitas Air :		
a.	Fisik Air	
1	Pemeriksaan Fisik Air (6 Parameter)	60.000
2	(Bau. Suhu. Rasa. Warna. Kekeruhan. Zat Padat terlarut)	-
b.	Kimia Air :	
1	PH	20.000
2	Kesadahan	50.000
3	Zat Organik	50.000
4	Sisa Chlor	35.000
5	Barium	100.000
6	Nitrat	100.000
7	Nitrit	50.000
8	Sulfur	40.000
9	Sulfat	50.000
10	Klorida	50.000
11	Fluorida	50.000
12	Amoniak	50.000
13	Kadmium	100.000
14	Mangan	80.000
15	Besi	100.000
16	Almunium	50.000
17	Chromium VALL 6	100.000
18	Sianida	100.000
19	Zinc	100.000
20	Tembaga	80.000
21	Nikel	100.000
22	Timbal	100.000
23	Deterjen	100.000
24	Air Raksa	100.000
25	Selenium	100.000

26	Arsen	100.000
c.	Bakteri Air :	
1	E.Coli/Coliform. Membran Filter	120.000
2	Heterotrophic Plate Count (HPC)	120.000
3	Pseudomonas aeruginosa	120.000
4	Staphylococcus aureus	120.000
5	Legionella spp	120.000
L. Pemeriksaan Keamanan Pangan :		
a.	Kimia :	
1	Cyanida	60.000
2	Arsen	50.000
3	Formalin	100.000
4	Plumbum	70.000
5	Mercury	50.000
6	Borax	100.000
7	Rhodamin B	50.000
8	Methyl Yellow	100.000
9	Siklamat	100.000
b.	Mikrobiologi :	
1	Eschericia coli	200.000
2	Salmonella sp	200.000
3	Staphylococcus aureus	200.000
4	Bacillus cereus	200.000
5	Listeria sp	200.000
6	Listeria Monocytogenes	200.000
M. Pemeriksaan Kualitas Udara :		
a.	Fisik :	
1	Suhu	15.000
2	Pencahayaan	15.000
3	Kelembaban	15.000
4	Laju Ventilasi	15.000
5	Kebisingan	30.000
6	PM 10	30.000
7	PM 2.5	30.000
8	Debu Total	30.000
b.	Mikrobiologi Udara :	
1	Mikroba udara (Angka kuman)	200.000
c.	Kimia :	
1	SO2	50.000
2	NO2	50.000
3	Ozon (O3)	50.000
N. Pemeriksaan Kualitas tanah :		
a.	Fisik :	
1	Kelembaban	15.000
2	Porositas	15.000
O. Pemeriksaan Limbah Cair :		
1	BOD	75.000
2	COD	200.000
3	TSS	15.000
4	Minyak dan Lemak	30.000
5	Amoniak	25.000
6	Debit limbah	30.000

P. Vektor :		
a.	Identifikasi habitat dan identifikasi mikroskopis:	
1	Demam berdarah. chik : zika	30.000
2	Malaria	30.000
3	Filaria	30.000
4	Kecacingan (sampel faeces)	30.000
5	Keong Shcistosoma	30.000
6	Kecoa	30.000
b.	Identifikasi manual :	
1	Tikus (leptospirosis)	30.000
Q. Biomarker :		
1	Arsen (darah.rambut.kuku)	100.000
2	Merkuri (darah. rambut. kuku)	100.000
3	Methyl merkuri (darah.rambut.kuku)	100.000
4	Cadmium (darah)	100.000
5	Nikel (darah)	100.000
6	Kolinesterase (darah)	100.000
7	Chromium (darah)	100.000
R. Patologi Anatomi		
1	Papsmear perseorangan	250.000
2	Papsmear kelompok	200.000
3	Pewarnaan slide papsmear	35.000
4	FNA	300.000
5	FNA lebih dari satu lokasi	600.000
6	Pewarnaan slide FNA (per slide)	30.000
7	Sitologi cairan (1-2 botol)	250.000
8	Sitologi cairan ≥ 3 botol	350.000
9	Pewarnaan slide sitologi (per slide)	30.000
S	Kesehatan Hewan	
1	PCR PMK	300.000
2	Elisa PMK	30.000
3	Elisa Rabies	25.000
4	Elisa Jembrana	80.000
5	Elisa Antrax	80.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	TARIF/BULAN (Rp)
1.	Rumah Tinggal. Asrama	5.000.00
2.	Hotel/Wisma/Penginapan/Rumah Kost	20.000.00
3.	Perkantoran a. Gedung Perkantoran Swasta	20.000.00
	b. Rumah Sakit	100.000.00
4.	Perusahaan a. Pertokoan dan sejenisnya	20.000.00
	b. Rumah Makan/Warung Kopi/ Restauran	20.000.00
	c. Apotek. Toko Obat. Warnet	20.000.00
	d. Salon. Tukang Cukur	20.000.00
5.	Tempat Hiburan/Pertunjukan a. Gedung Bioskop	50.000.00
	b. Gedung Pertemuan	100.000/Kegiatan

	c. Billiar d. Rumah Bernyanyi	20.000.00 20.000.00
6.	Pusat Pertokoan a. Menggunakan Kios b. Menggunakan Lods c. Tidak Menggunakan Kios dan Lods	10.000.00 10.000.00 5.000.00
7.	Pasar/Pelataran a. Menggunakan Kios b. Menggunakan Lods c. Tidak Menggunakan Kios dan Lods	10.000.00 8.000.00 5.000.00
8.	Layanan Insidentil a. Pertunjukan keramaian pada tempat/lapangan terbuka b. Sampah pesta dan tebangan pohon	100.000/peristiwa/Kali 50.000/peristiwa/Kali
9.	Penyedotan Kakus a. 0 – 10 Km b. 11 – 20 Km c. 21 – 30 Km d. 31 dst Km	80.000/M2 100.000/M2 120.000/M2 140.000/M2

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 2.000
2. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 2.000
3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 4.000
4. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 5.000

D. PELAYANAN PASAR

Tipe Pasar/Objek Retribusi	Jenis Fasilitas	Tarif Rp
Pasar Lamataesso watansoppeng	Kios	Rp.500.000/Bulan

Tipe Pasar/Objek Retribusi	Jenis Fasilitas	Tarif Rp/M ²
Tipe I	a. Los b. Kios c. Koridor -Dibawah 2 (dua) meter/Hari Pasar -Diatas 2 (dua) meter/Hari Pasar d. Pelataran -Dibawah 2 (dua) meter -Diatas 2 (dua) meter	4.000/Bulan 5.000/Bulan 3.000 3.000/m ² 3.000 3.000/m ²
Tipe II	a. Los b. Kios c. Koridor -Dibawah 2 (dua)meter/Hari Pasar -Diatas 2 (dua) meter/Hari	3.000/Bulan 4.000/Bulan 2.000 2.000/m ²

	d. Pelataran -Dibawah 2 (dua) meter/Hari Pasar -Diatas 2 (dua) meter/Hari	2.000 2.000/m ²
Tipe III	a. Los	2.000/Bulan
	b. Kios	2.000/Bulan
	c. Koridor -Dibawah 2 (dua) meter/Hari Pasar -Diatas 2 (dua) meter/Hari	2.000 2.000
	d. Pelataran -Dibawah 2 (dua) meter/Hari Pasar -Diatas 2 (dua) meter/Hari	2.000 2.000

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR.
 PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO	FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp.)
I	LOKASI GROSIR TAKALALA		
1	Ruko (Sudut)	PerBulan/m ²	6.500
2	Ruko (Bukan Sudut)	PerBulan/m ²	6.000
3	Toko (Bukan Sudut Menghadap Jalan Raya)	PerBulan/m ²	4.500
4	Toko (Bukan sudut menghadap Ke Dalam)	PerBulan/m ²	3.500
5	Toko (Sudut Menghadap Jalan Raya)	PerBulan/m ²	5.000
6	Toko (Sudut Menghadap Ke Dalam)	PerBulan/m ²	4.000
II	LOKASI PUSAT PERTOKOAN		
1	Kios (Bagian Bawah)	PerBulan/m ²	8.000
2	Kios (Bagian Atas)	PerBulan/m ²	7.500
3	Lods (Bagian Bawah)	PerBulan/m ²	7.000
4	Lods (Bagian Atas)	PerBulan/m ²	6.000
5	Pujasera	PerBulan/m ²	6.500

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF(Rp)
Tempat Pelelangan Ikan	M2/Hari	1.000,-

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- 1. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata. dan fasilitas olahraga**

Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir (Rp)
1. Kendaraan bermotor roda 2	5.000
2. Kendaraan bermotor roda 3	5.000
3. Kendaraan bermotor roda 4	10.000

- 2. Tarif retribusi pada area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah.**

Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir (Rp)
1. Kendaraan bermotor roda 2	3.000
2. Kendaraan bermotor roda 3	3.000
3. Kendaraan bermotor roda 4	5.000
4. Kendaraan bermotor roda 6	10.000

- 3. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut :**

Jenis kendaraan bermotor	Tarif parkir 2 jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya
1. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	4.000	1.000
2. Kendaraan bermotor roda 4 dan 6	5.000	2.000
3. Kendaraan bermotor di atas roda 6	10.000	3.000

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Mess Pemda di Jakarta	100.000/Kamar/hari
2.	Pesanggarahan.Villa	25.000/Kamar/hari

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Ternak Besar			Layanan meliputi: • Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan • Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (<i>Ante mortem</i>) • Pemeriksaan ternak setelah dipotong (<i>Post mortem</i>)
	Sapi	Per Ekor	50.000	
	Kerbau	Per Ekor	50.000	
	Kambing	Per Ekor	50.000	
2	Ternak Kecil			
	Ayam	Per Ekor	30.000	
	Itik	Per Ekor	30.000	
	Unggas	Per Ekor	30.000	

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Retribusi Kawasan Wisata Alam Ompo		
	- Tiket Dewasa	Orang	15.000
	- Tiket Anak-Anak	Orang	10.000
	- Sewa Gazebo	Jam	50.000
	- Sewa Ban	Jam	5.000
	- Sewa Hotel	24 Jam	150.000
	- Sewa Hotel	12 Jam	100.000
	- Tikar Plastik	Jam	10.000
2.	Retribusi Kawasan Wisata Citta		
	- Tiket Dewasa	Orang	15.000
	- Tiket Anak	Orang	10.000
	- Toilet	Orang	2.000
	- Kamar Ganti	Orang	2.000
	- Sewa Gazebo	Jam	50.000
	- Sewa Ban	Jam	5.000
	- Tikar Plastik	Jam	10.000
3.	Retribusi Jera Lompoe		
	- Tiket Dewasa	Orang	5.000
	- Tiket Anak	Orang	3.000
4.	Retribusi Museum Latemmamala		
	- Tiket Dewasa	Orang	5.000
	- Tiket Anak	Orang	3.000
5.	Retribusi Museum Calio		
	- Tiket Dewasa	Orang	5.000

	- Tiket Anak	Orang	3.000
6.	Retribusi Bola Soba (Rumah Adat Somba Opu)		
	- Tiket Dewasa	Orang	200.000
	- Tiket Anak	Orang	200.000
7.	Sarana Olahraga		
	- Lapangan Tenis	Lokasi/Kegiatan	500.000
	- Stadion A.Wana	Lokasi/Kegiatan	500.000
	- Lapangan Badminton (Gedung Koni)	Jam	35.000

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan

URAIAN	Satuan	Tarif (Rp)
1. Bibit/Benih Ikan:		
- Ukuran: 1-2	per ekor	100
- Ukuran: 2-3 cm	per ekor	250
- Ukuran: 4-5 cm	per ekor	500
- Ukuran: 6-8 cm	per ekor	1.000
- Ukuran: 9-11 cm	per ekor	1.500
- Ukuran: 11-15 cm	per ekor	2.000
2. Ikan Konsumsi :		
- Ikan Mas	per kilogram	35.000
- Ikan Nila	per kilogram	28.000
- Ikan Lele	per kilogram	15.000
3. bibit/benih padi dan tanaman hortikultura:		
- benih padi	per kilogram	10.000
- bibit rambutan	per pohon	35.000
- bibit durian	per pohon	45.000
- bibit manggis	per pohon	25.000

2. Jenis pelayanan dan penerimaan jasa Laboratorium Lingkungan

Hidup. sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)/Sampel
Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	
a. Air Sungai	
1) Suhu Air	10.000
2) Suhu Udara	10.000
3) Warna	10.000
4) Zat Padat tersuspensi (TSS)	40.000
5) Zat Pada Terlarut (TDS)	35.000
6) Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000
7) pH	10.000
8) Oksigen Terlarut (DO)	25.000
9) BOD	50.000
10) COD	50.000
11) Nitrit (NO2)	25.000
12) Nitrat (NO3)	25.000
13) Pospat (PO4)	35.000
14) Sulfida (H2S)	35.000
15) Sulfat (SO4)	35.000
16) Ammonium (NH3)	40.000
17) Ammonia Bebas (NH4-N)	80.000
18) Minyak dan Lemak	75.000

19) Kalsium (Ca)-titrimetri	25.000
20) Kalsium (Ca)-AAS	50.000
21) Klorida (Cl)	30.000
22) Klorin Bebas	35.000
23) Deterjen (MBAS)	75.000
24) Fenol	95.000
25) Seng (Zn)	50.000
26) Timbal (Pb)	50.000
27) Tembaga (Cu)	50.000
28) Besi (Fe)	50.000
29) Merkuri (Hg)	95.000
30) Fecal Coliform	60.000
31) Total Coliform	60.000
32) Nikel (Ni)	75.000
33) Kadmium (Cd)	50.000
34) Krom Heksavalen (Cr^{6+})	60.000
35) Krom Total	50.000
36) Arsen (As)	95.000
37) Mangan (Mn)	50.000
38) Senyawa Aktif Biru Metilen	40.000
39) Minyak Mineral	40.000
40) Sianida (CN)	60.000
b. Air Limbah	Tarif (Rp)/ Sampel
1) Suhu Air	10.000
2) Suhu Udara	10.000
3) Zat Padat tersuspensi (TSS)	40.000
4) Zat Pada Terlarut (TDS)	10.000
5) Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000
6) pH	25.000
7) Oksigen Terlarut (DO)	25.000
8) BOD	50.000
9) COD	50.000
10) Nitrit (NO_2)	25.000
11) Nitrat (NO_3)	25.000
12) Pospat (PO_4)	35.000
13) Sulfida (H_2S)	35.000
14) Sulfat (SO_4)	35.000
15) Ammonium (NH_3)	40.000
16) Ammonia Bebas ($\text{NH}_4\text{-N}$)	80.000
17) Minyak dan Lemak	75.000
18) Kalsium (Ca)-titrimetri	25.000
19) Kalsium (Ca)-AAS	50.000
20) Klorida (Cl)	30.000
21) Klorin Bebas	35.000
22) Deterjen (MBAS)	75.000
23) Fenol	95.000
24) Seng (Zn)	50.000
25) Timbal (Pb)	50.000
26) Tembaga (Cu)	50.000
27) Besi (Fe)	50.000
28) Merkuri (Hg)	75.000
29) Fecal Caliform	60.000
30) Total Coliform	60.000
31) Nikel (Ni)	75.000
32) Kadmium (Cd)	50.000
33) Krom Heksavalen (Cr^{6+})	60.000

34) Krom Total	50.000
35) Arsen (As)	95.000
36) Mangan (Mn)	50.000
37) Senyawa Aktif Biru Metilen	40.000
38) Minyak Mineral	40.000
39) Sianida (CN)	60.000
c. Air Minum	Tarif (Rp)/ Sampel
1) Suhu Air	10.000
2) Suhu Udara	10.000
3) Warna	10.000
4) Zat Padat tersuspensi (TSS)	40.000
5) Zat Pada Terlarut (TDS)	40.000
6) Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000
7) pH	10.000
8) Oksigen Terlarut (DO)	25.000
9) BOD	50.000
10) COD	50.000
11) Nitrit (NO2)	25.000
12) Nitrat (NO3)	25.000
13) Pospat (PO4)	35.000
14) Sulfida (H2S)	35.000
15) Sulfat (SO4)	35.000
16) Ammonium (NH3)	40.000
17) Ammonia Bebas (NH4-N)	80.000
18) Minyak dan Lemak	75.000
19) Kalsium (Ca)-titrimetri	25.000
20) Kalsium (Ca)-AAS	50.000
21) Klorida (Cl)	30.000
22) Klorin Bebas	35.000
23) Deterjen (MBAS)	75.000
24) Fenol	95.000
25) Seng (Zn)	50.000
26) Timbal (Pb)	50.000
27) Tembaga (Cu)	50.000
28) Besi (Fe)	50.000
29) Merkuri (Hg)	95.000
30) Fecal Caliform	60.000
31) Total Coliform	60.000
32) Nikel (Ni)	75.000
33) Kadmium (Cd)	50.000
34) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	60.000
35) Krom Total	50.000
36) Arsen (As)	95.000
37) Mangan (Mn)	50.000
38) Senyawa Aktif Biru Metilen	40.000
39) Minyak Mineral	40.000
40) Sianida (CN)	60.000
d. Pengujian Udara Ambien	
A. Parameter Fisika	Tarif (Rp)/ titik pantau
1) Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	100.000
2) Kecepatan angin	12.500
3) Kelembaban	12.500
4) Koordinat GPS	10.000
5) Tekanan udara	10.000
6) Temperatur (suhu)	12.500
B. Parameter Kimia	Tarif (Rp)/ Sampel

1) Karbon Monoksida (CO)	150.000
2) Belerang Dioksida (SO2)	150.000
3) Nitrogen Dioksida (NO2)	150.000
4) Ox/O3	150.000
5) TSP (Sampling 1 Jam)	180.000
6) TSP (Sampling 24 Jam)	400.000
7) Opasitas	100.000
8) Partikulat (Debu)	400.000
9) Kebisingan	75.000
10) Getaran	50.000
11) Amoniak (NH3)	150.000
12) Timbal (Pb) (Sampling 24/titik)	125.000
13) Logam per unsur	100.000
14) Hidrokarbon (HC)	400.000
15) Hidrogen Sulfat	180.000
16) Dustfall	120.000
17) Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀)	810.000
18) Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5})	810.000
e. Pengujian Udara Emisi	
A. Parameter Fisika	
1) Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	100.000
2) Kecepatan angin	12.500
3) Kelembaban	12.500
4) Koordinat GPS	10.000
5) Laju Alir Gas	100.000
6) Tekanan udara	10.000
7) Temperatur (suhu)	12.500
B. Parameter Kimia	
1) Karbon Monoksida (CO)	150.000
2) Sulfur Dioksida (SO2)	150.000
3) Nitrogen Dioksida (NO2)	150.000
4) Opasitas	100.000
5) Partikulat (Debu)	400.000
6) Amoniak (NH3)	100.000
7) Total residu Sulfur (H2S)	345.000
8) Timah Hitam (Pb)	60.000
9) Air Raksa (Hg)	90.000
10) Arsen (As)	70.000
11) Kadmium (Cd)	60.000
12) Seng (Zn)	60.000
f. Pengambilan Contoh Uji (Sampel)	
1) Pengambilan Contoh Uji	75.000

3. Layanan Pemakaian Jasa Laboratorium Pengujian Sampel

1.	Core Drill	Per titik	75.000	90.000
2.	Sand Cone	Per titik	50.000	60.000
3.	Sondir	Per titik	1.000.000	1.200.000
4.	Tes Gradasi	Per sampel	150.000	
5.	Extraction Centrifugal	Per sampel	150.000	
6.	Tes Tekan Beton	Per sampel	15.000	
7.	Dinamic Core Penetration (DPC)	Per titik	20.000	24.000
8.	Consolidation Test	Per sampel	500.000	
9.	California Bearing Penetration (CBR)	Per sampel	500.000	
10.	Los Angeles Test	Per sampel	50.000	

11.	Marshal Test	Per biji	50.000	60.000
12.	Standard Penetration Test	Per titik	1.500.000	1.800.000
13.	Hand Boring	Per titik	200.000	240.000
14.	Hammer Test	Per titik	15.000	18.000
15.	Berat Jenis Material	Per sampel	25.000	
16.	Theodolite	Per hari	250.000	300.000
17.	Water Pass	Per hari	200.000	240.000

H. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I. Pemakaian Tanah

1. Papan Reklame

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Zona I	Per m ² per bulan	30.000
Zona II	Per m ² per bulan	25.000
Zona III	Per m ² per bulan	20.000
Zona IV	Per m ² per bulan	15.000

2. ATM

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Zona I	Per m ² per tahun	750.000
Zona II	Per m ² per tahun	700.000
Zona III	Per m ² per tahun	650.000
Zona IV	Per m ² per tahun	600.000

3. Menara

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Zona I	Per m ² per tahun	150.000
Zona II	Per m ² per tahun	100.000
Zona III	Per m ² per tahun	75.000
Zona IV	Per m ² per tahun	50.000

4. Pemakaian Tanah Pertanian

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Kelas I	Per m ² per tahun	1.200
Kelas II	Per m ² per tahun	800
Kelas III	Per m ² per tahun	600

1. Sewa Lokasi Untuk Pementasan dan Pameran

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Sewa Lokasi Pameran /Pementasan	Perkegiatan	500.000

II. Pemakaian Rumah Dinas /Gedung Masyarakat/Kursi

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rumah Dinas Daerah	Per bulan	700.000
2.	Rumah fasilitas Dinas Pendidikan a. Rumah dinas Kepala sekolah b. Rumah dinas guru	Per bulan Per bulan	100.000 50.000

3.	Gedung Serbaguna Lapatau a AC b Non AC	Per hari Per hari	6.000.000 3.000.000
4.	Kursi	Per Buah per Hari	5.000

III. Pemakaian Gedung dan Bangunan

NO	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Outlet	Per Bulan	500.000
2	Gedung Multi Guna Kecamatan/GPM/Puskesmas	Per hari	500.000
3	Multi Guna Daerah	Per hari	1.000.000
4	Gudang Pertanian	Per zak Per 3 bulan	3.000
5	Gedung Kantor	Per m2 Per tahun	30.000
		Per m2 Per bulan	10.000
6	Gedung Kantor Permanen	Per m2 Per tahun	60.000
		Per m2 Per bulan	12.500
7	Sewa Aula Hotel Delta	Perhari	300.000

IV. Pemakaian Alat Berat

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	
			Dalam Daerah	Luar Daerah
KENDARAAN / ALAT BERAT				
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Per hari	350.000	500.000
2.	Bulldozer	Per hari	2.000.000	2.400.000
3.	Aspalt Prayer (Penyemprot Aspal)	Per hari	200.000	240.000
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Per hari	100.000	120.000
5.	Motor Greder (Greder Kecil)	Per hari	750.000	900.000
6.	Motor Greder 511A (Greder Besar)	Per hari	1.100.000	3.200.000
7.	Tyre Roller	Per hari	900.000	1.080.000
8.	Whell Loader	Per hari	1.300.000	1.560.000
9.	Exavator	Per hari	2.000.000	2.400.000
10.	Vibrator Roller MB	Per hari	250.000	300.000
11.	Vibrator Roller MB/Hand Guide	Per hari	200.000	240.000
12.	Dump Truck (Tongkang)	Per hari	150.000	180.000
13.	Tronton	Per sekali jalan	350.000	500.000
14.	Truck Crane (Truk Pengangkut Takal)	Per hari	150.000	180.000
15.	Truck Platbed (Truk Bak Tebuka)	Per hari	150.000	180.000
16.	Concrit Mixer MP (Moleng)	Per hari	200.000	240.000
17.	Vibrator Roller 10-13 Ton	Per hari	1.500.000	1.750.000
18.	Cutter Aspalt	Per hari	200.000	240.000
19.	Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini	Per hari	280.000	350.000
20.	Kompressor	Per hari	400.000	480.000
21.	Hand Breker	Per hari	100.000	120.000

V. Pemakaian Kendaraan Operasional

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/HARI
	Persewaan Bus Pemda	

	a. Bus Besar (AC) b. Bus Sedang (Non Ac) c. Bus Sedang (AC) d. Bus Kecil (AC)	1.700.000 1.050.000 1.300.000 500.000
--	--	--

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daserah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan
 - e. perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU**

A. PBG

1. BANGUNAN GEDUNG

- Nilai Retribusi (NR) PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (ILo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Retribusi (NR)} &= \text{LLt} \times (\text{ILo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\ \text{LLt} &= \sum (\text{LLi} + \text{Lbi})\end{aligned}$$

LLt : Luas Total Lantai
ILo : Indeks Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
Lbi : Luas Baseman ke-i

- Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Soppeng, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

3. Indeks Lokalitas (ILo)

ILo ditetapkan sebesar 0.5%.

Alternative

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

4. Indeks Terintegrasi (It)

1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha-(UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan	0.5	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393+0.1 (n)
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1

2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849

57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1.862+0.003 (n)

Keterangan:

- Untuk Basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lapisnya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\Sigma (LL_i \times KL)) + (\Sigma (LB_i \times KB))}{(\Sigma LL_i + \Sigma LB)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

1. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 60% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar (tinggi sampai dengan 1.5 m)	8.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Pagar (tinggi diatas 1.5 m)	10.500/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ Retaining Wall (Tinggi sampai dengan 1 m)	6.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ Retaining Wall (Tinggi diatas 1 m – 1.5 m)	8.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ Retaining Wall (Tinggi diatas 1.5 m – 2 m)	10.500/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ Retaining Wall (Tinggi diatas 2 m – 2.5 m)	13.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ Retaining Wall (Tinggi diatas 2.5 m)	15.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap Batas Kaveling/ Persil	15.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi Penanda Lokasi Masuk	Gapura	50.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	50.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan/ Parkir	5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan Upacara	5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan Olahraga Terbuka	5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal/Beton		7.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		6.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	50.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box Culvert	50.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		50.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang / Barang)		200.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / Underpass)		200.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

10	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	18.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam Pengolahan Air Dibawah Tanah	10.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Embung	10.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi Septic Tank. Sumur Resapan		10.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara Air		5.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	250.000/Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	250.000/Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di Dalam Persil	250.000/Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di Luar Persil	250.000/Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	150.000/Unit (Luas Maksimum 10 m ² . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp10.000/ m ²)	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi Telepon / Komunikasi	150.000/Unit (Luas Maksimum 10 m ² . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp10.000/ m ²)	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi Pengolahan	150.000/Unit (Luas Maksimum 10 m ² . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp10.000/ m ²)	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard Papan Iklan Besar (>50 m ²)	3.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Billboard Papan Iklan Besar (<=50 m ²)	1.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Videotron / Megatron	Besar	10.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Sedang	7.500.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kecil	5.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

18	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		500.000/Unit Mesin	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi Menara Televisi		1.000.000/ Unit (Tinggi Maksimal 100 m. Apabila Ada Penambahan Ketinggian Dihitung Kelipatannya)	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi Antena Radio		10.000.000/ Unit (Tinggi Maksimal 100 m. Apabila Ada Penambahan Ketinggian Dihitung Kelipatannya)	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
21	Standing Tower Dengan Konstruksi 3-4 Kaki	Ketinggian 25-50 m	5.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	7.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	12.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian Diatas 150 m	20.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
22	Sistem Guy Wire/Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	5.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	17.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian Diatas 100 m	12.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
23	Konstruksi Antena (Tower-Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian Kurang Dari 25 m	15.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 25-50 M	20.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian Diatas 50 m	25.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian Kurang Dari 25 m	15.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 25 - 50 m	20.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian Diatas 50 M	25.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
24	Tangki Tanam Bahan Bakar		5.000.000/ Unit	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

25	Pekerjaan Drainase Dalam Persil	Saluran	5.000/m	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
----	---------------------------------	---------	---------	---	--------------------	--------------------

		Kolam Tampung	10.000/m ²	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
26	Konstruksi Penyimpanan /Silo		5.000/m ³	1	0.65 X 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

Keterangan:

- RB: Rusak Berat
- RS: Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

6. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	: 8 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,6325 x 1 = 1,6325				

7. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu Terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Soppeng

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian

Luas Bangunan	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,- (Contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) =$ 1,2	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lanti (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp. 167.508,-

2. Studi kasus Gedung restoran baru di Kabupaten Soppeng

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,- (Contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,30	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) =$ 1,56	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,65 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lanti (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 20.832.411,-

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK